

INFORMASI TAMBAHAN

JADWAL			
Tanggal Efektif	26 Juni 2025	Tanggal Pengembalian Uang Pemecatan	17 Oktober 2025
Masa Penawaran Umum	13 - 14 Oktober 2025	Tanggal Distribusi Secara Elektronik	17 Oktober 2025
Tanggal Penjatahan	15 Oktober 2025	Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia	20 Oktober 2025

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OKJ") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPATKAN PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.
PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT SUKUK TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT SUKUK YANG TELAH EFEKTIF.



Permodalan Nasional Madani

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI

Kegiatan Usaha Utama:

Jasa Pembiayaan dan Jasa Manajemen
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Menara PNM
Jl. Kuningan Mulia, Karet, Setiabudi, Jakarta 12920
Telepon: (021) 251 1404; Faks: (021) 251 1405; e-mail:sekper@pnm.co.id
Web: www.pnm.co.id

Jaringan Pemasaran dan Pelayanan:

Per 30 Juni 2025, Perseroan memiliki 58 Kantor Cabang PNM dan 621 Unit/Outlet UlaMM serta 3.977 Cabang PN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELANJUTAN I PNM
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR SEBESAR RP10.000.000.000.000,- (SEPULUH TRILIUN
("SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELANJUTAN I")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:
SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELANJUTAN I PNM TAHUN I TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE SEBESAR RP1.750.000.000.000,- (SATU TRILIUN TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELANJUTAN I PNM TAHUN II TAHUN 2025
("SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE")

DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE SEBESAR RP1.020.000.000.000,- (SATU TRILIUN DUA PULUH MILIAR RUPIAH)

Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dan terdiri atas 3 (tiga) seri yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dikehendaki, yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah 28,050% (dua puluh delapan koma nol lima nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah 29,325% (dua puluh sembilan koma tiga dua lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 5,75% (lima koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 3 (tiga) Tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah 30,600% (tiga puluh koma enam nol nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 6,00% (enam koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 5 (lima) Tahun sejak Tanggal Emisi.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dibayarkan setiap triwulan, dimana pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange pertama akan dilakukan pada tanggal 17 Januari 2026, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange masing-masing adalah pada tanggal 27 Oktober 2026 untuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri A, tanggal 17 Oktober 2028 untuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri B, dan tanggal 17 Oktober 2030 untuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri C.

Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA, BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, DENGAN MEMPERHATIKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI
MENGENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DITUJUKAN SEBAGAI PEMBAYARAN KEMBALI DANA SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) SUKUK MUDHARABAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMATUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE.

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI MENGENAI
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN. KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA KONSUMEN DAPAT MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN.

INVESTORBA. PICAMUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE MEMILIKI RISIKO ATAS TIDAK LIKUIDNYA SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE YANG DITAWARKAN DALAM
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN. INIYANG ANTARA LAIN DISEBABKAN TUJUAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERFITTANTEDRIONOALROMA PEMOTONGAN ZAKAT ATAS PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN DANA SUKUK MUDHARABAH
ISLS BIRTA CDE TOTHIUST

ESTAL.RODNKFOU TELAHINIGATUSTGTIFIKAT JUMBO SUKUK ESURINUT EKAR SGIMNREIN DALAM ORANGE YANG DIDAAE RUNONE SIPOG RNDRDE EOC HANCANTRAL EFEK INDONESIA
ESZT ERUWH RAALU YIGOT DQOATSE TOMLAM BENTUK ELEKTROCRAGIK FUKUP WIFUHNK SSIKAN DALAM PENITIPAN KOLFIKE SH SUANWBO PN HEMISTIEFNSWAKA SKI

WASAT POSORDISH FENGAMI ZIMR OM SDY PERSEROAN TELAH MELAI SM RAN SUKUP LUMERINGKATAN ATAS SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELANJUTAN I DARI PT
SALTAZ WIER TEROPAUEMINIBINT CONSYH DENGAN PERINGKATSK

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI HASIL PEND. KEMUDIAN MADHARABAH TERBESAR DAPAT DILIHAT DARI FORMAS YOFAT PNEBOY MENGENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Pelaksana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Perseroan.

OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Orange dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Perseroan

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE



PT Bahana Sekuritas
(terafiliasi)



PT BRI Danareksa Sekuritas
(terafiliasi)



PT Indo Premier Sekuritas



PT Mandiri Sekuritas
(terafiliasi)



PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

WALI AMANAT OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE
PT Bank KB Indonesia Tbk

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2026

PT Permodalan Nasional Madani (selanjutnya dalam Informasi Tambahan ini disebut “**Perseroan**”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Nomor No. S-285/PNM-DIR.PDK/TRS/III/25 tanggal 21 Maret 2025 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “**UU P2SK**”) beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “**UUPM**”). Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini Perseroan telah menerima Surat dari OJK No. S-57/D.04/2025 tanggal 26 Juni 2025 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange berkelanjutan I PNM Tahap I sebesar Rp1.750.000.000.000,- (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah). Perseroan berencana untuk mencatatkan “Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2025” pada PT Bursa Efek Indonesia sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. S-04174/BEI.PP2/04-2025 tanggal 30 April 2025. Apabila syarat-syarat pencatatan tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (“**Peraturan No. IX.A.2**”).

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Informasi Tambahan bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk Pihak Terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, kecuali PT Bahana Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas yang dalam hal ini terafiliasi melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab X dan Bab XI.

PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA INFORMASI TAMBAHAN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK (“POJK 49/2020”).

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN	II
RINGKASAN	XIII
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM	24
III. INFORMASI MENGENAI KUBS YANG DIBIAYAI DENGAN DANA SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE	25
IV. PERNYATAAN UTANG	31
V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	72
VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	75
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN	83
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA ..	84
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	84
1. RIWAYAT PERSEROAN	84
2. KEJADIAN PENTING PERSEROAN	85
3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	85
4. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING	86
5. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG TERAFILIASI	93
6. STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN HUBUNGAN PENGAWASAN DAN PENGURUSAN	96
7. KETERANGAN MENGENAI PEMEGANG SAHAM PENGENDALI	97
8. PENGURUS DAN PENGAWASAN	98
9. TATA KELOLA PERUSAHAAN	106
9.1 Dewan Komisaris	107
9.2 DIREKSI	107
9.3 Komite Audit	108
9.4 Komite Nominasi dan Remunerasi	109
9.5 Program Tanggung Jawab (CSR)	110
10. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	111
B. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK	128
C. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	128
1. KEGIATAN USAHA	128
2. STRATEGI USAHA	131
3. KEUNGGULAN BERSAING	132
4. PEMASARAN	133
5. PROSPEK USAHA	134
6. PERSAINGAN USAHA	134
7. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	137
IX. PERPAJAKAN	138
X. PENJAMINAN EMISI SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE	139
XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	140
XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	142
XIII. TATA CARA PEMESANAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE	153
XIV. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE	158
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	159

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yaitu : - hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu: - suami atau istri; - orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; - kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; - saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau - suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. - hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: - orang tua dan anak; - kakek dan nenek serta cucu; atau - saudara dari orang yang bersangkutan. - hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Agen Pembayaran	: berarti KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange serta Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
Ahli Syariah Pasar Modal atau ASPM	: berarti - orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Syariah; - badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Syariah, yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha Perseroan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian Syariah atas produk atau jasa Syariah di Pasar Modal.
Akad Mudharabah	: berarti akad mudharabah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2025 antara Perseroan dengan Wali Amanat sebagai wakil Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang ditandatangani pada tanggal 25 September 2025.
Akta Pengikatan Kewajiban	: berarti akta yang memuat pengakuan Perseroan atas jumlah dana yang diperoleh sehubungan dengan Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, sebagaimana dimuat dalam Akta Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2025 No. 37 tanggal 25 September 2025, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

- Bank Kustodian : berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
- BEI atau Bursa Efek : berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia.
- Daftar Pemegang Rekening : berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange oleh seluruh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain nama, jumlah kepemilikan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange : berarti jumlah keseluruhan dana yang wajib dikembalikan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang pada Tanggal Emisi sebesar Rp1.020.000.000.000,- (satu triliun dua puluh miliar rupiah), yang terdiri dari 3 seri dengan ketentuan sebagai berikut:
- Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah 28,050% (dua puluh delapan koma nol lima nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;
 - Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah 29,325% (dua puluh sembilan koma tiga dua lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 5,75% (lima koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 3 (tiga) Tahun sejak Tanggal Emisi; dan
 - Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah 30,600% (tiga puluh koma enam nol nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 6,00% (enam koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 5 (lima) Tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Dana Sukuk tersebut dapat berkurang sehubungan dengan Pembelian Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dari masing-masing seri Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau pelaksanaan Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagaimana dibuktikan oleh Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

Efek	: berarti surat berharga (termasuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini) atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian setiap derivatif atas efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK <i>juncto</i> POJK No. 45/2024.
Efek Syariah	: berarti Efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang (i) akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; (ii) aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha, dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek yang dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di pasar modal.
Emisi	: berarti suatu Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange oleh Perseroan yang dilakukan untuk dijual dan diperdagangkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk atau FPPS	: berarti formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
Hari Bursa	: berarti hari-hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Hari Kerja	: berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
HGB	: berarti Hak Guna Bangunan
Jumlah Kewajiban	: berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau Pendapatan Bagi Hasil, serta Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) yang menjadi kewajiban Perseroan dari waktu ke waktu.

Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan	: berarti sanksi berupa kewajiban untuk membayar sejumlah dana berupa <i>Ta'widh</i> yaitu sejumlah dana yang harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange karena Perseroan wanprestasi berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN/MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>) dan Fatwa DSN MUI Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai <i>Ta'widh</i> Akibat Wanprestasi (<i>At-Takalif Al Fi'liyyah An-Nasyi'ah An-Nukul</i>).
	Dana yang dapat dibayarkan merupakan biaya riil dalam rangka penagihan akibat wanprestasi berupa biaya riil atas jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan atau biaya riil tanpa jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan antara lain dapat meliputi biaya komunikasi, biaya surat menyurat, biaya perjalanan, biaya jasa konsultan hukum, biaya jasa notariat, biaya perpajakan, dan biaya lembur dan kerja ekstra. <i>Ta'widh</i> hanya berlaku apabila yang bersangkutan terbukti melakukan kesalahan (<i>taqshir</i>), melakukan pelanggaran kesepakatan akad (<i>mukhalafah a syuruth</i>) dan terbukti sengaja melakukan kecurangan (<i>ta'addiy</i>).
Konfirmasi Tertulis	: berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dan konfirmasi tersebut menjadi dasar Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange untuk mendapatkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSU atau KTUR	: berarti surat konfirmasi kepemilikan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPSu atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPSu, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
Kegiatan Usaha Berwawasan sosial atau "KUBS"	: berarti kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang bertujuan untuk mengatasi atau memitigasi permasalahan sosial dan/atau memberikan manfaat bagi penduduk sasaran.
KSEI	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
Kustodian	: berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, serta jasa lainnya termasuk menerima Pendapatan Bagi Hasil, pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUP2SK yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Laporan Posisi Keuangan	: berarti neraca keuangan.
Manajer Penjatahan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange	: berarti PT Bahana Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.

Masa Penawaran Umum	: berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan dan FPPSu, yaitu 2 (dua) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam masa Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan masa Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.
Masyarakat	: berarti Warga Negara Indonesia maupun badan hukum Indonesia yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia.
Mekasar	: berarti Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera.
Menkum	: berarti Menteri Hukum Republik Indonesia, dahulu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dan atau nama lainnya.
Mudharabah	: berarti perjanjian (akad) kerjasama dimana pihak yang menyediakan dana (<i>shahib al-mal</i>) berjanji kepada pengelola usaha (<i>mudharib</i>) untuk menyerahkan modal dan pengelola (<i>mudharib</i>) berjanji untuk mengelola modal tersebut, dengan keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (nisbah) yang disepakati dimuka antara <i>shahibul mal</i> dan <i>mudharib</i> , yang dibuat berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (<i>Qiradh</i>), dengan memperhatikan POJK No. 53/2015.
Margin Pembiayaan Murabahah	: berarti <i>margin</i> yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan pemberian pembiayaan murabahah Ulamm dan Mekasar Syariah kepada nasabahnya.
Nisbah Pemegang Sukuk	: berarti bagian Pendapatan Bagi Hasil dari Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang menjadi hak Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: berarti lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
Pefindo	: berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak yang melakukan pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang diterbitkan oleh Perseroan.
Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange	: berarti masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, yang terdiri dari: a. Pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange; dan/atau b. Masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan investasi atas Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening.
Pemegang Rekening	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan UUPM.

Pemeringkat	: berarti Pefindo berkedudukan di Jakarta Selatan, sesuai POJK No. 49/2020.
Pemegang Saham Pengendali	: berarti orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 35/2018 yang: - memiliki saham atau modal pada perusahaan perasuransian, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan penjaminan sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau - memiliki saham atau modal pada perusahaan perasuransian, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan penjaminan kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian pada perusahaan perasuransian, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan penjaminan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Pemerintah	: berarti Pemerintah Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada otoritas, lembaga, komisi, institusi, atau badan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam seluruh tingkatannya.
Penawaran Umum	: berarti kegiatan penawaran Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, yang merupakan penawaran umum Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2025, yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUP2SK dan peraturan pelaksanaannya.
Penawaran Umum Berkelanjutan	: berarti kegiatan penawaran umum atas Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, yang merupakan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I, sesuai dengan POJK No. 36/2014.
Pendapatan Bagi Hasil	: berarti bagian dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang menjadi hak dan harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Perseroan kepada Wali Amanat tentang uraian dari perhitungan Pendapatan Bagi Hasil, berdasarkan laporan keuangan triwulanan (<i>unaudited</i>) terakhir sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil. Uraian perhitungan Pendapatan Bagi Hasil disahkan oleh direksi Perseroan selambat-lambatnya 10 Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamentan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
Pendapatan Yang Dibagihasilkan	: berarti pendapatan Perseroan yang diperoleh dari <i>Margin</i> Pembiayaan Murabahah yang jumlahnya dicantumkan dalam setiap posisi keuangan Perseroan.
Penitipan Kolektif	: berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPSK.
Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange	: berarti pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange bagi kepentingan Perseroan dan menjamin dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) yang dalam hal ini adalah PT Bahana Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dan penjamin emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange lainnya (jika ada).

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dalam hal ini PT Bahana Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
Peraturan KSEI	: berarti Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012.
Peraturan No. IX.A.2	: berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	: berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange	: berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 39 tanggal 25 September 2025, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Sukuk di KSEI	: berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI tertanggal SP-049/SKK/KSEI/0925, Nomor 25 September 2025, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.
Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange	: berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2025 No. 38 tanggal 25 September 2025, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta.
Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange	: berarti perjanjian antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2025 No. 36 tanggal 25 September 2025, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta.
Pernyataan Pendaftaran	: berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif	: berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai ketentuan POJK No. 45/2024, yaitu pada Hari Kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan oleh OJK.
Perseroan	: berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini adalah PT Permodalan Nasional Madani atau disingkat PT PNM atau yang biasa disebut PT Permodalan Nasional Madani, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.

Perusahaan Anak	: berarti perusahaan anak Perseroan yang sahamnya dimiliki langsung oleh Perseroan di mana kepemilikan Perseroan pada perusahaan tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut dan perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
Perusahaan Efek	: berarti pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
Prinsip Syariah di Pasar Modal	: berarti prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (" DSN-MUI "), sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan POJK No. 15/2015 dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di pasar modal yang didasarkan fatwa DSN-MUI.
PNMIM	: berarti PT PNM Investment Management yang merupakan perusahaan anak Perseroan.
PNMVC	: berarti PT PNM Venture Capital yang merupakan perusahaan anak Perseroan.
POJK No. 7/2017	: berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 9/2017	: berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
POJK No. 3/2018	: berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2018 tertanggal 26 Maret 2018 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
POJK No. 16/2019	: berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.05/2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
POJK No. 17/2020	: berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020, tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No. 19/2020	: berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
POJK No. 20/2020	: berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 42/2020	: berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020, tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK No. 49/2020	: berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 33/2014	: berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	: berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	: berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik.

POJK No. 36/2014	: berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/Atau Sukuk.
POJK No. 30/2015	: berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 55/2015	: berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 56/2015	: berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
POJK No.18/2023	: berarti Peraturan OJK No. 18 Tahun 2023 tanggal 5 Oktober 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan.
Informasi Tambahan	: berarti informasi tambahan yang disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, yang akan diumumkan kepada Masyarakat sesuai dengan POJK No. 36/2014.
Informasi Tambahan Ringkas	: berarti ringkasan atas Informasi Tambahan mengenai fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sesuai POJK No. 9/2017.
Rekening Efek	: berarti rekening yang memuat catatan posisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau dana milik Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
RUPS	: berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	: berarti singkatan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPST	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Satuan Pemindahbukuan	: berarti satuan jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dapat dipindahbukukan dari 1 (satu) Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Perdagangan	: berarti satuan perdagangan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange	: berarti bukti penerbitan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening.

- Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange : berarti Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange I PNM Tahap II Tahun 2025, yang diterbitkan dalam jumlah dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebesar Rp1.020.000.000.000,- (Satu Triliun Dua Puluh Miliar Rupiah), yang terdiri dari 3 seri sebagai berikut:
- Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah 28,050% (dua puluh delapan koma nol lima nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;
 - Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah 29,325% (dua puluh sembilan koma tiga dua lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 5,75% (lima koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 3 (tiga) Tahun sejak Tanggal Emisi; dan
 - Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah 30,600% (tiga puluh koma enam nol nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 6,00% (enam koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 5 (lima) Tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dari masing-masing seri Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau pelaksanaan Pembelian Kembali sebagai pembayaran kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan, serta akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI.

- Tanggal Distribusi : berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange hasil Penawaran Umum beserta bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange wajib dilakukan kepada pembeli Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dalam Penawaran Umum, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak Tanggal Penjatahan.
- Tanggal Emisi : berarti tanggal distribusi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan tanggal pembayaran hasil Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dari Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange kepada Perseroan, yaitu tanggal sebagaimana dimuat dalam Informasi Tambahan.
- Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk : berarti tanggal-tanggal jatuh tempo dari masing-masing seri Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang wajib dibayar oleh Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange berdasarkan Daftar Pemegang Rekening, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

Tanggal Pembayaran	: berarti tanggal pembayaran seluruh dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange kepada Perseroan oleh Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange (<i>in good funds</i>), yang merupakan tanggal yang sama dengan Tanggal Emisi.
Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil	: berarti tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran Pendapatan Bagi Hasil masing-masing seri Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang wajib dibayar Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
Tanggal Pencatatan	: berarti tanggal pencatatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange untuk diperdagangkan di Bursa Efek, yang wajib dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
Tanggal Penjatahan	: berarti tanggal dilakukannya penjatahan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dalam hal jumlah permintaan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange selama Masa Penawaran Umum melebihi jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang ditawarkan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, yang wajib diselesaikan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
Tim Ahli Syariah	: berarti pihak memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK yang bertanggungjawab terhadap kesyariahan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang diterbitkan oleh Perseroan.
UKM	: berarti Usaha Kecil dan Menengah.
ULaMM	: berarti Unit Layanan Modal Mikro.
UMK	: berarti Usaha Mikro dan Kecil.
UMKMK	: berarti Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	: berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
UU	: berarti Undang-Undang Republik Indonesia.
UUPT	: berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
UUP2SK	: berarti Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845.
Wali Amanat	: berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT Bank KB Indonesia Tbk. (" KB Bank "), berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan atas laporan keuangan yang tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Keterangan mengenai Perseroan

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Permodalan Nasional Madani No. 18 tanggal 7 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. 0037792.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124904.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 ("**Akta No. 18/2023**").

Sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi termasuk namun tidak terbatas pada usaha dengan prinsip syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha (i) jasa pembiayaan termasuk namun tidak terbatas pada kredit program dan/atau pembiayaan sistem tanggung renteng; (ii) penyertaan kepada Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) dan Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S); dan (iii) jasa manajemen dan kemitraan. Saat ini, kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan adalah jasa pembiayaan dan jasa manajemen. Perseroan juga melakukan pembiayaan Modal Ventura dan manajemen investasi melalui Anak Perusahaan. Perseroan dan Anak Perusahaan difokuskan kepada penyaluran dana untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Korporasi UMKMK.

Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Menara PNM, Jalan Kuningan Mulia, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan dan memiliki jaringan kerja 1 (satu) Kantor Pusat, 58 (lima puluh delapan) Kantor Cabang PNM, 621 (enam ratus dua puluh satu) Unit/Outlet ULaMM, dan 3.977 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) Cabang PNM Mekaar yang tersebar di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Kegiatan usaha

Kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan adalah jasa pembiayaan dan jasa manajemen. Perseroan juga melakukan pembiayaan Modal Ventura dan manajemen investasi melalui Perusahaan Anak. Perseroan dan Perusahaan Anak difokuskan kepada penyaluran dana untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Korporasi UMKMK.

1.1 Perseroan

Pendapatan Perseroan merupakan komponen terbesar dari pendapatan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan, berkontribusi terhadap 98,42% (sembilan puluh delapan koma empat puluh dua persen) dari pendapatan Perseroan dan Anak Perusahaan secara kolektif. Perseroan bergerak dalam bidang jasa pembiayaan dan juga jasa manajemen untuk kreditur UMKMK.

Perseroan secara umum mengelola beberapa layanan, yaitu dijabarkan sebagaimana berikut ini:

A. Jasa Pembiayaan

Perseroan menyediakan jasa pembiayaan secara langsung melalui ULaMM dan Mekaar dan secara tidak langsung melalui Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S), dan Koperasi (KPS/USP).

ULaMM

ULaMM adalah jasa pembiayaan yang berfokus ke industri UMKMK yang awalnya didirikan sebagai *pilot project* pada pertengahan tahun 2008. ULaMM memberikan pinjaman berkisar dari Rp20 juta sampai dengan Rp200 juta dalam skema konvensional dengan menggunakan jaminan berupa aset bergerak atau aset tetap seperti kendaraan, gedung, rumah dan tanah.

Selain memberikan jasa pembiayaan, ULaMM juga memberikan dukungan teknis bagi peminjam melalui divisi tersendiri yang memberikan jasa pengembangan kapasitas usaha. Jumlah pembiayaan Perseroan melalui ULaMM secara stabil meningkat sejak pertama dibentuk pada tahun 2008. Dana yang tersalurkan melalui ULaMM telah meningkat pesat, berawal dari sekitar Rp10 miliar, hingga kini lebih dari Rp32,15 triliun. Produk ULaMM telah menjadi kontributor utama dari meningkatnya kinerja Perseroan dalam beberapa tahun terakhir.

Jumlah persentase pinjaman untuk ULaMM yang termasuk dalam kolektibilitas 1 pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar 81,72% & 69,67%, serta tingkat NPL pembiayaan ULaMM adalah masing-masing sebesar 6,86% & 5,97%

Mekaar

Mekaar adalah jasa pembiayaan berfokus ke kelompok wanita produktif yang tidak memiliki modal untuk membuka atau mengembangkan usaha, yang didirikan sebagai *pilot project* pada akhir tahun 2015. Mekaar memberikan pinjaman yang besarnya berkisar antara Rp2 juta sampai dengan Rp15 juta dalam skema konvensional atau dengan skema syariah dengan jangka waktu pinjaman maksimal 24 (dua puluh empat) bulan. Pembiayaan Mekaar tidak menuntut agunan fisik, melainkan bersifat tanggung-renteng kelompok, yaitu dengan syarat kedisiplinan mengikuti proses persiapan dan pertemuan kelompok. Pertemuan kelompok wajib dilaksanakan setiap minggu maupun dua minggu dan pertemuan tersebut sekaligus merupakan tempat pembayaran angsuran mingguan.

Sejak pertama dibentuk pada tahun 2015, Perseroan melakukan penyaluran pembiayaan Mekaar dari yang sebesar Rp1,7 miliar pada tahun pertama didirikan hingga saat ini pada 30 Juni 2025 telah berhasil melakukan penyaluran pembiayaan dengan total Rp337 triliun, serta nilai NPL Mekaar yang sampai dengan 30 Juni 2025 yang terus terjaga di kisaran 1,89% (satu koma delapan puluh sembilan persen).

Untuk merespons pasar syariah, sejak akhir tahun 2018, mulai dibentuk pembiayaan Mekaar Syariah melalui konversi di beberapa cabang yang terletak di Aceh, Padang, dan Nusa Tenggara Barat. Per 30 Juni 2025, Mekaar Syariah telah memiliki 9.878.056 nasabah.

Proses pembiayaan dimulai dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh *Account Officer* ("AO") kepada calon nasabah. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman awal mengenai produk Mekaar, tata cara pembiayaan, serta tanggung jawab yang akan diemban oleh nasabah. Selanjutnya dilakukan Uji Kelayakan sebagai bagian dari proses *Customer Due Diligence* ("CDD"), di mana AO menilai kelayakan usaha dan kondisi calon nasabah. Setelah itu, dilakukan verifikasi oleh *Senior Account Officer* (SAO) atau Kepala Unit Mekaar (KUM) sebagai bentuk *Enhanced Due Diligence* ("EDD") untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data calon nasabah. Apabila hasil verifikasi memenuhi ketentuan, maka proses dilanjutkan ke tahap persiapan pembiayaan, yang mencakup penyampaian informasi rinci mengenai hak dan kewajiban nasabah serta persetujuan pembiayaan oleh pejabat yang berwenang. Setelah disetujui, dana pembiayaan kemudian disalurkan melalui proses pencairan pembiayaan, baik secara tunai maupun non-tunai sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah pencairan, nasabah wajib mengikuti Pertemuan Kelompok Mingguan ("PKM") sebagai wadah pembinaan, *monitoring*, dan transaksi angsuran secara rutin. Untuk memastikan pelaksanaan seluruh proses sesuai ketentuan, dilakukan *Surprise Visit* oleh pejabat terkait secara acak dan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Jasa Manajemen dan Kemitraan

Jasa Manajemen dan Kemitraan merupakan layanan Perseroan yang berfokus pada aktivitas pemberdayaan Kepada masyarakat khususnya pelaku Usaha Ultra Mikro, Mikro dan Kecil. Layanan ini diberikan melalui aktifitas edukasi, pelatihan, jasa konsultasi, jasa pendampingan, serta jasa-jasa lainnya yang berorientasi pada peningkatan taraf hidup penerima manfaat (masyarakat). Untuk memperluas dampak dan manfaat bagi penerima. Perseroan dapat bermitra dengan Pemerintah, BUMN, *Multi National Company*, Lembaga Nirlaba dan Lembaga Donor. Aktivitas tersebut menghasilkan *benefit* (manfaat) yang sejalan dengan visi serta misi Perseroan dan kepentingan mitra kerja sebagai *stakeholder* utama.

Keberhasilan perusahaan dalam menjalankan Jasa Manajemen dan Kemitraan ini berkontribusi bagi pertumbuhan perusahaan. Perseroan telah menyelenggarakan berbagai Program Pemberdayaan Masyarakat yang bermitra dengan berbagai mitra kerja seperti Unilever, PT ANTAM Tbk, Water.org, Bank Permata Syariah, PT Bumi Suksesindo, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Utama Karya (Persero), PT Mitra Energi Persada Tbk, Dewan Asuransi Indonesia, PT Unilever Indonesia Tbk dan Lainnya.

Program Pendampingan Kapasitas Usaha

Perseroan melaksanakan program Pengembangan Kapasitas Usaha ("**PKU**") melalui pembinaan dan pendampingan nasabah maupun calon nasabah. Tujuan pendampingan yang dilakukan PKU ialah untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan nasabah, meningkatkan literasi digital dan sosial nasabah, meningkatkan karakter/mental nasabah dan menjadikan nasabah naik kelas.

Berikut beberapa program pemberdayaan yang dilakukan Perseroan melalui PKU:

1. PKM Bermakna: PKM Bermakna adalah program edukasi dengan tema yang menarik pada kegiatan Pertemuan Kelompok Mekaar (PKM)
2. Pelatihan regular Membina dan Memberdaya (Mba Maya) yang diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi nasabah
3. Program klasterisasi yang dibentuk berdasarkan sector usaha unggul di masing-masing wilayah dengan sejumlah kelompok anggota
4. Kampung Madani: Konsep kampung binaan Perseroan berbasis lokasi/ wilayah/ daerah yang dihidupkan dengan berbagai aktivitas pemberdayaan di dalamnya
5. Webinar: Program pemberdayaan yang mengundang narasumber terpercaya dengan tema yang membahas isu-isu relevan terkait nasabah
6. PKU Akbar: Program pemberdayaan yang mengundang peserta secara massal dengan beragam kegiatan yang menarik edukatif
7. Pameran: Pameran yang diselenggarakan baik secara internal maupun kerjasama eksternal dengan memperkenalkan produk-produk nasabah
8. Pembelajaran Mandiri: Program pembelajaran secara digital yang dapat diakses nasabah untuk belajar secara mandiri dimanapun dan kapanpun
9. Studi Banding: Program apresiasi bagi nasabah-nasabah berprestasi. Kegiatan berupa belajar dan mengunjungi lokasi usaha yang dapat menjadi inspirasi usaha
10. *Reward* Nasabah: Program apresiasi reward ibadah atau studi banding bagi nasabah-nasabah berprestasi, rajin hadir perkumpulan dan membayar angsuran tepat waktu.

1.1 Perusahaan Anak

A. PNMIM

PNMIM telah berpengalaman sebagai manajer investasi dan penasihat keuangan untuk berbagai kelompok usaha dan institusi keuangan di Indonesia. PNMIM menawarkan rangkaian produk dan jasa investasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan kliennya. PNMIM telah mengelola 66 (enam puluh enam) reksa dana.

B. PNMVC

PNMVC merupakan Perusahaan Anak Perseroan yang bergerak dalam bidang usaha Modal Ventura untuk membiayai usaha skala kecil, menengah, melalui penyertaan modal, obligasi konversi dan pembiayaan bagi hasil.

Prospek usaha

Ekonomi Indonesia pada semester I 2025 secara kumulatif tumbuh 4,99% (*year-on-year*) atau dibandingkan dengan semester I 2024, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pertumbuhan ini didorong oleh ekonomi pada triwulan II 2025 yang tumbuh 5,12% (YoY) setelah triwulan I 2025 yang tumbuh 4,87% (YoY). Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi kontributor pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi, sementara ekspor barang dan jasa menjadi pendorong utama dari sisi pengeluaran.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir 2025 diproyeksikan berada di kisaran 4,6% hingga 5,4%, dengan pertumbuhan pada kuartal kedua 2025 mencapai 5,12% (YoY). Proyeksi ini didorong oleh pemulihan konsumsi rumah tangga, peningkatan belanja pemerintah dan ekspor, serta stabilitas makroekonomi yang terjaga, meskipun perlu terus diperkuat di sektor manufaktur dan konstruksi.

Selain itu dari cadangan devisa Indonesia di akhir Juni 2025 diangka yang cukup kuat untuk membiayai impor kebutuhan selama 6,4 bulan, tinggi diatas standar Internasional, hal ini tentu sejalan dengan meningkatnya kepercayaan investor asing yang masih tinggi.

Di segmen kredit UMKM semester 1 tahun 2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang melambat dan kualitas kredit yang menurun, ditandai dengan kenaikan rasio kredit macet (NPL) UMKM dan perlambatan penyaluran kredit terutama pada segmen usaha mikro dan menengah. Meskipun begitu, usaha kecil masih menunjukkan pertumbuhan positif. Pendorong perlambatan ini antara lain daya beli masyarakat yang lemah, ketidakpastian ekonomi, dan masih banyaknya UMKM yang bergerak di sektor informal. Bank cenderung lebih fokus menjaga kualitas pinjaman daripada memacu pertumbuhan.

2. KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE YANG DITAWARKAN

Nama Sukuk Mudharabah Berwawasan	:	Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Sosial Orange Berkelanjutan
Target Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan	:	Sebanyak-banyaknya sebesar Rp10.000.000.000.000 (sepuluh triliun Rupiah)
Nama Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Tahap II	:	Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2025
Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Tahap II	:	Sebesar Rp1.020.000.000.000,- (satu triliun dua puluh miliar Rupiah), yang terdiri atas 3 (tiga) seri, yaitu: - Seri A dengan Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah); - Seri B dengan Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebesar Rp110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar Rupiah); dan - Seri C dengan Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebesar Rp110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar Rupiah).
Jangka Waktu	:	- Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender; - Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun; dan - Seri C dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
Tingkat Indikasi Bagi Hasil Tahap II	:	- Seri A dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah 28,050% (dua puluh delapan koma nol lima nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;

- Seri B dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah 29,325% (dua puluh sembilan koma tiga dua lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 5,75% (lima koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 3 (tiga) Tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri C dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah 30,600% (tiga puluh koma enam nol nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 6,00% (enam koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 5 (lima) Tahun sejak Tanggal Emisi.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dibayarkan setiap triwulan, di mana pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange pertama akan dilakukan pada tanggal 17 Januari 2026, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange masing-masing adalah pada tanggal 27 Oktober 2026 untuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri A, tanggal 17 Oktober 2028 untuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri B, dan tanggal 17 Oktober 2030 untuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri C.

Harga Penawaran	:	100% dari nilai Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange
Satuan Perdagangan	:	Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah)
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1,- (satu Rupiah)
Jaminan	:	Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia.

Hak Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Hak senioritas : Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tidak mempunyai hak untuk didahulukan dibanding kreditur preferen Perseroan dan hak Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange. Batasan atas penerbitan tambahan kewajiban dengan senioritas (hak keutamaan atau preferen) adalah tidak melebihi rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
- Penyisihan Dana (*Sinking Fund*) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, sebagaimana diungkapkan pada Bab I Informasi Tambahan ini.
- Pembelian Kembali (*Buy Back*) : Perseroan dapat melakukan Pembelian Kembali (*Buy Back*) untuk sebagian atau seluruh Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ditujukan sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian Kembali (*Buy Back*) Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Pembelian Kembali (*Buy Back*) Sukuk Mudharabah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange. Keterangan lengkap mengenai *Buy Back* dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan ini.
- Hasil Pemeringkatan : (id)AAA_{sy} (*Triple A Syariah*) oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan ini.

3. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Efek bersifat utang yang belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Obligasi

Nama Instrumen	Seri & Jangka Waktu	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Kupon (%)	Nilai (Rp Juta)
Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2020	Seri C, 5 tahun	4 Desember 2025	8,75	292.000
Obligasi Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2021	Seri C, 5 tahun	17 Maret 2026	8,25	339.200
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2021	Seri C, 5 tahun	10 Desember 2026	6,25	1.000.000
Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2024	Seri B, 3 tahun	20 Maret 2027	6,55	341.030
Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025	Seri A, 370 Hari Kalender	18 Juli 2026	6,25	220.000
	Seri B, 3 Tahun	8 Juli 2028	6,65	243.000
	Seri C, 5 Tahun	8 Juli 2030	6,85	537.000
Jumlah				2.972.230

Sukuk

Nama Instrumen	Seri & Jangka Waktu	Tanggal Jatuh Tempo	Besar Nisbah (%)	Nilai (Rp Juta)
Sukuk Mdh. Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2021	Seri C, 5 tahun	8 Juli 2026	13,080	327.000
Sukuk Mdh. Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2023	Seri B, 3 tahun	11 April 2026	36,987	1.095.900
Sukuk Mdh. Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2024	Seri B, 3 Tahun	12 Juli 2027	47,248	1.330.940
Sukuk Mdh. VI Tahap II Tahun 2024	3 Tahun	11 Oktober 2027	26,67	262.000
Sukuk Mdh. VI Tahap III Tahun 2024	3 Tahun	26 November 2027	26,67	110.000
Sukuk Mdh. VI Tahap IV Tahun 2024	370 Hari Kalender	29 Desember 2025	25,93	150.000
Sukuk Mdh. Jangka Menengah VII Tahap I Tahun 2025	370 Hari Kalender	27 Juni 2026	34,50	180.000
Sukuk Mdh. Jangka Menengah VII Tahap II Tahun 2025	370 Hari Kalender	27 Juni 2026	34,50	100.000
Sukuk Mdh. Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025	Seri A, 370 Hari Kalender	18 Juli 2026	54,688	989.995
	Seri B, 3 Tahun	8 Juli 2028	58,188	150.000
	Seri C, 5 Tahun	8 Juli 2030	59,938	610.005
Jumlah				5.305.840

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja yang disalurkan kepada pembiayaan Mekaar Syariah.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab II Informasi Tambahan ini mengenai Rencana Penggunaan Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum.

5. STRUKTUR PERMODALAN

Berikut adalah perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum Perseroan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran:

Tahun 2021

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 59 tanggal 28 Oktober 2021, dibuat dihadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0061225.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021, serta telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0468167 tanggal 2 November 2021 ("**Akta No. 59/2021**"). Berdasarkan Akta No. 59/2021, diketahui struktur permodalan terakhir dari Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	Rp 9.200.000.000.000,00 (sembilan triliun dua ratus miliar Rupiah) terbagi atas 9.200.000 : (sembilan juta dua ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham.
Modal Ditempatkan	Rp 3.800.000.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah) terbagi atas 3.800.000 : (tiga juta delapan ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham.
Modal Disetor	Rp 3.800.000.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah) terbagi atas 3.800.000 : (tiga juta delapan ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham berdasarkan Akta No. 59/2021 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham		Persentase (%)
	Seri A (Dwiwarna)	Seri B	Seri A (Dwiwarna) @Rp1.000.000,00	Seri B @Rp1.000.000,00	
Modal Dasar					
Rp9.200.000.000.000,00	1	9.199.999	1.000.000,00	9.199.999.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor					
Negara Republik Indonesia	1	-	1.000.000,00	-	0,00003
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	3.799.999	-	3.799.999.000.000,00	99,99997
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1	3.799.999	1.000.000,00	3.799.999.000.000,00	100,00000
Saham dalam Portepel	-	5.400.000	-	5.400.000.000.000,00	

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, peningkatan modal dilakukan melalui persetujuan RUPS, selanjutnya Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa persetujuan RUPS atas peningkatan modal wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk didaftarkan di daftar Perseroan.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak ada perubahan pada kepemilikan saham Perseroan.

6. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan untuk periode (i) pada tanggal dan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 (tidak diaudit) (ii) pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja ("KAP PSS") (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dengan opini tanpa modifikasi dan paragraf hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan auditor independen, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01587/2.1032/ AU.1/09/1681-3/1/VI/2025 tertanggal 13 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681).

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2025*	2024	2023
Total Aset	56.055.075	55.362.717	51.055.509
Total Liabilitas	44.598.612	44.805.095	41.989.691
Total Ekuitas	11.456.463	10.557.622	9.065.818
Total Liabilitas dan Ekuitas	56.055.075	55.362.717	51.055.509

*Tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	30 Juni*		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Pendapatan bunga dan syariah	7.617.099	7.320.103	15.842.292	14.569.366
Beban bunga dan syariah	(1.240.707)	(1.209.372)	(2.470.600)	(2.373.813)
Pendapatan dan Beban Bunga dan Syariah – Bersih	6.376.392	6.110.731	13.371.692	12.195.553
Laba Usaha	1.383.560	1.104.877	1.971.648	2.148.376
Laba Tahun Berjalan	885.908	830.563	1.498.031	1.649.708
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	898.842	831.442	1.497.115	1.646.107

*Tidak diaudit

RASIO KEUANGAN

(dalam persen, kecuali dinyatakan lainnya)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2025*	2024	2023
Rasio Pertumbuhan (%)			
Total Pendapatan	6,10	11,51	17,04
Laba Tahun Berjalan	6,66	(9,19)	66,25
Jumlah Aset	1,25	8,44	9,02
Jumlah Liabilitas	(0,46)	6,7	6,56
Jumlah Ekuitas	8,51	16,46	22,04
Rasio Usaha (%)			
Laba Usaha/ Total Pendapatan	17,00	11,63	14,13
Total Pendapatan/Total Aset	14,52	30,63	29,79
Laba Tahun Berjalan/Total Pendapatan	10,88	8,83	10,85
Imbal Hasil atas Aset	3,18	2,82	3,37
Imbal Hasil atas Ekuitas	16,10	15,27	20,00
Rasio Keuangan (x)			
Jumlah Liabilitas atas Ekuitas	3,89	4,24	4,63
Jumlah Liabilitas atas Jumlah Aset	0,80	0,81	0,82
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	0,14	0,07	0,13
Interest Coverage Ratio (ICR)	2,12	1,80	1,91
Non Performing Financing (NPF) – net	2,24	2,36	1,12
Non Performing Financing (NPF) - gross	2,09	2,13	1,01

*Tidak diaudit

RASIO YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT

	Rasio keuangan Perseroan yang dipersyaratkan	Pemenuhan Perseroan per 30 Juni 2025*
Debt to Equity Ratio	Maksimal 10x	3,42 x
Gearing Ratio	Maksimal 10x	3,22 x

*Tidak diaudit

7. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK YANG SIGNIFIKAN

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 (dua) Perusahaan Anak dengan kepemilikan di atas 50% (lima puluh persen), dengan keterangan sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status	Kontribusi pendapatan kepada Perseroan
1	PT PNM Investment Management	Jasa kepenasihatatan keuangan dan manajemen investasi	99,99%	1996	1999	Beroperasi	0,4%
2	PT PNM Venture Capital	Jasa pembiayaan Modal Ventura	99,99%	1999	2000	Beroperasi	1,3%

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

1. PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

1.1. Nama Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2025.

1.2. Jenis Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini akan diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange di KSEI sebagai bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat mempunyai kewajiban pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange bagi Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan Pemegang Rekening.

1.3. Harga Penawaran

Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

1.4. Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, Pendapatan Bagi Hasil dan Jatuh Tempo Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

Seluruh nilai Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp1.020.000.000.000,- (satu triliun dua puluh miliar rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah 28,050% (dua puluh delapan koma nol lima nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah 29,325% (dua puluh sembilan koma tiga dua lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 5,75% (lima koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 3 (tiga) Tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dimana besarnya nisbah adalah 30,600% (tiga puluh koma enam nol nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 6,00% (enam koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah 5 (lima) Tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau pelaksanaan Pembelian Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamantan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange mengenai Syarat-Syarat Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange pada Tanggal Pembayaran Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Pendapatan Bagi Hasil. Dalam hal Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Pendapatan Bagi Hasil dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan.

Tanggal Pembayaran masing-masing Pendapatan Bagi Hasil dan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah sebagai berikut:

Bagi hasil ke-	Seri A	Seri B	Seri C
1	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025	17 Oktober 2025
2	17 Januari 2026	17 Januari 2026	17 Januari 2026
3	17 April 2026	17 April 2026	17 April 2026
4	17 Juli 2026	17 Juli 2026	17 Juli 2026
5	27 Oktober 2026	17 Oktober 2026	17 Oktober 2026
6		17 Januari 2027	17 Januari 2027
7		17 April 2027	17 April 2027
8		17 Juli 2027	17 Juli 2027
9		17 Oktober 2027	17 Oktober 2027
10		17 Januari 2028	17 Januari 2028
11		17 April 2028	17 April 2028
12		17 Oktober 2028	17 Juli 2028
13			17 Oktober 2028
14			17 Januari 2029
15			17 April 2029
16			17 Juli 2029
17			17 Oktober 2029
18			17 Januari 2030
19			17 April 2030
20			17 Oktober 2030

1.5. Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

Bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamantan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

Nisbah Pemegang Sukuk Berwawasan Sosial Orange merupakan bagian Pendapatan Bagi Hasil dari Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang menjadi hak Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri A adalah sebesar 28,050% (dua puluh delapan koma nol lima nol persen) yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan.

Perseroan mengusulkan dan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange menyetujui bahwa jika Pendapatan Yang Dibagihasilkan untuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange seri A melebihi Rp156.862.745.098,- (seratus lima puluh enam miliar delapan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh delapan Rupiah) per tahun maka Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melepaskan hak (*tanaazu al-haq*) untuk memperoleh kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut dan atas kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut menjadi hak Perseroan, oleh karena itu penghitungan Nisbah adalah atas penghasilan yang telah dikurangi dengan pendapatan yang telah dilepaskan kepada Perseroan tersebut.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri B adalah sebesar 29,325% (dua puluh sembilan koma tiga dua lima persen) yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan.

Perseroan mengusulkan dan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange menyetujui bahwa jika Pendapatan Yang Dibagihasilkan untuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange seri B melebihi Rp21.568.627.451,- (dua puluh satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh satu Rupiah) per tahun maka Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melepaskan hak (*tanaazu al-haq*) untuk memperoleh kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut dan atas kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut menjadi hak Perseroan, oleh karena itu penghitungan Nisbah adalah atas penghasilan yang telah dikurangi dengan pendapatan yang telah dilepaskan kepada Perseroan tersebut.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Seri C adalah sebesar 30,600% (tiga puluh koma enam nol nol persen) yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan.

Perseroan mengusulkan dan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange menyetujui bahwa jika Pendapatan Yang Dibagihasilkan untuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange seri C melebihi Rp21.568.627.451,- (dua puluh satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh satu Rupiah) per tahun maka Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melepaskan hak (*tanaazu al-haq*) untuk memperoleh kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut dan atas kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut menjadi hak Perseroan, oleh karena itu penghitungan Nisbah adalah atas penghasilan yang telah dikurangi dengan pendapatan yang telah dilepaskan kepada Perseroan tersebut.

Apabila Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange mendapatkan Pendapatan Bagi Hasil lebih rendah dari yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, maka Perseroan boleh melepaskan haknya (*isqath al-haqq/attanazul 'an al-haqq*) untuk menyesuaikan imbalan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan dapat diberitahukan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange. Yang dimaksud dengan hak Perseroan adalah hak Perseroan untuk mendapatkan Pendapatan Bagi Hasil dengan Nisbah milik Perseroan.

Aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah kegiatan usaha Perseroan berupa pelaksanaan pemberian pembiayaan murabahah Ulaam Syariah dan Mekaar Syariah kepada nasabah Perseroan.

Nisbah untuk investor bersifat tetap sepanjang Akad Mudharabah kecuali disepakati oleh Shahibul Mal dan Mudharib untuk dilakukan perubahan sesuai syarat dan tata cara perubahan nisbah yang berlaku, dengan periode perhitungan pendapatan yang dibagihasilkan adalah yang diperoleh selama satu triwulanan.

Perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange hanya dapat dilakukan melalui pemberitahuan dari Perseroan kepada Wali Amanat apabila perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange menguntungkan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau berdasarkan persetujuan RUPsu apabila perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange akan menjadikan Pendapatan Bagi Hasil lebih kecil dari sebelum dilakukannya perubahan.

1.6. Perhitungan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

Dasar perhitungan Pendapatan yang Dibagihasilkan adalah pendapatan Perseroan yang diperoleh dari Margin Pembiayaan Murabahah yang jumlahnya dicantumkan dalam setiap posisi keuangan Perseroan, yang akan dibagihasilkan setiap triwulanan, yang jumlahnya dicantumkan dalam berdasarkan laporan keuangan triwulanan (*unaudited*) terakhir sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Perseroan. Pendapatan Bagi Hasil dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan.

Perseroan tidak melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil dan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang diperoleh pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

1.7. Akad Mudharabah dan Skema Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

Akad Mudharabah

1. Akad Mudharabah dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang telah disetujui oleh Perseroan dan KB Bank sebagai Wali Amanat dan wakil dari Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
2. Mudharib (Perseroan) setuju menerbitkan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2025. Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange akan digunakan untuk modal kerja yang disalurkan kepada pembiayaan Mekaar Syariah.
3. Shahibul Mal (Pemegang Sukuk yang diwakili oleh KB Bank dalam perannya sebagai wali Amanat) dengan ini setuju menyediakan Dana Sukuk untuk kegiatan usaha oleh Mudharib sebagaimana tersebut di atas, dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Sukuk di KSEI.
4. Mudharib berkewajiban untuk mengembalikan seluruh Dana Sukuk pada saat Akad Mudharabah berakhir yaitu pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagaimana akan ditentukan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
5. Pendapatan dari hasil kegiatan pembiayaan syariah Mudharib, akan dibagi kepada Para Pihak sesuai dengan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
6. Mudharib menyatakan dan menjamin bahwa Kegiatan Usaha yang dibiayai dengan Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dikaitkan dengan (*mu'allaq*) dengan suatu kejadian di masa yang akan datang yang belum tentu terjadi.

Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

Aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah kegiatan usaha Perseroan berupa pelaksanaan pemberian pembiayaan murabahah ULaMM Syariah dan Mekaar Syariah kepada nasabah Perseroan

Aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Sukuk aset yang menjadi dasar Sukuk tersebut tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Dalam Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini, Pendapatan Bagi Hasil yang diterima Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini mengikuti prinsip yang dibolehkan secara syariah, yaitu perkalian Nisbah Bagi Hasil untuk Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan berupa pendapatan Perseroan yang diperoleh dari Margin pembiayaan murabahah yang jumlahnya dicantumkan dalam setiap posisi keuangan Perseroan.

Skema Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange



Keterangan:

1. Perseroan sebagai Pengelola Dana/Mudharib menerbitkan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dengan syarat dan ketentuan terkait Pokok Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, Kegiatan Usaha, Nisbah Bagi Hasil dan syarat-syarat Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange lainnya yang dituangkan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan investor sebagai Pemilik Dana/*Shahib al Maal* menyerahkan dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
2. Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange digunakan untuk membiayai kegiatan usaha yang disepakati, yaitu kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
3. Hasil pendapatan dari kegiatan usaha sebagai Pendapatan Yang Dibagihasilkan akan dilaporkan secara berkala kepada investor.
4. Distribusi bagi hasil atas pendapatan usaha sesuai dengan Nisbah bagi hasil untuk masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan.
5. Pengembalian dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dari Perseroan kepada Investor di akhir periode Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

Pernyataan Kesesuaian Syariah atas Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Dalam Penawaran Umum dari Tim Ahli Syariah

Berdasarkan Opini/Pernyataan Kesesuaian Syariah Tim Ahli Syariah tanggal 25 September 2025, Tim Ahli Syariah menetapkan bahwa perjanjian dan akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan hukum syariah secara umum.

1.8. Tata Cara Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

- i. Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil adalah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pembeli Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang menerima pengalihan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tersebut tidak berhak atas Pendapatan Bagi Hasil pada periode Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan;
- ii. Pendapatan Bagi Hasil akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening;
- iii. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange;
- iv. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kepada masing-masing Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange akan dilakukan secara proporsional sesuai dengan porsi kepemilikan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki dibandingkan dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang belum dibayar kembali;
- v. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atas pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan.

1.9. Tata Cara Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

- i. Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange harus dibayar kembali pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange;
- ii. Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange;
- iii. Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui KSEI selaku Agen Pembayaran, dianggap sebagai kewajiban yang telah dilaksanakan oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang bersangkutan.

1.10. Satuan Pemindahbukuan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

1.11. Satuan Perdagangan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

Perdagangan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek.

1.12. Perubahan dan Penambahan Akad Mudharabah

Dalam hal Perseroan akan mengubah isi Akad Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau kegiatan usaha yang menjadi dasar sukuk maka:

1. Perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSu.
2. Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Perseroan atau Tim Ahli Syariah yang wajib diperoleh sebelum pelaksanaan RUPSu; dan
3. Atas Pemegang Sukuk Berwawasan Sosial Orange yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud, maka Perseroan akan melakukan pelunasan terhadap Sukuk Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Berwawasan Sosial Orange yang tidak setuju tersebut.

1.13. Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

- (1) Dalam hal Perseroan melakukan Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ditujukan sebagai pembayaran kembali atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
 - b. Pelaksanaan Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
 - c. Pembelian Kembali Sukuk baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
 - d. Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
 - e. Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
 - f. Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
 - g. Rencana Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana Pembelian Kembali Sukuk tersebut di surat kabar.
 - h. Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana Pembelian Kembali Sukuk.
 - i. Rencana Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h paling sedikit memuat informasi tentang:
 1. periode penawaran Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange;
 2. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange;
 3. kisaran jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang akan dibeli kembali;
 4. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange;
 5. tata cara penyelesaian transaksi;
 6. persyaratan bagi Pemegang Sukuk yang mengajukan penawaran jual;
 7. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange;

8. tata cara Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange; dan
 9. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
 - j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang melakukan penjualan Sukuk apabila jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, melebihi jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dapat dibeli kembali.
 - k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
 - l. Perseroan dapat melaksanakan Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. jumlah Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange untuk masing-masing jenis Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang beredar (*outstanding*) dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 2. Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan (kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah); dan
 3. Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;

dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
 - m. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
 - n. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dilakukan dengan mendahulukan sukuk yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu sukuk yang diterbitkan oleh Perseroan.
 - o. Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tersebut jika terdapat lebih dari satu sukuk yang tidak dijamin;
 - p. Pembelian Kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas Pembelian Kembali sukuk tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh sukuk; dan.
 - q. Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange oleh Perseroan mengakibatkan:
 - 1) hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPSu, hak suara, dan hak memperoleh Imbal Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange serta manfaat lain dari Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pembayaran kembali; atau
 - 2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPSu, hak suara, dan hak memperoleh Imbal Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange serta manfaat lain dari Sukuk yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
- (2) Pengumuman rencana Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk Pembelian Kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
 - i. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - ii. situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

- b. bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
 - i. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - ii. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- (3) Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf m paling sedikit:
 - a. jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - b. rincian jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang telah dibeli kembali untuk pembayaran kembali atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

1.14. Jaminan

Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia.

Hak Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.15. Hak Senioritas atas Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

Pemegang Sukuk tidak mempunyai hak untuk didahulukan dibanding kreditur preferen Perseroan dan hak Pemegang Sukuk adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan. Batasan atas penerbitan tambahan kewajiban dengan senioritas (hak keutamaan atau Preferen) adalah tidak melebihi rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

1.16. Penyisihan Dana Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange (*sinking fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, sebagaimana diungkapkan pada Bab I Informasi Tambahan ini.

1.17. Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Sebelum Jumlah Kewajiban dibayar kembali atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva tetap milik Perseroan kepada pihak manapun, baik seluruhnya atau sebagian besar/melebihi 50% (lima puluh persen) dari seluruh aktiva tetap milik Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1 (satu) tahun berjalan.
 - b. Mengagunkan harta kekayaan milik Perseroan kepada pihak lain yang mengakibatkan rasio keuangan Perseroan sebagaimana diatur dalam angka 3 di bawah ini menjadi tidak dapat dipenuhi oleh Perseroan.

- c. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan melakukan tindakan-tindakan dengan tujuan melikuidasi atau membubarkan Perseroan, kecuali penggabungan dan/atau peleburan tersebut:
 - i. tidak memberikan dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan dan tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang jatuh tempo dan semua syarat dan kondisi Sukuk dalam Perjanjian ini dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving Company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Sukuk telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan uang memadai untuk melakukan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang jatuh tempo; atau
 - ii. dilakukan berdasarkan permintaan Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham Perseroan atau dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - d. Melakukan pengambilalihan (akuisisi) saham atau aktiva, kecuali pengambilalihan tersebut:
 - (i) tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran nilai Dana Sukuk.
 - (ii) dilakukan berdasarkan permintaan Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham Perseroan atau dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (iii) tindakan Perseroan dalam rangka penyertaan modal sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan.
 - e. Mengubah bidang usaha utama Perseroan, kecuali perubahan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Melakukan pengakhiran atas perjanjian-perjanjian penting yang mengikat Perseroan yang dapat menimbulkan akibat negatif secara material atas kelangsungan usaha Perseroan
 - g. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan kecuali hal sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa-alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

3. Perseroan berkewajiban untuk:

- i) Menyetorkan dana yang diperlukan untuk pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang jatuh tempo ke rekening yang ditunjuk oleh Agen Pembayaran yang harus sudah tersedia (*in good fund*) paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange harus telah efektif dalam rekening KSEI yang ada di bank pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
Apabila Perseroan lalai menyetorkan dana untuk pembayaran kembali Dana Sukuk Berwawasan Sosial Orange dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, maka atas kelalaian tersebut Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas jumlah dana yang wajib dibayar. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
- ii) Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya sehubungan dengan Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini.
- iii) Menjalankan usaha-usahanya dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
- iv) Mengizinkan Wali Amanat (atas biayanya sendiri) dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan dan operasi Perseroan, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai hal-hal tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya;
- v) Memastikan keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit harus mencerminkan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi besaran rasio 10:1 (sepuluh berbanding satu);
- vi) Menyerahkan kepada Wali Amanat:
 - a. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau dalam waktu yang bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan Perseroan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal;
 - b. laporan keuangan tengah tahunan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penelaahan terbatas; atau selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara Keseluruhan atau disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- vii) Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang umum diterima di Indonesia dan diterapkan.
- viii) Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
- ix) Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berlangsungnya kejadian-kejadian berikut:

- a. Setiap perubahan anggaran dasar, susunan direksi dan dewan komisaris Perseroan, dan pembagian dividen yang jumlahnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan pada tahun buku sebelumnya;
 - b. Adanya perkara pidana, perdata, tata usaha negara, perburuhan, dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Dokumen Emisi;
 - c. Melakukan peminjaman hutang baru atau mengeluarkan surat hutang atau menjaminkan kekayaan Perseroan, memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) kepada pihak lain, kecuali pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. Terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Perseroan atau seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
 - e. Setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat atau pertimbangan Perseroan dapat mempunyai pengaruh negative yang material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan;
 - f. Setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau Anak Perusahaan yang mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pembayaran kembali Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen-dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat.
- x) Melakukan pemeringkatan atas Sukuk sesuai dengan POJK No. 49/2020, yang dilakukan oleh Pemeringkat yaitu :
- a) Pemeringkatan Tahunan
 - i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Sukuk kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang diterbitkan.
 - ii. Dalam hal peringkat Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - 2) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
 - b) Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
 - i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 7. peringkat baru; dan
 8. penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
 - ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.

- c) Pemeringkatan Sukuk Mudharabah Berwawasan sosial Orange dalam Penawaran Umum Berkelanjutan
 - i. Perseroan yang menerbitkan Sukuk melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK No. 36/2014, wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
 - ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang :
 - 1. Periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - 2. Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014.
- d) Pemeringkatan Ulang
 - i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Sukuk selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir x angka a) poin i dan huruf b) poin i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
- xi) Menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan melakukan tindakan dari waktu ke waktu atas permintaan yang wajar dari Wali Amanat, melaksanakan atau memelihara pelaksanaan kewajiban berdasarkan Dokumen Emisi, yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Dokumen Emisi.
- xii) Menyampaikan kepada Wali Amanat setiap 6 (enam) bulan sejak Tanggal Emisi pernyataan bahwa Perseroan selalu memenuhi ketentuan akad syariah.

1.18. Kelalaian Perseroan

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal-tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau Pendapatan bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang sudah jelas perhitungannya menjadi Hak Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange; atau
 - b. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange; atau
 - c. Apabila Perseroan dinyatakan lalai oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) sehubungan dengan suatu perjanjian utang, yang berupa pinjaman (*debt*) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), dengan syarat jumlah keseluruhan utang yang mengalami akselerasi pembayaran kembali tersebut melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total kewajiban; atau

- d. Perseroan tidak mendapat izin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange; atau
 - e. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange; atau
 - f. Fakta mengenai keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan oleh Perseroan tentang keadaan atau status keuangan Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - g. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange (selain butir 1 huruf a) di atas.
2. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:
Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
- a. Sub bab kelalaian Perseroan butir 1 huruf a, b, c, d, e, f dan g di atas, dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. Sub bab kelalaian Perseroan butir 1 huruf h di atas, dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSu menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange. Dalam RUPSu tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPSu tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan, serta RUPSu tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sesuai dengan keputusan RUPSu menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.
- Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSu itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.
3. Selain kejadian-kejadian sebagaimana dinyatakan dalam butir 1 sub bab Kelalaian Perseroan di atas, Perseroan juga dapat dinyatakan lalai apabila terjadi satu atau lebih kejadian-kejadian sebagai berikut:
- a. Perseroan dicabut izin usahanya oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
 - b. Perseroan membubarkan diri melalui keputusan rapat umum pemegang saham; atau
 - c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (*moratorium*); atau
 - d. terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam hal terjadi kejadian-kejadian tersebut di atas, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSu bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange. Dalam hal ini Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

1.19. RUPSu

Untuk penyelenggaraan RUPSu, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dicatatkan:

1. RUPSu diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, Pendapatan Bagi hasil, perubahan tata cara atau periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dengan memperhatikan POJK No. 20/2020;
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam sub bab Kelalaian Perseroan dan POJK No. 20/2020;
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPSu dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang belum dibayar kembali, termasuk di dalamnya Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki oleh Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSU dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf a, b, dan d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSu.

4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau Perseroan untuk mengadakan RUPSu, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSu
 - a. Pengumuman RUPSu wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPSu dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSu, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan RUPSu kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPSu kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSu sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSu dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSu;
 - (2) agenda RUPSu;
 - (3) pihak yang mengajukan usulan RUPSu;
 - (4) Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSu; dan
 - (5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSu.
 - e. RUPSu kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSu sebelumnya.
6. Tata cara RUPSu;
 - a. Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSu dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang berhak hadir dalam RUPSu adalah Pemegang Sukuk yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSu yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c. Pemegang Sukuk yang menghadiri RUPSu wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Sukuk yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSu sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSu yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSu.
 - e. Setiap Sukuk sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSu, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dalam RUPSu mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya (tidak termasuk Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah) tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPSu:
 - (1) Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dari Afiliasinya (tidak termasuk Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah) kepada Wali Amanat.
 - (2) Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya (tidak termasuk Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah);

- (3) Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau kuasa Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPSu berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan (tidak termasuk Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah).
 - i. RUPSu dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j. RUPSu dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPSu termasuk materi RUPSu dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSu.
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk, maka RUPSu dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk yang meminta diadakannya RUPSu tersebut. Perseroan atau Pemegang Sukuk yang meminta diadakannya RUPSu tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSu dan materi RUPSu serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSu.
- Perseroan atau Pemegang Sukuk yang meminta diadakannya RUPSu tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSu dan materi RUPSu serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSu.
7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir 6 huruf g di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
 - a. Dalam hal RUPSu bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas diatur sebagai berikut:
 - (1) Bila RUPSu dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPSu.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang kedua.
 - (c) RUPSu kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPSu.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang ketiga.
 - (e) RUPSu ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPSu.
 - (2) Bila RUPSu dimintakan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPSu.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang kedua.

- (c) RUPSu kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPSu.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang ketiga.
 - (e) RUPSu ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPSu.
- (3) Bila RUPSu dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPSu.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang kedua.
 - (c) RUPSu kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPSu.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang ketiga.
 - (e) RUPSu ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPSu.
- b. RUPSu yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPSu.
 - (2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu kedua.
 - (3) RUPSu kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang hadir dalam RUPSu.
 - (4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang ketiga.

- (5) RUPSu ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - (6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPSu yang keempat;
 - (7) RUPSu keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau diwakili yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Wali Amanat; dan
 - (8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSu keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSu menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
 9. Penyelenggaraan RUPSu wajib dibuatkan berita acara secara notarial oleh notaris.
 10. Keputusan RUPSu mengikat bagi semua Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Sukuk wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSu. Keputusan RUPSu mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya addendum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya berhubungan dengan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
Jika dilakukan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange maka Para Pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dengan menambahkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang baru, dan jika dilakukan perubahan Akta Pengikatan Kewajiban maka Para Pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Akta Pengikatan Kewajiban dengan menambahkan pengikatan kewajiban yang baru.
 11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPSu dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSu tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan dengan memperhatikan butir 8 di atas.
 12. Apabila RUPSu yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, perubahan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, perubahan tata cara pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dan perubahan jangka waktu Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan Perseroan menolak untuk menandatangani addendum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSu atau tanggal lain yang diputuskan RUPSu (jika RUPSu memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan addendum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSu.
 13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSu dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

14. Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang ditetapkan pada tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh) dan diundangkan pada tanggal 21-04-2020 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh) (selanjutnya disebut "**Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020**"), dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat lain selain Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Selain RUPSu sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 20/2020, Perseroan dapat melaksanakan RUPSu secara elektronik menggunakan e-RUPSu yang disediakan oleh penyedia e-RUPSu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020.
15. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSu ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal, tersebut yang berlaku.

1.20. Hak-Hak Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

1. Menerima pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau pembayaran Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau Tanggal Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.
2. Yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange setelah lewat Tanggal Pembayaran Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, maka Perseroan harus membayar *Ta'widh*.
4. Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang belum dibayar kembali, termasuk di dalamnya Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki oleh Perusahaan Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSu dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Setiap Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebesar Rp1 (satu) Rupiah berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSu, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dalam RUPSu mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dimilikinya.

2. KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

Hasil Pemeringkatan

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("PEFINDO"). Berdasarkan sebagaimana surat Pefindo No. RC-366/PEF-DIR/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM, yang selanjutnya ditegaskan dalam surat PEFINDO No. RTG-315/PEF-DIR/IX/2025 tanggal 25 September 2025 sehubungan dengan pelaksanaan penerbitan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2025 Periode 19 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026 yang telah mendapat peringkat:

idAAA_(sy) (Triple A Syariah)

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan PEFINDO, sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUP2SK.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

Skala Pemeringkatan Efek Utang Jangka Panjang

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat perusahaan atau efek utang jangka panjang untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Perseroan:

AAA	:	Peringkat nasional " AAA " menandakan kualitas tertinggi yang diberikan pada skala peringkat nasional untuk negara tersebut. Peringkat ini diberikan kepada kualitas kredit terbaik dibanding perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama dan biasanya akan diberikan kepada semua kewajiban keuangan yang dikeluarkan atau dijamin oleh Pemerintah.
AA	:	Peringkat nasional " AA " menandakan suatu kualitas kredit yang sangat kuat dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Risiko kredit yang tidak dapat dipisahkan di dalam kewajiban-kewajiban keuangan ini hanya berbeda sedikit dari perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang yang mendapat peringkat tertinggi di suatu negara.
A	:	Peringkat nasional " A " menandakan suatu kualitas kredit yang kuat dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan secara tepat waktu akan lebih besar dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat lebih tinggi.
BBB	:	Peringkat nasional " BBB " menandakan suatu kualitas kredit yang dinilai cukup dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan secara tepat waktu akan lebih tinggi dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat lebih tinggi.
BB	:	Peringkat nasional " BB " menandakan suatu kualitas kredit yang dinilai cukup lemah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Dalam konteks suatu negara, pembayaran dari kewajiban-kewajiban keuangan ini tidak pasti dan kapasitas untuk pembayaran kembali secara tepat waktu akan lebih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan.

- B : Peringkat nasional “B” menandakan suatu kualitas kredit yang secara signifikan lebih lemah dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lain pada negara yang sama. Kewajiban-kewajiban keuangan saat ini dapat dipenuhi meskipun dengan margin keamanan yang terbatas, dan kapasitas untuk menjalankan pembayaran secara tepat waktu bergantung pada kondisi usaha dan perekonomian yang menguntungkan dan berkelanjutan.
- CCC, CC, C : Kategori-kategori peringkat nasional ini menandakan suatu kualitas kredit yang sangat lemah dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lain pada negara yang sama. Kapasitas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan bergantung sepenuhnya pada perkembangan usaha dan ekonomi yang menguntungkan.
- DDD, DD, D : Kategori-kategori peringkat nasional ini diberikan kepada perusahaan atau kewajiban-kewajiban keuangan yang saat ini dalam keadaan gagal bayar.

Sebagai tambahan, tanda Tambah (+) atau Kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari “AA” hingga “CCC”. Tanda Tambah (+) menunjukkan bahwa semua kategori peringkat lebih mendekati kategori peringkat di atasnya. Tanda Kurang (-) menunjukkan suatu kategori peringkat tetap lebih baik dari kategori peringkat di bawahnya, walaupun semakin mendekati.

3. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Berkelanjutan dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No.36/2014, sebagai berikut:

- i. Penawaran Umum Berkelanjutan akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif.
- ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- iii. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2025, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tertanggal 25 September 2025 yang menyatakan Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2025. Gagal Bayar berarti kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.
- iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan idAAA_(sy) (*Triple A Syariah*) dari Pefindo.

Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange I Tahap III dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

4. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

KB Bank merupakan Wali Amanat dalam penerbitan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, yang dibuat antara Perseroan dengan KB Bank Wali Amanat tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sehubungan dengan kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut ini:

PT Bank KB Indonesia Tbk

Gedung KB Bank Lantai ,
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51,
Jakarta 12770, Indonesia
Telepon: (021) 7988266
Faks: (021) 7890625

Email: waliamanat@kbbank.co.id

Up. Capital Market Service & Financial Institution Department Head

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII dalam Informasi Tambahan ini.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja yang disalurkan kepada pembiayaan Mekaar Syariah.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini akan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Apabila dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk membiayai seluruh rencana kegiatan yang telah direncanakan, maka kekurangannya akan dipenuhi melalui sumber dana alternatif yang tersedia, antara lain:

1. Kas internal Perseroan, yang berasal dari saldo kas dan setara kas yang dimiliki saat ini maupun arus kas operasional yang dihasilkan secara berkelanjutan.
2. Fasilitas pinjaman syariah, dari perbankan dan/atau lembaga keuangan syariah, baik yang sudah tersedia maupun yang akan diupayakan ke depannya.

Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tersebut juga wajib memenuhi ketentuan sesuai POJK No.18/2023 sebagai berikut:

1. Perubahan penggunaan dana tersebut hanya dapat dilakukan pada KUBS sesuai dengan tujuan atau tema penerbitannya.
2. Perubahan penggunaan dana wajib disertai dengan hasil revidi dari Penyedia Revidi Eksternal.
3. Rencana perubahan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan hasil revidi dari Penyedia Revidi Eksternal sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPSu.

Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange telah direalisasikan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut sementara dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2025 yang telah diperoleh Perseroan pada bulan Juli 2025, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait akan digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan dana. Realisasi penggunaan dana atas Sukuk Tahap I Tahun 2025 tersebut akan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana periode Desember 2025.

Sementara itu, laporan realisasi yang telah disampaikan Perseroan melalui Surat No. S-940/PNM-DIR.OPS/SPR/X/24 tanggal 16 Oktober 2024 merupakan laporan realisasi penggunaan dana atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024, sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini adalah 0,2760% (nol koma dua tujuh enam nol persen) dari nilai Emisi yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,0125% (nol koma nol satu dua lima persen);
- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,1650% (nol koma satu enam lima nol persen);
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,0125% (nol koma nol satu dua lima persen);
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0271% (nol koma nol dua tujuh satu persen) yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,0133% (nol koma nol satu tiga tiga persen); biaya jasa Notaris sebesar 0,0056% (nol koma nol nol lima enam persen); dan biaya jasa TAS sebesar 0,0082% (nol koma nol nol delapan dua persen).
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0460% (nol koma nol empat enam nol persen) yang terdiri biaya jasa Wali Amanat sebesar 0,0080% (nol koma nol nol delapan nol persen) dan biaya jasa Pemeringkat Efek sebesar 0,0380% (nol koma nol tiga delapan nol persen);
- Biaya lain-lain sebesar 0,0130% (nol koma nol satu tiga nol persen), meliputi antara lain biaya pencatatan di KSEI dan BEI, biaya audit penjabatan, biaya pencetakan Informasi Tambahan, dan formulir-formulir

III. INFORMASI MENGENAI KUBS YANG DIBIYAI DENGAN DANA SUKUK MUDHARBAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

Kegiatan Usaha Berwawasan sosial, yang selanjutnya disingkat ("**KUBS**"), adalah kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang bertujuan untuk mengatasi atau memitigasi permasalahan sosial dan/atau memberikan manfaat bagi penduduk sasaran. Dalam kaitan tersebut, Perseroan memutuskan untuk menerbitkan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Berwawasan Sosial pada tahun 2025.

Sebagai bagian dari penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Sosial, Perseroan menyusun Kerangka Kerja Sukuk Mudharbah Berwawasan Sosial Orange yang merupakan kebijakan mengenai penggunaan dana hasil penerbitan Sukuk Mudharbah Berwawasan Sosial Orange (*Used of Proceeds*) sesuai dengan kriteria yang memenuhi syarat, proses evaluasi dan seleksi proyek yang menjadi *underlying asset* Sukuk Mudharbah Berwawasan Sosial Orange (*Project Evaluation and Selection*), mekanisme pengelolaan dana (*Management of Proceeds*) setelah dana hasil penerbitan Sukuk Mudharbah Berwawasan Sosial Orange efektif diterima oleh Perseroan, serta pelaporan berkala atas penggunaan dana (*Reporting*).

Uraian singkat mengenai Kerangka Kerja Sukuk Berwawasan Sosial Perseroan:

1. Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dialokasikan secara eksklusif untuk pembiayaan dan/atau pembiayaan kembali, baik seluruhnya maupun sebagian, proyek sosial baru dan/atau yang sudah ada yang mendukung atau mempromosikan kategori sebagai berikut:

Kategori proyek sosial	:	- Akses ke layanan penting – pembiayaan - Penciptaan Lapangan Kerja - Kemajuan dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi
Kriteria Kelayakan	:	Pembiayaan yang didedikasikan untuk mendukung kegiatan produktif dan kewirausahaan, mempromosikan pemberdayaan perempuan, serta mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap layanan keuangan.
Target populasi	:	Perempuan prasejahtera di Indonesia
Proyek sosial yang memenuhi syarat	:	Pemeliharaan dan pertumbuhan portofolio pinjaman produktif di bawah PNM Mekaar.

Sebagai bagian dari *holding* ultra mikro yang dibentuk oleh pemerintah khusus untuk memberdayakan UMKM, Perseroan menyediakan modal finansial terutama melalui PNM Mekaar, yaitu layanan pinjaman modal bagi perempuan prasejahtera yang berwirausaha UMKM.

Layanan PNM Mekaar berfokus pada perempuan yang menjalankan usaha mikro dengan keluarga yang memiliki pendapatan per kapita maksimal US\$1,99 per hari atau sekitar IDR800 ribu per bulan serta memenuhi kriteria *Cashpoor House Index*.

Kesesuaian dengan UN Sustainable Development Goals ("**SDG**")



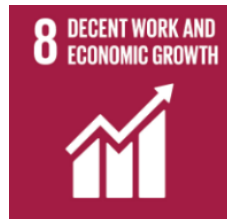
SDG 1.1

Pada tahun 2030, menghapus kemiskinan ekstrem bagi semua orang di mana pun, yang saat ini diukur sebagai mereka yang hidup dengan pendapatan kurang dari US\$1,25 per hari.



SDG 5.5

Memastikan partisipasi penuh dan efektif perempuan serta peluang yang setara untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan publik.



SDG 8.3

Mendorong kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan pekerjaan yang layak, kewirausahaan, kreativitas, dan inovasi, serta mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap layanan keuangan.

SDG 8.10

Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi, dan layanan keuangan bagi semua orang.



Target 9.3:

Meningkatkan akses terhadap layanan dan pasar keuangan, memperluas akses usaha industri skala kecil dan usaha lainnya di negara berkembang terhadap layanan keuangan, termasuk kredit yang terjangkau, serta integrasi mereka ke dalam rantai nilai dan pasar.



Target 10.2:

Pada tahun 2030, memberdayakan dan mempromosikan inklusi sosial, ekonomi, dan politik bagi semua orang tanpa memandang usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, etnis, asal-usul, agama, atau status ekonomi.

2. Proses Evaluasi dan Pemilihan kegiatan yang dibiayai dari hasil penerbitan

Proses evaluasi dan seleksi dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proyek yang didanai sejalan dengan kriteria KUBS Perseroan.

Perseroan telah mengidentifikasi PNM Mekaar sebagai proyek sosial yang memenuhi syarat sesuai dengan KUBS ini. Seluruh nasabah PNM Mekaar, pada saat persetujuan pembiayaan, akan dievaluasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan kriteria kelayakan sebagaimana tertera pada poin 1 di atas.

Program PNM Mekaar, sebagai program unggulan Perseroan, dikelola dan dipantau secara ketat oleh berbagai divisi dalam Perseroan. Prosedur manajemen risiko Perseroan diikuti dengan cermat, dan penggunaan dana dalam KUBS dilindungi oleh prinsip-prinsip manajemen risiko secara menyeluruh. Risiko potensial dari PNM Mekaar terutama terkait dengan penyalahgunaan pembiayaan untuk tujuan non-produktif dan penyaluran pembiayaan kepada pihak yang tidak memenuhi syarat. Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan menjalankan manajemen risiko secara proaktif dan hati-hati dalam setiap proses bisnis dan operasional. Sebagai contoh:

- *Due diligence* dilakukan untuk mendokumentasikan dan menilai (1) kondisi infrastruktur bangunan tempat calon nasabah tinggal, dan (2) kondisi ekonomi calon nasabah.
- Pemisahan fungsi *Maker*, *Checker*, dan *Approval* dalam setiap pengajuan pembiayaan PNM Mekaar.
- Kunjungan mendadak ke rumah atau tempat usaha nasabah untuk memastikan bahwa pertemuan PKM dilaksanakan sesuai prosedur.
- Mengembangkan sistem informasi berupa *Credit Risk Monitoring Dashboard* untuk mengukur kualitas kredit hingga tingkat unit kerja, segmen bisnis, dan sektor industri guna membantu proses manajemen risiko kredit portfolio.
- Perseroan telah mengidentifikasi Teknologi Informasi (TI) sebagai salah satu alat penunjang bisnis utama. Salah satu inovasi utamanya adalah PNM Mekaar Digi, aplikasi seluler yang digunakan untuk memfasilitasi dan mengelola proses bisnis PNM Mekaar, termasuk proses input data nasabah, pemantauan, persetujuan, sosialisasi hingga pencairan. Inovasi ini mengurangi kesalahan dalam pengumpulan data nasabah, mempercepat proses, dan mengurangi penggunaan kertas.

Divisi *treasury* Perseroan bertanggung jawab untuk melaporkan alokasi dana dan dampak terkait instrumen pembiayaan sosial, serta mengelola KUBS dan opini/ulasan eksternal terkait.

3. Pengelolaan dana hasil penerbitan

Perseroan akan memastikan bahwa hasil bersih dari instrumen pembiayaan sosial akan disimpan di rekening umum Perseroan, dan jumlah yang setara dengan hasil bersih yang diperoleh dari instrumen pembiayaan sosial akan dialokasikan untuk proyek sosial yang memenuhi syarat sesuai dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam KUBS ini.

Hasil dari instrumen pembiayaan sosial yang diterbitkan berdasarkan KUBS ini akan dikelola oleh Perseroan dengan pendekatan portofolio. Jumlah total instrumen pembiayaan sosial Perseroan yang *outstanding* tidak akan melebihi jumlah total proyek sosial yang memenuhi syarat. Instrumen pembiayaan sosial tambahan dapat diterbitkan selama hasil bersih dari penerbitan terkait digunakan untuk pembiayaan dan/atau pembiayaan kembali proyek sosial yang memenuhi syarat.

Perseroan bermaksud untuk mengalokasikan hasil dari instrumen pembiayaan sosial secepat mungkin. Apabila suatu proyek menjadi tidak memenuhi syarat, Perseroan berkomitmen untuk mengganti hasil bersih yang dialokasikan untuk proyek tersebut dengan proyek sosial yang memenuhi syarat lainnya dalam jangka waktu 1 tahun. Hasil yang belum dialokasikan untuk proyek sosial yang memenuhi syarat akan dikelola oleh tim *treasury* Perseroan sesuai dengan prosedur dan kebijakan internal terkait manajemen likuiditas.

Semua informasi terkait penerbitan instrumen pembiayaan sosial Perseroan dan proyek sosial yang memenuhi syarat akan dipantau dan dilacak melalui basis data dan laporan internal Perseroan.

4. Pelaporan

Perseroan akan melaporkan alokasi hasil bersih dan metrik dampak terkait dari instrumen pembiayaan sosial yang diterbitkan berdasarkan KUBS ini ("**Laporan**"). Laporan tersebut akan diterbitkan setidaknya secara tahunan hingga seluruh dana teralokasi, selama Perseroan masih memiliki instrumen pembiayaan sosial *outstanding*.

Apabila Perseroan hanya memiliki instrumen pembiayaan sosial yang beredar dalam bentuk pinjaman bank, Perseroan dapat memilih untuk hanya melaporkan secara bilateral kepada pihak bank terkait sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pembiayaan masing-masing.

Dalam Laporan tersebut, Perseroan akan memberikan gambaran mengenai jumlah dana yang diperoleh berdasarkan KUBS ini serta gambaran mengenai dana yang telah dialokasikan dan disalurkan. Perseroan juga akan melaporkan dampak dari dana yang telah dialokasikan.

Laporan Alokasi

Laporan alokasi akan mencakup, namun tidak terbatas pada, informasi berikut:

- Informasi keuangan terkait instrumen pembiayaan sosial Perseroan
- Jumlah total dana yang dialokasikan untuk proyek sosial yang memenuhi syarat
- Proporsi antara pembiayaan baru dan pembiayaan kembali
- Saldo dana yang belum dialokasikan (jika ada) dan jenis investasi sementara
- Konfirmasi bahwa proyek sosial yang memenuhi syarat sesuai dengan KUBS

Laporan Impact

Mengacu pada pedoman pelaporan yang dirinci dalam "*Working Towards a Harmonized Framework for Impact Reporting for Social Bonds*" yang diterbitkan oleh *International Capital Markets Association* ("**ICMA**"), Perseroan melaporkan, sesuai dengan ketersediaan informasi, metrik keluaran/hasil/dampak yang relevan yang dapat mencakup indikator-indikator berikut:

- Jumlah nasabah PNM Mekaar
- Nilai rata-rata pinjaman
- Demografi nasabah PNM Mekaar

5. Reviu Eksternal

Second Party Opinion

KBUS Perseroan telah ditinjau oleh penyedia *Second Party Opinion* ("**SPO**") independen dan diakui untuk memastikan kesesuaian dengan ICMA 2023 *Social Bond Principles* dan LMA 2023 *Social Loan Principles*. Untuk memastikan transparansi, kekuatan, dan kesesuaian KUBS ini dengan standar pasar, Perseroan telah bekerja sama dengan ERM sebagai peninjau eksternal dari Kerangka Kerja Pembiayaan Sosial ini. Antara lain, ERM mengonfirmasi kesesuaian Kerangka Kerja ini dengan *Social Bond Principles* yang ditetapkan oleh ICMA pada tahun 2023 dan *Social Loan Principles* yang ditetapkan oleh LMA, LSTA, dan APLMA pada tahun 2023.

ERM menilai bahwa Perseroan memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola risiko lingkungan dan sosial yang relevan dengan kerangka kerja pembiayaan sosial. ERM memandang penggunaan hasil pembiayaan sebagai sesuatu yang sangat bermakna dan berdampak kuat dalam hal inklusi keuangan, pengembangan kapasitas, dan pemberdayaan perempuan.

Verifikasi Eksternal

Apabila Perseroan memiliki instrumen pembiayaan sosial yang masih beredar, dengan mematuhi persyaratan regulasi, Perseroan dapat memperoleh verifikasi eksternal untuk setiap Laporan, khususnya pada bagian alokasi hasil dana. Tinjauan tersebut akan dilakukan oleh auditor dengan tingkat keyakinan terbatas minimal, dan pernyataan hasil tinjauan tersebut akan selalu disertakan dalam Laporan atau diterbitkan secara terpisah di situs web Perseroan.

6. Uraian Ahli Sosial

Opini

Dokumen "*Orange Bond – External Review Form*" yang disiapkan oleh Impact Investment Exchange, Pte. Ltd. ("**IIX**") pada tanggal 19 Maret 2025 menjadi dasar penilaian atas kerangka pembiayaan sosial Perseroan. Sebagai verifikasi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange berlisensi, IIX telah memverifikasi bahwa kerangka pembiayaan sosial Perseroan sesuai dengan *Orange Bond Principle*. IIX telah melakukan penilaian dan menyimpulkan bahwa kerangka tersebut sejalan dengan tiga prinsip utama:

- Alokasi modal yang berorientasi *gender*
- Kapasitas dan keberagaman kepemimpinan dengan perspektif *gender*
- Transparansi dalam proses investasi dan pelaporan

Ulasan

i. Prinsip 1: Alokasi modal yang berorientasi *gender*

Perseroan telah selaras dengan prinsip 1, karena hal berikut:

- Membiayai pengembangan dan/atau penyedia produk dan/atau layanan yang secara signifikan dan tidak proporsional memberikan manfaat bagi perempuan, anak perempuan, atau minoritas *gender*.

Rekomendasi IIX atas prinsip 1:

- Area prioritas: Perseroan didorong untuk fokus dalam memobilisasi dengan modal guna meningkatkan kapabilitas, aset, dan peluang bagi perempuan di berbagai bidang yang memberikan manfaat jangka panjang bagi individu, komunitas, ekonomi, dan planet. Contoh bidang dengan potensi manfaat jangka panjang yang tinggi mencakup, antara lain: pengembangan mata pencaharian dan integrasi ke dalam tenaga kerja formal (terutama dalam upaya pemulihan pasca Covid-19), pendidikan, aksi iklim, air dan sanitasi, kesehatan ibu, pertanian berkelanjutan, inklusi dan literasi keuangan, serta menjembatani kesenjangan *digital* berbasis *gender*.
- Fleksibilitas: Perseroan dapat mempertimbangkan berbagai cara untuk menyesuaikan diri dengan persyaratan alokasi modal yang berorientasi *gender* sesuai dengan prinsip ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada: (1) mengalokasikan sebagian besar (lebih dari 50%) hasil penerbitan untuk mendukung pengembangan produk, layanan, proyek, dan inisiatif lain yang berfokus kepada *gender*; (2) menetapkan target bagi penerima manfaat dari hasil penerbitan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange agar melebihi rata-rata industri di sektor-sektor yang sudah inklusif secara *gender* (misalnya, pertanian berkelanjutan, industri garmen siap pakai); dan (3) jika hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini akan digunakan untuk mendanai kegiatan pihak ketiga, memasukkan rencana aksi *gender* dalam perjanjian pinjaman atau pendanaan lainnya guna membantu entitas bertransisi agar memenuhi kriteria berorientasi *gender* selama masa berlaku Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange. Perseroan didorong untuk menjelaskan pendekatan-pendekatan ini serta bagaimana pendekatan tersebut selaras dengan prinsip ini, dalam kerangka dampak awal yang diberikan kepada investor sesuai dengan prinsip 3.
- Harmonisasi dengan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tematik lainnya: Meskipun tujuan utama dari Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini adalah untuk mendorong kesetaraan *gender*, dalam banyak kasus hasil dari Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange juga diharapkan memberikan manfaat tambahan serta dampak positif terhadap aksi iklim, kemajuan sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini dapat berfungsi sebagai kelas aset yang bersifat lintas sektor dan juga memenuhi kriteria sebagai *green bonds*, *social bonds*, *sustainability bonds*, atau *sustainability-linked bonds*, sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh ICMA untuk kelas aset tematik lainnya ini.

ii. Prinsip 2: Kapasitas dan keberagaman kepemimpinan dengan perspektif *gender*

Perseroan telah selaras dengan prinsip 2, karena hal berikut:

- Lebih dari 30% dari tim yang bekerja pada fungsi inti Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini (misalnya, penataan, uji tuntas, manajemen portofolio, hubungan investor, dan/atau pelaporan) adalah perempuan dan/atau kelompok minoritas *gender*.
- Tim kepemimpinan dan/atau tim yang bekerja pada fungsi inti dari Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini mencakup perempuan dan/atau kelompok minoritas *gender* dari etnis yang sama dengan populasi sasaran di satu atau lebih wilayah di mana hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini akan dialokasikan.

Rekomendasi IIX atas prinsip 2:

- Perseroan didorong untuk mengungkapkan kebijakan berkelanjutan, hak asasi manusia, dan inklusivitas *gender* yang menjadi panduan dalam pengambilan keputusan investasi mereka.
- Meskipun inisiatif ini mendorong keberagaman dan kesetaraan *gender* di seluruh ekosistem, prinsip-prinsip ini tidak menetapkan target, batas atas, atau batas bawah terkait *gender* atau keberagaman pada tim kepemimpinan mitra pelaksana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange lainnya - seperti bank investasi, firma hukum, firma audit, dan firma akuntansi - yang bekerja sama dengan Perseroan.

iii. Prinsip 3: Transparansi dalam proses investasi dan pelaporan

a. Transparansi dalam proses investasi

Informasi yang disediakan untuk investor pada saat penerbitan:

- Untuk memastikan pendekatan berbasis gender terus ditetapkan sesuai dengan prinsip 1 dan prinsip 2, investor akan diberikan kerangka kerja awal pada saat penerbitan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini yang mencakup:
 - Dampak yang diharapkan dari Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange
 - Proses pemilihan proyek, perusahaan, atau tujuan lain yang akan didanai oleh hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, termasuk bagaimana proyek tersebut telah atau akan dievaluasi agar sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku, dan
 - Cara pemantauan penggunaan hasil Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sepanjang masa berlaku Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange agar tetap konsisten dengan prinsip 1 serta prinsip “tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan”.

Informasi spesifik yang harus disediakan untuk investor pada saat penerbitan mencakup:

- Kerangka kerja mengenai dampak yang diharapkan.
- Pendekatan dalam evaluasi dan seleksi proyek.
- Pendekatan dalam pengelolaan hasil (penerapan prinsip “tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan” untuk memastikan pendekatan berbasis gender tetap berlanjut).

b. Transparansi dalam pengukuran dampak

Melakukan konfirmasi tahunan terhadap dampak (*output*, *outcome*, dan *impact*) yang dicapai oleh Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui wawancara, survei, atau metode lain dalam mengumpulkan data langsung dari sampel populasi target penerima dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange (yaitu perempuan, anak perempuan, minoritas *gender*, atau individu lain yang mengalami hasil atau dampak terkait kesetaraan *gender*).

c. Transparansi dalam pelaporan

Selama masa berlaku Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, memberikan laporan tahunan kepada investor mengenai:

- Dampak kesetaraan gender yang dicapai dengan menggunakan metrik yang terpilah berdasarkan *gender* (yaitu, metrik yang diukur, ditabulasi, dan disajikan secara terpisah berdasarkan *gender*);
- Dampak substansial dan disengaja yang dialami oleh perempuan, anak perempuan, dan minoritas *gender* sebagai hasil dari penggunaan dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

Rekomendasi IIX atas prinsip 3:

- Perseroan didorong untuk memberikan tinjauan eksternal (misalnya, opini pihak kedua) kepada investor dan mitra lainnya mengenai kepatuhan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange terhadap *orange bond principles*, terutama terhadap prinsip 3 poin b.
- Perseroan didorong untuk melaporkan kesesuaian dengan standar industri lainnya (misalnya, ICMA *social/green bond principles*) atau standar spesifik sektor (misalnya, *Client Protection Principles for Microfinance*, *Fair Trade Certification*) yang relevan untuk transaksi utang berkelanjutan seperti *orange bonds*.

Perseroan didorong untuk melaporkan manfaat tambahan (*co-benefits*) dari Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange terhadap lingkungan, keamanan manusia dan negara, serta komunitas yang lebih luas sebagai dampak lanjutan dari peningkatan kesetaraan *gender*, jika relevan dan memungkinkan.

IV. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 bersumber dari laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025, yang tidak diaudit dan tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Pada tanggal 30 Juni 2025, Perseroan mempunyai liabilitas sebesar Rp44.598.612 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	30 Juni 2025*
LIABILITAS	
Utang bank dan Lembaga keuangan	25.494.500
Surat utang jangka menengah dan sukuk	4.638.900
Utang obligasi	2.086.516
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan Lembaga kredit luar negeri	6.854.037
Utang pajak	153.396
Dana cadangan angsuran	3.387.684
Utang kegiatan manajer investasi	2
Utang lain-lain	888.563
Beban yang masih harus dibayar	1.011.413
Liabilitas pajak tangguhan	15.745
Liabilitas imbalan kerja	67.856
Total Liabilitas	44.598.612

*Tidak diaudit

1. URAIAN KOMPONEN LIABILITAS

Utang Bank dan Lembaga Keuangan

Pada tanggal 30 Juni 2025, utang bank dan lembaga keuangan Perseroan adalah sebesar Rp juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	30 Juni 2025*
Pihak Berelasi	
Rupiah	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.600.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	652.917
PT Pegadaian	175.195
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	93.033
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	3.347
Subtotal	3.524.492

Pihak Ketiga

Rupiah	
PT Bank Permata Tbk	3.749.993
PT Bank Central Asia Tbk	2.925.018
PT Bank Pan Indonesia Tbk	1.877.039
PT Bank HSBC Indonesia	1.540.000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	1.513.142
PT BPD DKI	1.118.895
PT Bank DBS Indonesia	800.000
PT Bank BNP Paribas Indonesia	800.000
Citibank N.A., Indonesia	650.000
PT BPD Kalimantan Tengah	588.365
PT Bank of India Indonesia Tbk	550.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	513.542
PT BPD Istimewa Yogyakarta	501.658
PT Bank UOB Indonesia	500.000
PT Bank Mizuho Indonesia	500.000

Keterangan	30 Juni 2025*
PT Bank BCA Digital	430.120
State Bank of India Indonesia	399.974
PT Bank QNB Indonesia Tbk	350.000
PT Bank of China	350.000
PT BPD Bali	341.321
PT Bank Maspion Indonesia Tbk	275.000
PT Panin Dubai Syariah Bank Tbk	267.004
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	250.000
PT Bank Resona Perdana	249.824
PT Shinhan Indonesia	243.512
PT Bank ICBC Indonesia	199.991
PT Victoria Indonesia Tbk	172.512
PT China Construction Bank Indonesia Tbk	133.905
PT BPD Jawa Barat dan Banten Syariah	50.000
PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	40.000
PT BPD Kalimantan Selatan	34.613
PT Bank Aceh Syariah	25.866
PT Bank BCA Syariah	15.805
PT BPD DKI (Sindikasi)	7.621
PT Bank IBK Indonesia Tbk	3.027
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	2.000
PT Bank Hibank Indonesia	261
Subtotal	21.970.008
Total	25.494.500

*Tidak diaudit

Berdasarkan jatuh tempo:

	(dalam jutaan Rupiah)
	30 Juni 2025*
Kurang dari 1 tahun	20.419.034
1 – 2 tahun	3.441.831
Lebih dari 2 tahun	1.633.635
Total	25.494.500

*Tidak diaudit

Informasi penting sehubungan dengan Utang Bank dan Lembaga:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Adendum II Perjanjian Modal Kerja Akta dan Kredit Jangka Pendek No.1 tanggal 10 April 2025, yang merupakan perubahan dari Adendum I Perjanjian Modal Kerja Akta No.58 tanggal 21 Maret 2024 dan Perjanjian Kredit Akta No.34 tanggal 14 April 2023, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memberikan Fasilitas Kredit Jangka Pendek (KJP) dan Kredit Modal Kerja (KMK) Rekening Koran dengan plafon kredit masing-masing sebesar Rp400.000 juta dan Rp3.000.000 juta, dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit terhitung dari tanggal 14 April 2025 dan berakhir pada tanggal 14 April 2026. Kredit modal kerja (KMK) dan Kredit Jangka Pendek (KJP). Pinjaman tersebut diperuntukkan untuk Pembiayaan Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), dengan suku bunga masing-masing sebesar 6,00% dan 6,35%. Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan Fasilitas Kredit Jangka Pendek (KJP) dan Kredit Modal Kerja (KMK) masing-masing sebesar Rp400.000 juta dan Rp3.000.000 juta. Sisa pinjaman Kredit Jangka Pendek (KJP) dan Kredit Modal Kerja (KMK) yang belum dilunasi masing-masing sebesar Rp400.000 juta dan Rp2.200.000 juta. Perusahaan wajib menjaga rasio total pembiayaan terhadap total aset lebih dari sama dengan 65%, rasio pembiayaan mikro terhadap total pembiayaan lebih dari sama dengan 50%, rasio likuiditas (*current ratio*) lebih dari sama dengan 120%, *gearing ratio* kurang dari atau sama dengan 10 kali, *Non-Performing Loan* net kurang dari atau sama dengan 5%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp2.515.326 juta dan Rp8.863.413 juta.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Adendum No.7 Perjanjian Modal Kerja No.2 tanggal 8 Maret 2025, yang merupakan perubahan terhadap Adendum No.6 Perjanjian Modal Kerja No.2 tanggal 7 Maret 2024, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menyediakan Pinjaman Modal Kerja dengan total plafon Rp1.000.000 juta dengan tingkat suku bunga sebesar 6,50% per tahun, yang bersifat *floating* dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan terhitung dari tanggal 8 Maret 2025 yang akan berakhir pada tanggal 7 Maret 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan untuk Pembiayaan Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekasar). Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.000.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp652.916 juta. Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* kurang dari 10 kali, *current ratio* minimal 120%, dan *Non-Performing Loan* maksimal 3%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp638.583 juta dan Rp1.929.222 juta.

PT Pegadaian

Berdasarkan Akta Perjanjian No.6008023150007632 tanggal 6 November 2023, PT Mitra Bisnis Madani memperoleh fasilitas kredit dengan plafon maksimal sebesar Rp286.960 juta dengan suku bunga setara 8,45% p.a *fixed* dengan tenor pembiayaan 36 bulan dan akan berakhir pada tanggal 6 November 2026. Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp286.960 juta Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp175.195 juta. Seluruh fasilitas ini dijamin dengan BPKB kendaraan roda dua sebanyak 3.447 unit.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp47.881 juta dan Rp40.713 juta.

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Facility Line Mudharabah Muqayyadah No.29 tanggal 19 Desember 2023, yang merupakan perubahan dari Akta Perjanjian Pemberian Facility Line Mudharabah Akad No.10 tanggal 21 November 2022, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) memberikan fasilitas kredit perumahan dengan plafon maksimal sebesar Rp500.000 juta. Maksimum jangka waktu penarikan adalah 12 bulan dari setiap penarikan pinjaman. Bagi hasil untuk PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) setara dengan suku bunga 7,00% per tahun. Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp500.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp67.509 juta. Perusahaan wajib menjaga *current ratio* minimal 120%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* maksimal 5%, *Return of Asset* minimal 0,5%, *Return of Equity* minimal 5% dan beban operasional berbanding pendapatan operasional kurang dari 100%.

Berdasarkan Akta Perjanjian No.4 tanggal 11 Januari 2023, PT PNM Venture Syariah memperoleh fasilitas kredit dengan plafon maksimal sebesar Rp10.000 dengan suku bunga setara 7,76% p.a *fixed* dengan tenor pembiayaan 36 bulan dan akan berakhir pada tanggal 11 Januari 2025. Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.217 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp250 juta. Perusahaan wajib menjaga maksimal *Non-Performing Financing* seluruh pembiayaan 5% net, *Return on Asset* minimal 0,75%, *Return on Equity* minimal 5%, Rasio BOPO maksimal 10 kali dan *current ratio* minimal sebesar 120%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp150.431 juta dan Rp337.249 juta.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Mudharabah Muqayaddah No. 4 tanggal 29 April 2024, PT Bank Syariah Indonesia Tbk memberikan fasilitas Pembiayaan Modal Kerja kepada PT BPRS Haji Miskin sebesar Rp5.000 juta. Nisbah bagi hasil untuk PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebesar 1,19% dan Perusahaan sebesar 97,81% setara IRR 9,00% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani akad dan akan berakhir pada 25 Juli 2027. Pinjaman tersebut diperuntukkan untuk *end-user* PT BPRS Haji Miskin. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp655 juta dan Rp921 juta.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Adendum ke-2 No.75 tanggal 24 Oktober 2024 Perjanjian Kredit Jangka Pendek, yang merupakan perubahan dari Adendum No.1 tanggal 1 November 2023 Perjanjian Kredit Jangka Pendek, dan perubahan dari Akta Perjanjian Kredit Jangka Pendek No. 2 tanggal 2 Februari 2023, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Jangka Pendek kepada Perusahaan sebesar Rp3.000.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 6,35%, yang bersifat floating, dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 31 Oktober 2025. Fasilitas tersebut bersifat *revolving*, Pinjaman tersebut diperuntukkan untuk Pembiayaan Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 8 kali, *Non-Performing Loan* bruto keseluruhan maksimal 5%, *Non-Performing Loan* bruto Pembiayaan Mekaar 3%, menjaga *rasio underlying asset* atas keseluruhan piutang pembiayaan Perusahaan ditambah kas dan setara kas dan investasi jangka pendek dari bank, pemerintah, lembaga luar negeri dan obligasi atau Medium Term Notes khusus untuk modal kerja minimal 100%. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 8 Januari 2025.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp500.000 juta dan Rp500.000 juta.

PT Danareksa Finance

Berdasarkan Akta Perjanjian kredit No.S-14/001/DIR-DCP tanggal 3 Januari 2023, PT PNM Venture Capital memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Danareksa Finance dengan plafon pembiayaan sebesar Rp25.000 juta yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal. Fasilitas kredit ini dikenakan bunga sebesar 9% per tahun dengan jangka waktu 1 (satu) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan pembiayaan sebesar Rp31.250 juta. Perusahaan wajib menjaga Debt/Equity ratio dibawah 3,5 kali, EBITDA/*Interest Expense ratio* diatas 2 kali, rasio piutang pembiayaan bermasalah (NPF) maksimal 5% sepanjang masa pembiayaan, *gearing ratio* maksimal 10 kali. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 10 Januari 2025.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp25.000 juta dan Rp nihil.

Lembaga Pengelola Dana Bergulir-KUMKM

Berdasarkan No.013/SP3/LPDB/2019 tanggal 31 Oktober 2019, PT PNM Venture Syariah memperoleh fasilitas kredit modal kerja bersifat non-revolving dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)-KUMKM berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja sebesar Rp30.000 juta dengan tingkat suku bunga sebesar 6,75% per tahun. Digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Pinjaman memiliki rasio margin sebesar 40%:60% dari pendapatan kotor dengan jangka waktu 4 tahun, margin dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan. Fasilitas ini dicairkan dalam dua tahap. Tahap pertama dicairkan pada 15 Januari 2020 sebesar Rp15.000 juta dan tahap ke dua Rp15.000 juta pada 31 Maret 2021. Perusahaan wajib menjaga maksimal *Non-Performing Financing* seluruh pembiayaan 5% bersih, dan *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 8 kali.

Berdasarkan Akta Perjanjian No.16 tanggal 17 Januari 2020, PT BPRS Haji Miskin memperoleh fasilitas kredit modal kerja non-revolving dari Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir-KUMKM sebesar Rp8.000 juta dengan tingkat suku bunga sebesar 6,75% per tahun. Digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Rasio margin sebesar 40%:60% dari pendapatan kotor dengan jangka waktu 4 tahun. Fasilitas ini dijamin dengan pembiayaan sebesar Rp8.800 juta dan *personal guarantee* dari Dewan Direksi. Perusahaan wajib menjaga maksimal *Non-Performing Financing* seluruh pembiayaan 7% bersih, *capital adequacy ratio* minimal 12%, laba positif, hasil *self assesment* tingkat kesehatan minimal "cukup sehat".

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp938 juta dan Rp6.208 juta.

PT Bank Permata Tbk

Berdasarkan Akta Adendum Perjanjian Kredit No.1 tanggal 5 Mei 2025 yang merupakan Perubahan Akta Adendum Perjanjian Kredit No.4 tanggal 1 Maret 2024 dan Akta Adendum Perjanjian Kredit No.11 tanggal 17 Februari 2023, PT Bank Permata Tbk memberikan fasilitas Revolving Term Loan Financing MMQ dengan plafon maksimal sebesar Rp2.000.000 juta, dengan bagi hasil setara 6,68% per tahun dan jangka waktu Fasilitas 12 bulan, akan berakhir pada tanggal 26 Maret 2026. Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.750.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp1.749.992 juta. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* maksimal 5%, *current ratio* minimal 1,2 kali.

Berdasarkan Akta Adendum Perjanjian Kredit No.2 tanggal 5 Mei 2025 yang merupakan perubahan dari Akta Adendum Perjanjian Kredit No.5 tanggal 1 Maret 2024 dan Akta Addendum Perjanjian Kredit No.12 tanggal 17 Februari 2023. PT Bank Permata Tbk memberikan Fasilitas *Money Market Line* dengan plafon maksimal sebesar Rp2.000.000 juta dengan suku bunga terakhir 6,68% per tahun dan jangka waktu Fasilitas 12 bulan dan akan berakhir pada tanggal 26 Februari 2026. Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp2.000.000 juta, sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp2.000.000 juta. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* maksimal 5%, *current ratio* tidak kurang dari 1,2 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp1.750.003 juta dan Rp7.004.004 juta.

PT Bank Central Asia Tbk

Berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit No.151 tanggal 24 Desember 2024, yang merupakan perubahan atas Akta Perjanjian Kredit No.19 tanggal 3 Oktober 2023 dan Akta Perjanjian Kredit No.57 tanggal 11 Juli 2022, PT Bank Central Asia Tbk memberikan Fasilitas Pinjaman Berjangka *Money Market* dengan total plafon sebesar Rp8.237.000 juta dengan suku bunga yang akan ditentukan pada saat penarikan. Fasilitas tersebut terdiri dari Fasilitas Rekening Koran sebesar Rp100.000 juta, Fasilitas Kredit Multi 2 sebesar Rp1.137.000 juta, Fasilitas Kredit Multi 3 sebesar Rp4.000.000 juta dan Fasilitas Pinjaman Berjangka *Money Market* sebesar Rp3.000.000 juta. Jatuh tempo Fasilitas pada tanggal 9 Oktober 2025. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Pembiayaan Mekaar. Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp8.237.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp2.924.999 juta. Perusahaan wajib menjaga Perusahaan wajib menjaga rasio total pembiayaan terhadap total aset lebih dari sama dengan 65%, rasio pembiayaan mikro terhadap total pembiayaan lebih dari sama dengan 50%, *gearing ratio* maksimal sebesar 10 kali, dan *Non-Performing Loan* (NPL) bersih maksimal sebesar 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.100 tanggal 25 Desember 2022, PT Mitra Bisnis Madani memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp30.000 juta dengan tingkat bunga 9% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun dan akan berakhir pada 23 Desember 2025. Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan sudah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp30.000 juta. Fasilitas ini dijamin dengan kendaraan roda dua dengan nilai minimal serta dengan 100% outstanding kredit atau Rp4.500 juta. Perusahaan wajib menjaga *current ratio* lebih besar atau sama dengan 1 kali dan *Debt to Equity Ratio* lebih kecil atau sama dengan 3 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp3.178.333 juta dan Rp5.438.667 juta.

PT Bank Pan Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.5 tanggal 5 Juni 2025, PT Bank Pan Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit Pinjaman tetap kepada Perusahaan sebesar Rp1.500.000 juta dengan suku bunga 6,75%, yang bersifat floating dengan jangka waktu fasilitas 48 bulan dan akan berakhir pada tanggal 5 Juni 2029. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.500.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp1.500.000 juta. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimum 10 kali, rasio pembiayaan bermasalah bersih maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.12 tanggal 15 Maret 2024, PT Bank Pan Indonesia Tbk memberikan fasilitas Pinjaman Tetap kepada Perusahaan sebesar Rp1.500.000 juta dengan bagi hasil setara 6,85% per tahun, yang bersifat floating, dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan dan akan berakhir pada 15 Maret 2028. Sampai dengan 30 Juni 2025, Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.500.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp374.999 juta. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimum 10 kali, rasio pembiayaan bermasalah bersih maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.12 tanggal 19 Maret 2023, PT Bank Pan Indonesia Tbk memberikan fasilitas Pinjaman Tetap kepada Perusahaan sebesar Rp500.000 juta dengan bagi hasil setara 6,4% per tahun, yang bersifat floating, dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan dan telah berakhir pada 19 Maret 2027. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimum 10 kali, rasio pembiayaan bermasalah maksimal 5%. Fasilitas ini sudah dilunasi pada tanggal 30 Januari 2025.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.2 tanggal 1 April 2022, PT Bank Pan Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit Pinjaman tetap kepada Perusahaan sebesar Rp750.000 juta dengan bagi hasil setara 6,50% per tahun, yang bersifat floating dengan jangka waktu pinjaman 42 bulan dan akan berakhir pada tanggal 1 Oktober 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp750.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp4.166 juta. Perusahaan wajib menjaga *Debt to Equity Ratio* maksimum sebesar 10 kali, rasio pembiayaan bermasalah maksimal 5%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp400.000 juta dan Rp27.778 juta.

PT Bank HSBC Indonesia

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan korporasi No.JAK/212995/U/250416 tanggal 17 April 2025 yang merupakan perubahan dari Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan korporasi No.JAK/211814/U/768928 tanggal 16 Januari 2024 dan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No.JAK/212249/U/917099 tanggal 16 Januari 2024, PT Bank HSBC Indonesia memberikan fasilitas Perbankan korporasi kepada Perusahaan sebesar Rp1.540.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 6,50% per tahun, yang bersifat fixed, dengan jangka waktu fasilitas evergreen atau diperpanjang otomatis pada saat jangka waktu fasilitas habis. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.540.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp1.540.000 juta. Perusahaan wajib menjaga *Non-Performing Loan* maksimal 5%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, Micro Financing Ratio minimal 50%, *current ratio* minimal 120%, *Financing to Asset Ratio* minimal 65%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp2.767.002 juta dan Rp1.588.398 juta.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja No.6 tanggal 12 Desember 2023 PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Unit Usaha Syariah), memberikan penambahan Fasilitas Sosial Modal Kerja Syariah II kepada Perusahaan sebesar Rp500.000 juta dan fasilitas eksisting sebesar Rp1.500.000 juta sehingga total pendanaan menjadi sebesar Rp2.000.000 juta, yang bersifat *revolving* dan dengan tingkat suku bunga sebesar 6,40% per tahun, yang bersifat floating dan dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 14 bulan sejak penandatanganan kredit dan telah berakhir pada tanggal 20 Desember 2024. Tanggal jatuh tempo sudah diperpanjang menjadi tanggal 20 Oktober 2025 sesuai dengan surat No.B.924/ARO/EB/1224. Perjanjian ini merupakan perubahan dari Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja No.9 tanggal 10 Februari 2023 PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas sebesar Rp2.000.000 juta, Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp1.500.000 juta. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga *Non-Performing Loan* maksimum 5% dan *gearing ratio* maksimal 10 kali.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.41 tanggal 30 Agustus 2023, PT PNM Venture Syariah memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Danamon Indonesia (Unit Usaha Syariah) memberikan Fasilitas Pembiayaan Mudharabah sebesar Rp5.000 juta dengan nisbah bagi hasil untuk PT Bank Danamon Syariah 57,44% dan Perusahaan 42,56% setara IRR sebesar 9,00% per tahun, dengan jangka waktu pinjaman 60 bulan, ditandatangani perjanjian kredit dan berakhir pada 30 Agustus 2028. Dana tersebut untuk digunakan untuk modal kerja pembiayaan. Perusahaan telah mencairkan dana sebesar Rp5.000 juta. Perusahaan wajib menjaga *Capital Adequacy Ratio* maksimal 7%, *Non-Performing Financing* maksimal 5%, Return on Asset minimum 1,58%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp8.000.453 juta dan Rp5.050.848 juta.

PT BPD DKI

Berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja No.26 tanggal 25 Juni 2024, PT Bank Pembangunan Daerah DKI memberikan fasilitas Kredit kepada Perusahaan sebesar Rp1.100.000 juta, dengan tingkat bunga sebesar 6,90% fixed per tahun dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 27 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada tanggal 25 September 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.100.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp549.999 juta. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali, Micro Financing Ratio minimal 50%, *current ratio* minimal 120%, *Financing to Asset Ratio* minimal 65%, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai coverage yang dibentuk dibanding dengan *Non-Performing Loan* bruto (kolektibilitas 3,4,5) Pembiayaan Mekaar minimal 100%, menjaga laba bersih dan saldo laba tetap positif.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Berdasarkan Prinsip Mudharabah No.28 tanggal 25 Juni 2024, PT Bank Pembangunan Daerah DKI memberikan fasilitas Kredit kepada Perusahaan sebesar Rp1.100.000 juta, dengan tingkat bunga sebesar 6,90% fixed per tahun dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 27 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada tanggal 25 September 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran Pembiayaan Mekaar Syariah. Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.100.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp568.913 juta. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali, Micro Financing Ratio minimal 50%, *current ratio* minimal 120%, *Financing to Asset Ratio* minimal 65%, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai *Coverage* yang dibentuk dibanding dengan *Non-Performing Loan* Bruto (kolektibilitas 3,4,5) Pembiayaan Mekaar minimal 100%, menjaga laba bersih dan saldo laba tetap positif.

Berdasarkan Akta Perjanjian Line Facility Pembiayaan Mudharabah No. 5 tanggal 2 Desember 2021, PT Bank Pembangunan Daerah DKI sebagai Arranger/Mandated Lead Sindikasi memberikan Fasilitas Kredit Sindikasi kepada Perusahaan sebesar Rp1.800.000 juta untuk Syariah dengan tingkat bunga sebesar 6,50% fixed per tahun dengan jangka waktu 48 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di tanggal 2 Desember 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp774.683 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp3.472 juta. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali, Micro Financing Ratio minimal 50%, *current ratio* minimal 120%, *Financing to Asset Ratio* minimal 65%, *Non-Performing Loan* maksimal 5% untuk Pembiayaan ULamm dan maksimal 3% untuk Pembiayaan Mekaar.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 4 tanggal 2 Desember 2021, PT Bank DKI sebagai Arranger/Mandated Lead Sindikasi memberikan Fasilitas Kredit Sindikasi kepada Perusahaan sebesar Rp2.200.000 juta dengan jangka waktu maksimal 48 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di bulan 2 Desember 2025, serta tingkat suku bunga fixed sebesar 6,50% per tahun. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp925.317 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp4.148 juta. Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* maksimal 10 kali, *current ratio* minimal 120%, *Financing to Asset Ratio* minimal 65%, Micro Financing Ratio minimal 50%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp642.474 juta dan Rp2.159.303 juta.

PT Bank DBS Indonesia

Berdasarkan Akta perjanjian No.058/PFP-DBSI/III/1-2/2024 tanggal 18 Maret 2024 PT Bank DBS Indonesia memberikan pinjaman modal kerja *Uncommitted Revolving Credit Facility* (RCF) dengan total plafon Rp1.000.000 juta yang bersifat *revolving*, dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan dan akan diperpanjang otomatis apabila sudah habis jangka waktu fasilitasnya, dengan tingkat bagi hasil sebesar setara 6,40% per tahun, yang bersifat floating. Penggunaan *Uncommitted Revolving Credit Facility* (RCF) akan dialokasikan untuk pembiayaan atau refinancing, secara keseluruhan atau sebagian, proyek-proyek baru atau yang sudah ada sebagaimana ditentukan dalam Kerangka Pembiayaan Sosial. Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.000.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp800.000 juta, Perusahaan wajib menjaga Rasio *Non-Performing Loan* (bersih) yang menunggak lebih dari 90 hari dari keseluruhan portfolio Perusahaan maksimum 5%, yang akan diuji setiap triwulan, Rasio *Non-Performing Loan* (bersih) yang menunggak lebih dari 90 hari dari portfolio Mekaar maksimum 3% yang akan diuji setiap triwulan, *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimum 10 kali yang akan diuji setiap triwulan.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp200.000 juta dan Rp nihil.

PT Bank BNP Paribas Indonesia

Berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja No.LC/SP069/LA/2024 tanggal 11 Oktober 2024, PT Bank BNP Paribas Indonesia memberikan Penambahan fasilitas kredit Money market line yang sebelumnya Rp800.000 juta, tingkat bunga ditentukan pada saat penarikan, dengan tingkat bunga pada saat ini sebesar 6,20% per tahun dengan dengan jangka waktu fasilitas maksimal 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit sampai dengan 15 Oktober 2025. Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp800.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp800.000 juta. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali, Non Performing Loan bersih kurang dari 5%, rasio lancar lebih dari 1,2 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp nihil dan Rp nihil.

Citibank N.A., Indonesia

Berdasarkan Perjanjian Induk Fasilitas Kredit No.MCFA/0023/PNMI/10032023 tanggal 13 Maret 2023, Citibank N.A., Indonesia memberikan fasilitas Kredit Modal kerja sebesar Rp150.000 juta dan terdapat penambahan dengan total plafon menjadi Rp650.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 6,25% p.a floating per pencairan. Jangka waktu ketersediaan 12 bulan dari ditandatangani perjanjian kredit dan secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu satu tahun berikutnya secara terus menerus, kecuali jika bank atau debitur memberikan pemberitahuan kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya tiga puluh hari kalender sebelum akhir jangka waktu ketersediaan. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp650.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp650.000 juta. Perusahaan wajib menjaga sesuai dengan janji keuangan untuk fasilitas pinjaman Perusahaan yang ada lainnya, mencakup, tetapi tidak terbatas pada rasio total utang terhadap total ekuitas, rasio pinjaman bruto terhadap total aset, rasio pencairan pinjaman baru kepada debitur-debitur mikro terhadap total pencairan pinjaman baru, rasio Non-Performing bersih terhadap pinjaman bruto, rasio total aset debitur yang memiliki jatuh tempo dibawah satu tahun terhadap total liabilitas yang memiliki jatuh tempo dibawah satu tahun, rasio keuntungan bersih terhadap total aset, rasio keuntungan bersih terhadap total ekuitas, dan rasio pengeluaran.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp nihil dan Rp800.000 juta.

PT BPD Kalimantan Tengah

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.8 tanggal 12 Maret 2025. PT BPD Kalimantan Tengah memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp300.000 juta dengan tingkat bunga sebesar setara 6,20% per tahun, yang bersifat fixed, dengan jangka waktu fasilitas 24 bulan sejak tanggal pencairan fasilitas dan akan berakhir pada bulan 17 Maret 2027. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja produk mekaar, sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp300.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp262.500 juta. Perusahaan wajib menjaga *current ratio* minimal 100%, *Debt Service Coverage Ratio* minimal 120%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.14 tanggal 26 November 2024. PT BPD Kalimantan Tengah memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp250.000 juta dengan tingkat bunga sebesar setara 6,50% per tahun, yang bersifat fixed, dengan jangka waktu pinjaman 24 bulan dan akan berakhir pada bulan 26 November 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp250.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp177.083 juta. Perusahaan wajib menjaga *current ratio* minimal 100%, *Debt Service Coverage Ratio* minimal 100%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.12 tanggal 20 Juni 2024, PT BPD Kalimantan Tengah memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp300.000 juta dengan tingkat bunga sebesar setara 6,50% per tahun, yang bersifat *fixed*, dengan jangka waktu pinjaman 24 bulan dan akan berakhir pada bulan 20 Juni 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp300.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp150.000 juta. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* maksimal 5%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, *current ratio* minimal 100%, dan *Debt Service Coverage Ratio* minimal 100%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp175.000 juta dan Rp285.417 juta.

PT Bank of India Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.9/10/Boll.JSH/VI/2025 tanggal 26 Juni 2025 yang merupakan perubahan dari Akta Perjanjian Kredit No.12/10/Boll.JSH/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024, PT Bank of India Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit dengan plafon sebesar Rp200.000 juta, dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan dan akan berakhir pada tanggal 16 Juni 2026, dengan tingkat bunga sebesar 6,50%, yang bersifat *floating*. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar. Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp200.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp200.000 juta. Perusahaan wajib menjaga rasio likuiditas (*current ratio*) maksimal sebesar 120%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, minimum *Interest Coverage Ratio* (ICR) sebesar 1,1 kali, tingkat *Non-Performing Loan* tertinggi adalah 5% dari seluruh pembiayaan piutang.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.8/10/Boll.JSH/VI/2025 tanggal 22 Juni 2025 yang merupakan perubahan Perjanjian Kredit No.5/10/Boll.JSH/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024, PT Bank of India Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit plafon sebesar Rp150.000 juta, dengan jangka waktu fasilitas 6 bulan dan akan berakhir pada tanggal 16 Juni 2026 dengan tingkat bunga sebesar 6,50%, yang bersifat *floating*. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Pembiayaan Mekaar. Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp150.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp150.000 juta. Perusahaan wajib menjaga *current ratio* minimal 125%, *gearing ratio* kurang dari 10 kali, *Interest Coverage Ratio* minimal sebesar 1,1 kali, *Non Performing Loan* maksimal sebesar 5% dari seluruh pembiayaan piutang, serta senantiasa menjaga rasio keuangan sesuai dengan POJK No.16/POJK.05/2019.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.10/10/Boll.JSH/VI/2025 tanggal 19 Juni 2025 yang merupakan perubahan Perjanjian Kredit No.10/10/Boll.JSH/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024, PT Bank of India Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit plafon sebesar Rp50.000 juta, dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan dan akan berakhir pada tanggal 16 Juni 2026 dengan tingkat bunga sebesar 6,50%. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar. Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp50.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp50.000 juta. Perusahaan wajib menjaga rasio likuiditas (*current ratio*) maksimal sebesar 120%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, minimum *Interest Coverage Ratio* (ICR) sebesar 1,1 kali, tingkat *Non-Performing Loan* tertinggi adalah 5% dari seluruh pembiayaan piutang. Senantiasa menjaga rasio keuangan sesuai dengan POJK No.35/POJK.05/2018 dan POJK No.16/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.11/10/Boll.JSH/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025 yang merupakan perubahan Perjanjian Kredit No.11/10/Boll.JSH/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024, PT Bank of India Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit plafon sebesar Rp150.000 juta, dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan dan akan berakhir pada tanggal 16 Juni 2026, dengan tingkat bunga sebesar 6,50%. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar. Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp150.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp150.000 juta. Perusahaan wajib menjaga rasio likuiditas (*current ratio*) maksimal sebesar 120%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, minimum *Interest Coverage Ratio* (ICR) sebesar 1,1 kali, tingkat *Non-Performing Loan* tertinggi adalah 5% dari seluruh pembiayaan piutang. Senantiasa menjaga rasio keuangan sesuai dengan POJK No.35/POJK.05/2018 dan POJK No.16/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.12/10/Boll.JSH/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024, PT Bank of India Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit dengan plafon sebesar Rp200.000 juta, dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan dan akan berakhir pada tanggal 19 Juni 2025, dengan tingkat bunga sebesar 6,50%, yang bersifat floating. Perjanjian tersebut adalah perubahan perjanjian kredit terhadap Akta No.39 tanggal 26 Juni 2023. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar. Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp200.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp200.000 juta. Perusahaan wajib menjaga rasio likuiditas (*current ratio*) maksimal sebesar 120%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, minimum *Interest Coverage Ratio* (ICR) sebesar 1,1 kali, tingkat *Non-Performing Loan* tertinggi adalah 5% dari seluruh pembiayaan piutang.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp nihil dan Rp nihil.

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.28 tanggal 23 April 2024, PT Bank CIMB Niaga Tbk memberikan Fasilitas sebesar Rp500.000 juta, yang terakhir kali dirubah dengan Addendum I akta nomor 28 tanggal 7 Februari 2025, yang bersifat *revolving* dan dengan tingkat bunga sebesar 6,50%, yang bersifat floating, dengan jangka waktu pinjaman 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan berakhir pada tanggal 7 Februari 2027. Dana tersebut Untuk membiayai kebutuhan modal kerja debitur khusus untuk disalurkan kepada nasabah Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera. Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan pinjaman sebesar Rp500.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp500.000 juta. Perusahaan wajib menjaga *Debt to Equity Ratio* maksimum sebesar 10 kali, *current ratio* minimum sebesar 1,2 kali, *Non-Performing Loan* (NPL) bruto maksimal 5% dari total piutang pembiayaan. Definisi NPL mengacu ke Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.05/2019 serta perubahannya dari waktu ke waktu.

Berdasarkan Perjanjian No.065PPFCOMBABALINUSRA/2024 tanggal 25 April 2024, PT Bank CIMB Niaga Tbk (Unit Usaha Syariah) memberikan Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja SP3 sebesar Rp4.500 dengan nisbah bagi hasil untuk PT Bank CIMB Niaga Tbk (Unit Usaha Syariah) sebesar 23,69% dan Perusahaan sebesar 76,31% atau setara IRR 2,5% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 24 bulan sejak perjanjian ditandatangani dan berakhir pada 25 April 2026. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil menengah. Perusahaan telah mencairkan dana sebesar Rp4.500 juta, Perusahaan wajib menjaga profit margin sebesar 2,5% per tahun dengan jangka waktu 48 bulan, administrasi 0% dari plafon pembiayaan, margin dihitung setiap akhir bulan berjalan.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp501.500 juta dan Rp164 juta.

PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.21 tanggal 16 Desember 2024, PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan fasilitas kredit kepada Perusahaan sebesar Rp500.000 juta dengan tingkat suku bunga sebesar 6,25% per tahun, yang bersifat *floating* dan dengan jangka waktu fasilitas 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada tanggal 16 Desember 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp500.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp408.334 juta. Perusahaan wajib menjaga rasio total pembiayaan terhadap total aset lebih dari atau sama dengan 65%, rasio pembiayaan mikro terhadap total pembiayaan lebih dari atau sama dengan 50%, *current ratio* lebih dari atau sama dengan 120%, *gearing ratio* kurang dari atau sama dengan 10, *Non Performing Loan* kurang dari atau sama dengan 5% dari total pembiayaan.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.1 tanggal 2 April 2024, PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan fasilitas kredit kepada Perusahaan sebesar Rp450.000 juta dengan tingkat suku bunga sebesar 6,25% per tahun, yang bersifat *floating* dan dengan jangka waktu pinjaman 17 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada tanggal 9 September 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp450.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar RpRp93.750 juta. Perusahaan wajib menjaga rasio total pembiayaan terhadap total aset lebih dari atau sama dengan 65%, rasio pembiayaan mikro terhadap total pembiayaan lebih dari atau sama dengan 50%, *current ratio* lebih dari atau sama dengan 120%, *gearing ratio* kurang dari atau sama dengan 10 kali, Non Performing Loan kurang dari atau sama dengan 5% dari total pembiayaan.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp245.808 juta dan Rp593.775 juta.

PT Bank UOB Indonesia

Berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja No.5 tanggal 3 Oktober 2024, PT Bank UOB memberikan fasilitas *Revolving Credit Facility* (RCF) sebesar Rp500.000 juta, tingkat bunga ditentukan pada saat penarikan, dengan tingkat bunga terakhir sebesar 6,25% p.a dengan dengan jangka waktu fasilitas maksimal 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit sampai dengan 3 Oktober 2025. Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp500.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp500.000 juta. Perusahaan wajib menjaga *Debt to Equity Ratio* tidak boleh melebihi 10 kali, *Non-Performing Loan* bersih tidak melebihi 5%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp nihil dan Rp100.000 juta.

PT Bank Mizuho Indonesia

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No.158/AMD/MZH/0325, tanggal 20 Maret 2025, PT Bank Mizuho Indonesia memberikan tambahan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar sebesar Rp200.000, sehingga total fasilitas yang sebelumnya Rp300.000 juta menjadi total Rp500.000 juta, yang bersifat *revolving* dan dengan tingkat bunga sebesar 6,35%, yang bersifat *floating*, dengan jangka waktu 12 bulan dan akan berakhir pada 20 Maret 2026. Perubahan perjanjian ini merupakan Perubahan dari Perjanjian Kredit No.152/AMD/MZH/0324 dan perubahan dari Perjanjian Kredit No.175/LN/MZH/0323 tanggal 20 Maret 2023. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai modal kerja. Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp500.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp500.000 juta. Perusahaan wajib menjaga *Debt to Equity Ratio* paling rendah agar tidak melebihi 10 kali, menjaga *current ratio* minimum 1,2 kali, Menjaga rasio *Non-Performing Loan* bersih maksimal 5%, menjaga Interest service coverage ratio minimum sebesar 1,1 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp300.000 juta dan Rp500.000 juta.

PT Bank BCA Digital

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.10 tanggal 7 Januari 2025, PT Bank BCA Digital memberikan fasilitas kredit kepada Perusahaan sebesar Rp500.000 juta dengan tingkat bagi hasil sebesar setara 6,60% per tahun, yang bersifat *fixed*, jangka waktu fasilitas pinjaman 36 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada tanggal 11 Januari 2028. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja Pembiayaan Mekaar. Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp500.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp430.555 juta. Perusahaan wajib menjaga *Debt to Equity Ratio* tidak boleh melebihi 10 kali, *Non-Performing Loan* - bruto di bawah 5%, *Financing to Asset Ratio* minimal 65%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp69.444 juta dan Rp nihil.

State Bank of India Indonesia

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.30 tanggal 23 September 2024, PT Bank SBI Indonesia memberikan fasilitas kredit dengan plafon sebesar Rp400.000 juta dengan bunga setara 6,85% per tahun, yang bersifat *fixed*, dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan dan akan berakhir pada bulan 23 September 2027. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil. Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp400.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp400.000 juta. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* kurang dari atau sama 5%, *Micro Financing Ratio* minimal 50%, *current ratio* minimal 120%, *Financing to Asset Ratio* minimal 65%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp nihil dan Rp400.000 juta.

PT Bank QNB Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No.064/PK1114/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024, yang merupakan perubahan dari addendum perjanjian terakhir Akta Perubahan Perjanjian Kredit No.44 tanggal 13 Februari 2024. PT Bank QNB Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit *Revolving Credit Facility* (RCF) sebesar Rp350.000 juta, dengan tingkat bagi hasil sebesar 6,25%, dan dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan dan akan berakhir pada 19 Desember 2025. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar. Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp350.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp350.000 juta. Perusahaan wajib menjaga *current ratio* minimal 1,2 kali, *Debt to equity Ratio* (DER) maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp350.000 juta dan Rp450.000 juta.

Bank of China (Hong Kong) Ltd Jakarta Branch

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No.40 tanggal 27 Juni 2024, Bank of China (Hong Kong) Ltd Jakarta Branch memberikan fasilitas kredit Pinjaman *Revolving Loan* dengan plafon fasilitas sebesar Rp350.000 juta. Perjanjian ini merupakan perubahan dari perjanjian kredit No.1095/LO/FI-HW/V/2024 tanggal 31 Mei 2024, dengan tingkat bunga 6,24%. Jangka waktu fasilitas selama 21 bulan, dan akan jatuh tempo pada 6 Februari 2026. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil menengah. Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp350.000 juta, Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp350.000 juta. Perusahaan wajib menjaga rasio maksimum untuk pinjaman bermasalah adalah 5%, dan total terkonsolidasi terhadap total modal maksimal 10 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp700.000 juta dan Rp750.000 juta.

PT BPD Bali

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor No.8 tanggal 7 Februari 2025, PT BPD Bali memberikan fasilitas kredit kepada Perusahaan sebesar Rp200.000 juta, yang bersifat *non-revolving* dan dengan tingkat suku bunga *fixed* sebesar 6,25% per tahun, dengan jangka waktu fasilitas maksimal 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan jatuh tempo fasilitas pada 7 Februari 2027. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran produk Mekaar. Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp200.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp200.000 juta. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali, *current ratio* minimal 120%, *Non-Performing Loan* Mekaar maksimal 5%. *Financing to Asset Ratio* minimal 65%, *Micro Financing Ratio* minimal 50%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor No.23 tanggal 24 Maret 2025, PT BPD Bali memberikan fasilitas kredit kepada Perusahaan sebesar Rp200.000 juta, yang bersifat *non-revolving* dan dengan tingkat suku bunga *fixed* sebesar 6,25% per tahun, dengan jangka waktu fasilitas maksimal 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan jatuh tempo fasilitas pada 24 Maret 2027. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran produk Mekaar. Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp200.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp200.000 juta. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali, *current ratio* minimal 120%, *Non-Performing Loan* Mekaar maksimal 5%. *Financing to Asset Ratio* minimal 65%, *Micro Financing Ratio* minimal 50%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp58.333 juta dan Rp Nihil.

PT Bank Maspion Indonesia Tbk

Berdasarkan Perjanjian No.023A/PPJ/JKT/II/2025 tanggal 7 Mei 2025 yang merupakan Perubahan Akta Perjanjian No.1 tanggal 13 Februari 2024. PT Bank Maspion Indonesia Tbk memberikan pinjaman modal kerja Time Loan 3 (*revolving loan*) dengan total plafon Rp275.000 juta yang bersifat *revolving*, dengan tingkat bunga sebesar 6,55% per tahun, dengan jangka waktu fasilitas 9 bulan dan akan berakhir pada 7 Februari 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp275.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp275.000 juta, Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* maksimal 5%, wajib menyerahkan laporan keuangan tahunan paling lambat 270 hari setelah akhir periode laporan, wajib menyampaikan laporan keuangan triwulan paling lambat 90 hari setelah akhir periode laporan, update list piutang dalam 1 tahun.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp nihil dan Rp nihil.

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.30 tanggal 27 September 2024, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp300.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 6,80% per tahun dan jangka waktu fasilitas pada 27 September 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp300.000 juta, Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp267.003 juta. Perusahaan wajib menjaga *Non-Performing Loan* Mekaar Syariah maksimal 3% bersih.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp77.683 juta dan Rp109.910 juta.

PT Bank SMBC Indonesia Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.BTPN/NS/0270 tanggal 20 Agustus 2024, PT Bank SMBC Indonesia Tbk memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp250.000 juta dengan jangka waktu fasilitas selama 12 bulan dan jatuh tempo fasilitas pada 20 Agustus 2025. Tingkat bunga sebesar 6,25% *floating* per tahun. Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp250.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp250.000 juta. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* maksimal 5%, *current ratio* minimum 120%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp nihil dan Rp nihil.

PT Bank Resona Perdania

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.124 tanggal 30 September 2024, PT Bank Resona Perdania memberikan pembiayaan modal kerja dengan plafon fasilitas sebesar Rp250.000. juta dengan tingkat bunga sebesar 6,50% *fixed* per tahun. Jangka waktu angsuran selama 27 bulan, dan akan jatuh tempo pada 30 Desember 2026. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil. Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp250.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp250.000 juta. Perusahaan wajib menjaga *current ratio* minimal 1,2 kali, rasio lancar minimal 100%, rasio utang terhadap ekuitas (DER) maksimal 10 kali, Interest Service Coverage Ratio (ISCR) minimal 1,5 kali, dan *Non-Performing Loan* maksimal 5%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp nihil dan Rp162.500 juta.

PT Bank Shinhan Indonesia

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.12 tanggal 23 September 2024, PT Bank Shinhan Indonesia memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp300.000 juta dengan jangka waktu fasilitas selama 48 bulan dan akan berakhir pada 23 September 2028. Tingkat bunga sebesar 6,95% *fixed* per tahun. Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp300.000 juta, Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp243.750 juta. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga *Financing to Asset Ratio* minimal 65%, Micro Financing Ratio minimal 50%, *current ratio* minimal 120%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, dan *Non-Performing Loan* maksimal 5%

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp37.500 juta dan Rp18.750 juta.

PT Bank ICBC Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor No.36 tanggal 24 Oktober 2023, PT Bank ICBC Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit kepada Perusahaan sebesar Rp200.000 juta, yang bersifat *revolving* dan dengan tingkat suku bunga *floating* sebesar 6,75% per tahun, dengan jangka waktu fasilitas maksimal 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan jatuh tempo fasilitas pada 24 Oktober 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp200.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp200.000 juta. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* maksimal 5%, *Financing to Asset Ratio* minimal 40%, dan capital ratio minimal 10%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp nihil dan Rp200.000 juta.

PT Bank Victoria International Tbk

Berdasarkan Addendum VIII Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.69 tanggal 9 Juli 2024, PT Bank Victoria Internasional Tbk memberikan penambahan fasilitas Kredit Demand loan kepada Perusahaan sebesar Rp150.000 juta dengan suku bunga 6,40%, yang bersifat *revolving*, dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 12 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada bulan 9 Juli 2025. Perjanjian ini adalah perubahan dari Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja ke VII No.62 tanggal 20 Juni 2023. Fasilitas ini dijamin dengan piutang pembiayaan modal sebesar Rp150.000 juta. Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp150.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp150.000 juta. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 10 kali, dan *Non-Performing Financing* maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian No.85 tanggal 23 Agustus 2022, PT Mitra Bisnis Madani memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Victoria International Tbk sebesar Rp10.000 juta dengan tingkat bunga 10,5% per tahun dan jangka waktu 3 tahun dan akan berakhir pada 23 Agustus 2025. Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp10.000 juta. Fasilitas ini dijamin dengan kendaraan roda dua sebesar Rp28.917 juta dan piutang lain-lain sebesar Rp10.000 juta. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai modal kerja. Perusahaan wajib menjaga *current ratio* tanpa memperhitungkan utang dagang dan Current Portion of LongTerm Debt lebih besar atau sama dengan 1 kali, dan *Debt to Equity Ratio* lebih kecil atau sama dengan 3 kali.

Berdasarkan Akta Perjanjian No.107 tanggal 27 Oktober 2022, PT Mitra Bisnis Madani memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Victoria International Tbk sebesar Rp10.000 juta dengan tingkat bunga 10,5% per tahun dan jangka waktu 3 tahun dan akan berakhir pada 27 Oktober 2025. Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp10.000 juta. Fasilitas ini dijamin dengan kendaraan roda dua sebesar Rp28.917 juta dan piutang lain-lain sebesar Rp10.000 juta. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai modal kerja. Perusahaan wajib menjaga *current ratio* tanpa memperhitungkan utang dagang dan Current Portion of LongTerm Debt lebih besar atau sama dengan 1 kali, dan *Debt to Equity Ratio* lebih kecil atau sama dengan 3 kali.

Pada tanggal 14 Juni 2024, PT PNM Venture Syariah memperoleh fasilitas kredit modal kerja bersifat *non-revolving* dari PT Bank Victoria Syariah berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No.097/DBIS/VI/2024 sebesar Rp25.000 juta yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Tingkat bagi hasil sebesar 11,00% per tahun dengan jangka waktu 48 bulan dan administrasi 1,00% dari plafon pembiayaan, bagi hasil dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan. Fasilitas ini dijamin dengan pembiayaan sebesar Rp27.315 juta. Pencairan dilakukan dalam 2 tahap, Tahap I sebesar Rp5.000 juta tahun 2024 dan Tahap II sebesar Rp20.000 juta. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% bersih, *gearing ratio* maksimal 8 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp105.094 juta dan Rp13.350 juta.

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk

Berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit ke III No.22 tanggal 6 Desember 2024, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk memberikan penambahan fasilitas kredit kepada Perusahaan sebesar Rp250.000 juta, dengan tingkat bunga sebesar 6,20% per tahun, dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 6 Desember 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp250.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp133.904 juta. Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali, menjaga *Non-Performing Loan* Pembiayaan Mekaar 3%, menjaga *Non-Performing Loan* total maksimal 5%, menjaga collateral coverage ratio minimal 100% dari outstanding, menyerahkan financial highlight RKAP setiap tahun paling lambat 6 bulan setelah periode, menyerahkan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar selambat lambatnya 6 bulan dan laporan triwulan in-house (Maret, Juni, dan September) dan selambatlambatnya 90 hari setelah akhir periode pelaporan.

Berdasarkan Addendum Perjanjian kredit ke II No.67 tanggal 25 Maret 2024, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk memberikan penambahan fasilitas kredit kepada Perusahaan sebesar Rp770.000 juta, dengan tingkat bunga sebesar 6,15% per tahun, dengan jangka waktu fasilitas 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah berakhir pada 25 Maret 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga *gearing ratio* maksimal 10 kali, menjaga *Non-Performing Loan* Mekaar 3%, menjaga *Non-Performing Loan* total maksimal 5%, menjaga collateral coverage ratio minimal 100% dari outstanding, menyerahkan financial highlight RKAP setiap tahun paling lambat 6 bulan setelah periode, menyerahkan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar selambat lambatnya 6 bulan dan laporan triwulan inhouse (Maret, Juni, September) dan selambat-lambatnya 90 hari setelah akhir periode pelaporan. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 26 Maret 2025.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp196.666 juta dan Rp608.865 juta.

PT BPD Jawa Barat dan Banten Syariah

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.507/S-DUK/KM/2025 tanggal 16 Juni 2025, PT BPD Jawa Barat dan Banten Syariah memberikan fasilitas Pembiayaan Modal Kerja kepada PT Venture Syariah Rp50.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 10,50%, yang bersifat *revolving* dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan ditandatangani perjanjian kredit dan berakhir pada 25 Juni 2026. Modal kerja pembiayaan modal ventura syariah. Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp50.000 juta, Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp50.000 juta. Administrasi 0,75% dari plafon kredit, bagi hasil dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan. Fasilitas ini dijamin dengan piutang pembiayaan modal sebesar Rp50.024 juta. Perusahaan wajib menjaga mempertahankan ratio Portfolio at Risk (PAR) lebih dari 90 hari maksimal 5%, *current ratio* minimal 120%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, dan rasio kecukupan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap Portfolio at Risk (PAR) lebih dari 90 hari sebesar minimal 100%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp nihil dan Rp nihil.

PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.7 tanggal 5 April 2024, PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk memberikan fasilitas kredit jangka pendek dan jangka panjang dengan plafon maksimal sebesar Rp1.000.000 juta dengan bagi hasil setara 6,55% per tahun, yang bersifat *floating*, dan dengan jangka waktu fasilitas maksimal 18 bulan dan telah berakhir pada 5 Oktober 2025. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah. Perusahaan wajib menjaga *Non-Performing Loan* maksimal 5% dan rasio Financing to Interest Bearing Debt minimal 1 kali. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 13 Mei 2025.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp416.667 juta dan Rp1.304.167 juta.

PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.612/510/SPPP/VI/2025 tanggal 12 Juli 2025, PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat memberikan sebesar Rp40.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 10,50% dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan ditandatangani perjanjian kredit dan berakhir pada 15 Juni 2028. Modal kerja pembiayaan modal ventura syariah. Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp40.000 juta, Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp40.000 juta. Administrasi 0,75% dari plafon kredit, bagi hasil dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan. Fasilitas ini dijamin dengan piutang pembiayaan modal sebesar Rp47.496 juta. Perusahaan wajib menjaga Non Performing Financing PNM secara konsolidasi lebih dari 90 hari mencapai 5,0% gross dan *gearing ratio* maksimal 10 kali.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.18 tanggal 25 Maret 2022, PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Jakarta memberikan Pembiayaan Mudharabah kepada Perusahaan sebesar Rp50.000 juta dengan tingkat suku bunga sebesar 7,00% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 25 Maret 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *gearing ratio* minimal 10 kali dan *Non-Performing Loan* maksimal 5%. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 21 Maret 2025.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.34 tanggal 28 September 2021, PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Jakarta memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000 juta, yang bersifat *revolving* dan dengan tingkat bunga sebesar 7,00% *fixed* per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan telah berakhir pada 28 September 2024. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga *current ratio* minimal 2 kali, *gearing ratio* maksimal 10 kali. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 25 Maret 2025.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp10.302 juta dan Rp37.196 juta.

PT BPD Kalimantan Selatan

Berdasarkan Akta Perjanjian No.13 tanggal 29 Desember 2020, PT PNM Venture Capital memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT BPD Kalimantan Selatan berdasarkan Akta Perjanjian kredit dengan plafon pembiayaan Rp50.000 juta dan telah dicairkan sebesar Rp50.000 juta yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura tingkat bunga setara dengan 11% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun dan telah berakhir pada tanggal 10 Januari 2025. Fasilitas ini dijamin dengan pembiayaan dengan nilai minimal 125%. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* Lancar, melampirkan laporan keuangan, melampirkan daftar debitur dan Perusahaan Pasangan Usaha. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 10 Januari 2025.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.4 tanggal 3 Juni 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT BPD Kalimantan Selatan sebesar Rp100.000 juta yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan dengan tingkat bunga sebesar 10% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun dan akan berakhir pada 3 Juni 2027. Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp74.770 juta. Fasilitas ini dijamin dengan piutang pembiayaan modal dengan nilai minimal 125%. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* Lancar, melampirkan laporan keuangan, melampirkan daftar debitur dan Perusahaan Pasangan Usaha

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp6.710 juta dan Rp26.839 juta.

PT Bank Aceh Syariah

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.1264/JKT.04/IX/2024 tanggal 25 September 2024, PT Bank Aceh Syariah memberikan sebesar Rp30.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 11% dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan ditandatangani perjanjian kredit dan berakhir pada 25 September 2028. Modal kerja pembiayaan modal ventura. Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp30.000 juta, Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp25.866 juta. Perusahaan wajib menjaga *Debt to Equity Ratio* (DER) kurang dari 10 kali dan *Non-Performing Loan* kurang dari 5% dan administrasi 0,5% dari plafon, bagi hasil dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp3.128 juta dan Rp1.320 juta.

PT Bank BCA Syariah

Berdasarkan Addendum Akad Pemberian Limit Fasilitas Kredit No.1308/PRBH-BCAS/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024, yang merupakan perubahan dari Addendum Akad Pemberian Limit Fasilitas Kredit No.24 tanggal 19 September 2023, PT Bank BCA Syariah melakukan perubahan pinjaman modal kerja dengan plafon sebelumnya sebesar Rp150.000 juta menjadi sebesar Rp50.000 juta. Nisbah bagi hasil akan dicantumkan dalam setiap akad realisasi pembiayaan. Jangka waktu pinjaman maksimal 48 bulan untuk setiap penarikan dan jatuh tempo fasilitas pada 31 Oktober 2025. Tingkat bunga sebesar 6,25% *floating* per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan Mekaar dan ULaMM Syariah. Perusahaan wajib menjaga *Debt to Equity Ratio* maksimal 10 kali dan tunggakan *Non-Performing Loan* maksimal 5% bersih. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 17 Januari 2025.

Berdasarkan Addendum Akta Perjanjian Kredit No.9 tanggal 24 Maret 2021, PT Bank BCA Syariah memberikan pinjaman modal kerja dengan plafon sebesar Rp100.000 juta. Nisbah bagi hasil akan dicantumkan dalam setiap akad realisasi pembiayaan. Jangka waktu pinjaman 48 bulan untuk fasilitas ULaMM dengan jatuh tempo fasilitas pada 24 Maret 2025 dan 12 bulan untuk Mekaar dengan jatuh tempo fasilitas pada 24 Maret 2022. Tingkat bunga sebesar 7,00% *floating* per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan Mekaar dan ULaMM Syariah. Perusahaan wajib menjaga *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 10 kali dan *Non-Performing Loan* maksimal 5%. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 24 Maret 2025.

Pada tanggal 15 September 2024, PT PNM Venture Syariah memperoleh fasilitas kredit modal kerja bersifat *revolving* dari PT Bank BCA Syariah berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No.279/ADP/2024 sebesar Rp10.000 juta yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Tingkat bagi hasil sebesar 8,75% per tahun dengan jangka waktu 48 bulan dan administrasi 0,50% dari plafon kredit, bagi hasil dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan. Fasilitas ini dijamin dengan pembiayaan sebesar Rp11.349 juta. Pencairan dilakukan dalam 1 tahap, sebesar Rp10.000 juta tahun 2024. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% bersih, *gearing ratio* maksimal 8 kali.

Pada tanggal 22 Oktober 2021, PT PNM Venture Syariah memperoleh fasilitas kredit modal kerja bersifat *non-revolving* dari PT Bank BCA Syariah berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No.332/ADP/2021 sebesar Rp30.000 juta yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Tingkat bagi hasil sebesar 10,5% per tahun dengan jangka waktu 60 bulan dan administrasi 0,5% dari plafon kredit, bagi hasil dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan. Fasilitas ini dijamin dengan pembiayaan sebesar Rp33.333 juta. Pencairan dilakukan dalam 2 tahap, Tahap I sebesar Rp15.900 juta tahun 2021 dan Tahap II sebesar Rp14.100 juta. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 5% bersih, *gearing ratio* maksimal 8 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp59.069 juta dan Rp130.625 juta.

PT Bank IBK Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.153 tanggal 30 Mei 2022, PT Bank IBK Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit kepada Perusahaan sebesar Rp200.000 juta dengan tingkat suku bunga sebesar 6,00% per tahun yang bersifat *floating*, dengan jangka waktu pinjaman maksimal 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan jatuh tempo fasilitas pada 30 Mei 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp200.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp3.027 juta. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Financing to Asset Ratio* minimal 65%, *Micro Financing Ratio* minimal 50%, *current ratio* minimal 120%, *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non Performing Loan Ratio* maksimal 5%.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp35.787 juta dan Rp68.439 juta.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.238/B/RFISURAT/V/2025 tanggal 26 Mei 2025, PT Muamalat Indonesia Tbk memberikan fasilitas Pembiayaan Modal Kerja kepada PT PNM Venture Syariah Rp2.000 juta dengan tingkat nisbah bagi hasil bank 1% dan nisbah bagi hasil nasabah 99% per tahun dengan jangka waktu 12 bulan ditandatangani perjanjian kredit dan berakhir pada 26 Mei 2026. Modal kerja pembiayaan modal ventura syariah. Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp2.000 juta, sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp2.000 juta. Administrasi 0,1% dari plafon kredit, bagi hasil dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan. Fasilitas ini dijamin dengan piutang pembiayaan modal sebesar Rp2.000 juta.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp nihil dan Rp nihil.

PT Bank Hibank Indonesia

Pada tahun 2015, PT BPRS Rizky Barokah memperoleh fasilitas kredit modal kerja bersifat *non-revolving* dari PT Bank Hibank Indonesia berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No.0692/SPKOM-MYR/CRD/XI/2015 sebesar Rp3.000 juta yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan dengan tingkat bunga sebesar 13% per tahun dengan jangka waktu 120 bulan dan akan berakhir pada 11 Desember 2025. Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp3.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp382 juta. Bunga dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan. Fasilitas ini dijamin dengan piutang pembiayaan modal sebesar Rp3.000 juta. Perusahaan wajib menjaga kualitas *Non-Performing Loan* keseluruhan produk tidak lebih dari 8% bersih, *current ratio* minimal 10 kali, *gearing ratio* maksimal 0,5 kali.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp238 juta dan Rp442 juta.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Berdasarkan Akad Line Facility Pembiayaan Mudharabah No.4 tanggal 1 Agustus 2023, PT Bank Maybank Indonesia Tbk memberikan fasilitas pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp1.000.000 juta *revolving*, dengan tingkat suku bunga sebesar 6,90% dan bersifat *floating*, dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 24 bulan sejak penandatanganan kredit dan telah berakhir pada tanggal 1 Agustus 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas *current ratio* minimal 1,2 kali, *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 10 kali, *Non-Performing Loan* maksimal 5%, *Non-Performing Loan* produk Mekaar maksimal 3%, *current ratio* maksimal 120%, dan rasio piutang 100%. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 9 Maret 2025.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp1.000.000 juta dan Rp657.500 juta.

PT Bank Oke Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.1 tanggal 1 April 2022, PT Bank Oke Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit kepada Perusahaan sebesar Rp250.000 juta dengan tingkat bagi hasil sebesar setara 6,50% per tahun, yang bersifat *floating*, jangka waktu fasilitas pinjaman 36 bulan sejak penandatanganan kredit dan telah berakhir pada tanggal 1 April 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib rasio keuangan terbaru untuk *gearing ratio* maksimal 10 kali, Rasio Keuangan terbaru untuk *Capital Adequacy Ratio* minimal 10%, *Non-Performing Loan* 90 hari maksimal 5% terhadap piutang bruto. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 18 Mei 2025.

Jumlah pembayaran pokok pinjaman ini untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp22.544 juta dan Rp86.611 juta.

Pinjaman

Fasilitas pinjaman yang diterima serta jumlah fasilitas pinjaman yang belum digunakan Perseroan per 30 Juni 2025 adalah:

(dalam jutaan Rupiah)

	Plafon	Komitmen Pinjaman yang Tidak Digunakan	Sisa Pokok
Pinjaman Rekening Koran:			
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.000.000	800.000	2.200.000
PT Bank Central Asia Tbk	100.000	100.000	-
Subtotal	3.100.000	900.000	2.200.000
Pinjaman Berjangka:			
PT Bank Central Asia Tbk	8.137.000	4.337.000	2.925.000
PT Pan Indonesia Tbk	4.250.000	500.000	1.879.167
PT Bank DKI Sindikasi	4.000.000	-	7.621
PT Bank Permata Tbk	4.000.000	250.000	3.749.993
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.000.000	3.000.000	-
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	3.000.000	2.000.000	92.784
PT BPD DKI	2.200.000	-	1.118.911
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	2.000.000	500.000	1.500.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.000.000	2.000.000	-
PT Bank HSBC Indonesia Tbk	1.540.000	-	1.540.000
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	1.500.000	1.500.000	-
PT Bank DBS Indonesia Tbk	1.000.000	200.000	800.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.000.000	347.083	652.917
PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta	950.000	-	502.084
PT BPD Kalimantan Tengah	850.000	-	589.583
PT BNP Paribas Indonesia	800.000	-	800.000
Citibank N.A., Indonesia	650.000	-	650.000
PT Bank of India Indonesia Tbk	550.000	-	550.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	500.000	-	500.000
PT Bank BCA Digital	500.000	-	430.556
PT Bank Mizuho Indonesia	500.000	-	500.000
PT Bank UOB Indonesia Tbk	500.000	-	500.000
PT BPD Bali	400.000	-	341.667
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	400.000	-	400.000
State Bank of India Indonesia	400.000	-	400.000
PT Bank Nationalnobu Tbk	350.000	350.000	-
PT Bank QNB Indonesia Tbk	350.000	-	350.000
Bank of China	350.000	-	350.000
PT Bank Shinhan Indonesia	300.000	-	243.750
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	300.000	32.996	267.004
PT Bank Maspion Indonesia Tbk	275.000	-	275.000
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	250.000	-	133.905
PT Bank Resona Perdania	250.000	-	250.000
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	250.000	-	250.000
PT Bank IBK Indonesia Tbk	200.000	-	3.027
PT Bank ICBC Indonesia	200.000	-	200.000
PT Bank Victoria International Tbk	150.000	-	150.000
PT Bank BCA Syariah	50.000	50.000	-
Subtotal	47.902.000	15.067.079	22.902.969
Total	51.002.000	15.967.079	25.102.969

Surat Utang Jangka Menengah dan Sukuk

Pada tanggal 30 Juni 2025, surat utang jangka menengah dan sukuk Perseroan adalah sebesar Rp4.638.900 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

30 Juni 2025*	
Surat Utang Jangka Menengah	
Entitas Anak	
Rupiah	
MTN III PT PNM Venture Capital Tahun 2023	
Seri A	200.000
Seri B	150.000
MTN V PT PNM Venture Capital Tahap II Tahun 2024	164.000
Subtotal	514.000
Sukuk	
Entitas Induk	
Rupiah	
Sukuk Mudharabah VII	
Tahap I Tahun 2025	180.000
Sukuk Mudharabah VI	
Tahap I Tahun 2024	500.000
Tahap II Tahun 2024	262.000
Tahap III Tahun 2024	110.000
Tahap IV Tahun 2024	150.000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I	
Tahap III Tahun 2024 Seri A	169.060
Tahap III Tahun 2024 Seri B	1.330.940
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I	
Tahap II Tahun 2023 Seri B	1.095.900
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I	
Tahap I Tahun 2021 Seri C	327.000
Subtotal	4.124.900
Total	4.638.900

*Tidak diaudit

Surat Utang Jangka Menengah PNM

Surat Utang Jangka Menengah V PNM Venture Capital

PT PNM Venture Capital menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah V PNM Venture Capital dalam beberapa seri sebagai berikut:

- Tahap II Tahun 2024: Nilai pokok sebesar Rp164.000 juta dengan suku bunga sebesar 10,00% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2027.

Surat Utang Jangka Menengah III PNM Venture Capital

PT PNM Venture Capital menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah III PNM Venture Capital dalam beberapa seri sebagai berikut:

- Tahun 2023 Seri A: Nilai pokok sebesar Rp200.000 juta dengan suku bunga sebesar 10,25% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Januari 2026.
- Tahun 2023 Seri B: Nilai pokok sebesar Rp150.000 juta dengan suku bunga sebesar 10,25% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Juli 2026.

MTN III seri A, dan MTN III seri B dengan pemeringkat Pefindo dan mendapat penilaian peringkat idA-.

Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah VII PNM

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah VII PT Permodalan Nasional Madani dalam beberapa seri sebagai berikut:

- Tahun 2025 Tahap I: Nilai pokok sebesar Rp180.000 juta dengan nisbah sebesar 25,93% per tahun, untuk jangka waktu 370 hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2026.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas sukuk sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-370/PEF-DIR/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Sukuk tersebut mendapatkan peringkat idAAA(sy) (Triple A Syariah) yang berlaku untuk periode 19 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026.

Sukuk Mudharabah VI PNM

Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah VI PT Permodalan Nasional Madani dalam beberapa seri sebagai berikut:

- Tahun 2024 Tahap II: Nilai pokok sebesar Rp262.000 juta dengan nisbah sebesar 26.67% per tahun, untuk jangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Oktober 2027.
- Tahun 2024 Tahap III: Nilai pokok sebesar Rp110.000 juta dengan nisbah sebesar 26.67% per tahun, untuk jangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 November 2027.
- Tahun 2024 Tahap IV: Nilai pokok sebesar Rp150.000 juta dengan nisbah sebesar 25,93% per tahun, untuk jangka waktu 370 hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2025.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas sukuk sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-370/PEF-DIR/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Sukuk tersebut mendapatkan peringkat idAAA(sy) (Triple A Syariah) yang berlaku untuk periode 19 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024

Pada tanggal 12 Juli 2024, Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III PNM Tahun 2024 dengan jumlah pokok Rp1.500.000 juta. Sukuk telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 30 Juni 2021.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III tahun 2024 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Juli 2024. Sukuk Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp169.060 juta, nisbah sebesar 22,654% per tahun, untuk jangka waktu 370 hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 Juli 2025
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp1.330.940 juta, nisbah sebesar 47,248% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Juli 2027.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024 Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp169.060 juta telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal jatuh temponya.

Pembayaran bagi hasil sukuk dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan 12 Juli 2025 untuk Sukuk Seri A dan 12 Oktober 2024 sampai dengan 12 Juli 2025 untuk Sukuk Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas sukuk sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-370/PEF-DIR/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Sukuk tersebut mendapatkan peringkat idAAA(sy) (Triple A Syariah) yang berlaku untuk periode 19 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026.

Sukuk dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan sukuk tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024 No.13 tanggal 10 Juli 2024 Nanette Cahyani Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2021

Pada tanggal 11 April 2023, Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II PNM tahun 2021 dengan jumlah pokok Rp1.721.900 juta. Sukuk telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 30 Maret 2023.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2021 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 April 2023. Sukuk Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp626.000 juta, nisbah sebesar 18,467% per tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan telah jatuh tempo pada tanggal 21 April 2024
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp1.095.900 juta, nisbah sebesar 36,987% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 April 2026.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2021 Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp626.000 juta telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal jatuh temponya.

Pembayaran bagi hasil sukuk dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan 11 April 2024 untuk Sukuk Seri A dan 1 Juli 2023 sampai dengan 11 April 2026 untuk Sukuk seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas sukuk sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-370/PEF-DIR/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Sukuk tersebut mendapatkan peringkat idAAA(sy) (Triple A Syariah) yang berlaku untuk periode 19 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026.

Sukuk dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan sukuk tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2023 No.21 tanggal 17 Maret 2023 Nanette Cahyani Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021

Pada tanggal 8 Juli 2021, Perusahaan menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp6.000.000 juta. Sukuk telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 30 Juni 2021.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Juli 2021. Sukuk Perusahaan terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp515.000 juta, nisbah setara 18,025% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan telah jatuh tempo pada tanggal 8 Oktober 2024.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp327.000 juta, nisbah setara 13,080% per tahun, berjangka waktu 5 tahun dan jatuh tempo pada tanggal 8 Oktober 2026.

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp515.000 juta telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal jatuh temponya.

Pembayaran bagi hasil sukuk dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan 8 Oktober 2024 untuk Sukuk Seri B dan 8 Oktober 2026 untuk Sukuk Seri C.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas sukuk sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-370/PEF-DIR/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Sukuk tersebut mendapatkan peringkat idAAA(sy) (Triple A Syariah) yang berlaku untuk periode 19 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026.

Sukuk dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan sukuk tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I tahun 2021 No.19 tanggal 16 April 2021 Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Utang Obligasi

Pada tanggal 30 Juni 2025, utang obligasi Perseroan adalah sebesar Rp2.086.516 juta, dengan rincian sebagai berikut:

Berdasarkan jenis:

	(dalam jutaan Rupiah)
	30 Juni 2025*
Obligasi Berkelanjutan V PNM	
Tahap II Tahun 2024 Seri B	340.386
Tahap I Tahun 2022 Seri B	115.972
Obligasi Berkelanjutan IV PNM	
Tahap I Tahun 2021 Seri C	999.069
Obligasi Berkelanjutan III PNM	
Tahap V Tahun 2021 Seri C	339.113
Tahap IV Tahun 2020 Seri C	291.976
Total	2.086.516

*Tidak diaudit

Berdasarkan jatuh tempo:

	(dalam jutaan Rupiah)
	30 Juni 2025*
Kurang dari 1 tahun	747.061
1 – 2 tahun	1.339.455
Lebih dari 2 tahun	-
Total	2.086.516

*Tidak diaudit

Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024

Pada tanggal 20 Maret 2024, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.676.180 juta. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp1.335.150 juta, tingkat bunga tetap sebesar 6,40% per tahun, berjangka waktu 370 hari kalender dan telah jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2025.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp341.030 juta, tingkat bunga tetap sebesar 6,55% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2027.

Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp1.335.150 juta telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal jatuh temponya.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan 30 Maret 2025 untuk Obligasi Seri A dan 20 Juni 2024 sampai dengan 20 Maret 2027 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas obligasi sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-369/PEF-DIR/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAAA (Triple A) yang berlaku untuk periode 19 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024 No.16 tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022

Pada tanggal 29 Juli 2022, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000 juta. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Agustus 2022. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp116.000 juta, tingkat bunga tetap sebesar 5,85% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Agustus 2025.

Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp884.000 juta telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal jatuh temponya.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan 21 Agustus 2023 untuk Obligasi Seri A dan 11 Agustus 2025 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas obligasi sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-369/PEF-DIR/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAAA (Triple A) yang berlaku untuk periode 19 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 No.34 tanggal 25 Mei 2022 dan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 No.45 tanggal 21 Juni 2022, Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 No.21 tanggal 6 Juli 2022 dan Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 No.57 tanggal 21 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022

Pada tanggal 25 April 2022, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000 juta. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 25 April 2022. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp626.500 juta, tingkat bunga tetap sebesar 5,50% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan telah jatuh tempo pada tanggal 22 April 2025.

Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022 Seri A dan Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp2.373.500 juta dan Rp626.500 telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal jatuh temponya.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan 2 Mei 2023 untuk Obligasi Seri A dan 22 April 2025 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas obligasi sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-369/PEF-DIR/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAAA (Triple A) yang berlaku untuk periode 19 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022 No.51 tanggal 30 Maret 2022 dan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022 No.36 tanggal 11 April 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021

Pada tanggal 13 Desember 2021, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 dengan jumlah pokok sebesar Rp3.000.000 juta, Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No.S-227/D.04/2021 tanggal 30 November 2021.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Desember 2021. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp1.000.000 juta, tingkat bunga tetap sebesar 5,50% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan telah jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2024.
- Seri C: Jumlah pokok sebesar Rp1.000.000 juta, tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun, berjangka waktu 5 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2026.

Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 Seri A dan B dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 juta dan Rp1.000.000 juta telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal jatuh temponya.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan 10 Desember 2024 untuk Obligasi Seri B dan 10 Desember 2026 untuk Obligasi Seri C.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas obligasi sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-369/PEF-DIR/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAAA (Triple A) yang berlaku untuk periode 19 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 No.25 tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000 juta. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No.S-58/ D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Maret 2021. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp159.000 juta, tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun, berjangka waktu 3 tahun dan telah jatuh tempo pada tanggal 17 Maret 2024.
- Seri C: Jumlah pokok sebesar Rp339.200 juta, tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun, berjangka waktu 5 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Maret 2026.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 Seri A dan B dengan nilai nominal sebesar Rp168.000 juta dan Rp159.000 juta telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal jatuh temponya.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan 17 Maret 2022 untuk Obligasi Seri A, 17 Maret 2024 untuk Obligasi Seri B, dan 17 Maret 2026 untuk Obligasi Seri C.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas obligasi sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-369/PEF-DIR/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAAA (Triple A) yang berlaku untuk periode 19 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 No.25 tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000 juta. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No.S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Desember 2020. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri C: Jumlah pokok sebesar Rp292.000 juta, tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, berjangka waktu 5 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Desember 2025.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 Seri A dan B dengan nilai nominal sebesar Rp904.800 juta dan Rp537.000 juta telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal jatuh temponya.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan 4 Desember 2021 untuk Obligasi Seri A, 4 Desember 2023 untuk Obligasi Seri B, dan 4 Desember 2025 untuk Obligasi Seri C.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas obligasi sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-369/PEF-DIR/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAAA (Triple A) yang berlaku untuk periode 19 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 No.32 tanggal 16 November 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2020 dengan Total pokok sebesar Rp6.000.000 juta. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No.S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Mei 2020. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri B: Total pokok sebesar Rp194.900 juta, tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun, berjangka waktu 5 tahun dan telah jatuh tempo pada tanggal 30 April 2025.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 Seri A dan Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp55.100 dan Rp194.900 telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal jatuh temponya.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan 30 April 2023 untuk Obligasi Seri A dan 30 April 2025 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas obligasi sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-369/PEF-DIR/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAAA (Triple A) yang berlaku untuk periode 19 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 No.10 tanggal April 8, 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan Total pokok sebesar Rp6.000.000 juta. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No.S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 November 2019. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri B: Total pokok sebesar Rp763.500 juta, tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, berjangka waktu 5 tahun dan telah jatuh tempo pada tanggal 28 November 2024.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019 Seri A dan B dengan nilai nominal sebesar Rp586.500 juta dan Rp763.500 juta telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal jatuh temponya.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan 28 November 2022 untuk Obligasi Seri A dan 28 November 2024 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas obligasi sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-369/PEF-DIR/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAAA (Triple A) yang berlaku untuk periode 19 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019 No.18 tanggal 12 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019

Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan Total pokok sebesar Rp6.000.000 juta. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No.S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Perusahaan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Mei 2019. Obligasi Perusahaan terdiri dari:

- Seri B: Total pokok sebesar Rp599.000 juta, tingkat bunga tetap sebesar 9,85% per tahun, berjangka waktu 5 tahun dan telah jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2024.

Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019 Seri A dan B dengan nilai nominal sebesar Rp1.401.000 juta dan Rp599.000 juta telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal jatuh temponya.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan 28 Mei 2022 untuk Obligasi Seri A dan 28 Mei 2024 untuk Obligasi Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas obligasi sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-369/PEF-DIR/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAAA (Triple A) yang berlaku untuk periode 19 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026.

Obligasi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan obligasi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019 No.9 tanggal 11 Januari 2019 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No.14 tanggal 6 Februari 2019, Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No.17 tanggal 4 April 2019, dan Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi No.74 tanggal 9 Mei 2019 yang semuanya yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Perusahaan mengukur nilai obligasi dengan memperhitungkan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya transaksi obligasi yang sudah diterbitkan oleh Perusahaan per tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
	30 Juni 2025*
Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024	4.671
Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022	3.985
Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022	7.935
Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021	8.199
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021	1.262
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020	2.289

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni 2025*
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020	744
Total	29.085

*Tidak diaudit

Biaya transaksi obligasi yang sudah diamortisasi dan dibebankan ke Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni 2025*
Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024	4.027
Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022	3.956
Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022	7.935
Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021	7.269
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021	1.175
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020	2.265
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020	744
Total	27.371

*Tidak diaudit

Pinjaman Dari Pemerintah Republik Indonesia dan Lembaga Kredit Luar Negeri

Pada tanggal 30 Juni 2025, pinjaman dari pemerintah Republik Indonesia dan Lembaga Kredit Luar Negeri Perseroan adalah sebesar Rp6.854.037 juta, dengan rincian sebagai berikut:

Berdasarkan jenis:

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni 2025*
Pihak Berelasi	
Rupiah	
Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	6.849.921
Pihak Ketiga	
Bank Pembangunan Asia	
(USD 253,566.34)	4.116
Total	6.854.037

*Tidak diaudit

Berdasarkan jatuh tempo:

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni 2025*
Kurang dari 1 tahun	3.754.633
1 – 2 tahun	2.207.991
Lebih dari 2 tahun	891.413
Total	6.854.037

*Tidak diaudit

Pusat Investasi Pemerintah

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.4 tanggal 6 Mei 2025, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan, kepada Perusahaan sebesar Rp200.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 4,00%, yang bersifat efektif per tahun, jangka waktu pinjaman 36 bulan sampai tanggal 10 Mei 2028. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp180.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp180.000 juta. Perusahaan wajib menyalurkan pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari outstanding pinjaman, *gearing ratio* maksimal 10 kali, dan *Non-Performing Financing* bruto maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.61 tanggal 27 September 2024, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan, kepada Perusahaan sebesar Rp750.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 4,00%, yang bersifat efektif per tahun, jangka waktu pinjaman 36 bulan sampai tanggal 30 Oktober 2027. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp750.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp675.000 juta. Perusahaan wajib menyalurkan pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari outstanding pinjaman, *gearing ratio* maksimal 10 kali, dan *Non-Performing Financing* bruto maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.63 tanggal 27 September 2024, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan, kepada Perusahaan sebesar Rp1.750.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 4,00%, yang bersifat efektif per tahun, jangka waktu pinjaman 36 bulan sampai tanggal 30 Oktober 2027. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.750.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp1.575.000 juta tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana. Perusahaan wajib menyalurkan pinjaman atau pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari outstanding pinjaman, *gearing ratio* maksimal 10 kali, dan *Non-Performing Financing* bruto maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.64 tanggal 22 Desember 2023, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan, kepada Perusahaan sebesar Rp600.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 4,00%, yang bersifat efektif per tahun, jangka waktu pinjaman 36 bulan sampai tanggal 27 Desember 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp600.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp359.999 juta. Perusahaan wajib menyalurkan pinjaman/pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari outstanding pinjaman, *gearing ratio* maksimal 10 kali, dan *Non-Performing Financing* bruto maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.35 tanggal 31 Juli 2023, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan, kepada Perusahaan sebesar Rp900.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 4,00%, yang bersifat efektif per tahun, jangka waktu pinjaman 36 bulan sampai tanggal 10 Agustus 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp900.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp420.000 juta. Perusahaan wajib menyalurkan pinjaman atau pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari outstanding pinjaman, *gearing ratio* maksimal 10 kali, dan *Non-Performing Financing* bruto maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.34 tanggal 31 Juli 2023, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan syariah kepada Perusahaan sebesar Rp2.100.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 4,00% efektif per tahun, yang bersifat *fixed*, dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan yang akan berakhir di tanggal 31 Agustus 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp2.100.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp980.000 juta. Perusahaan wajib menyalurkan pinjaman atau pembiayaan khusus untuk Program Mekaar Syariah dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari outstanding pinjaman, *gearing ratio* maksimal 10 kali, dan *Non-Performing Financing* bruto maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.5 tanggal 2 November 2022, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman atau Pembiayaan Syariah kepada Perusahaan sebesar Rp1.400.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 4,00%, yang bersifat efektif, jangka waktu pinjaman 36 bulan sampai tanggal 2 November 2025, tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.400.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp280.000 juta. Perusahaan wajib menyalurkan pinjaman atau pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari outstanding pinjaman, *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Non-Performing Financing* bruto maksimal 5% dan *Debt to Equity Ratio* minimal 10 kali.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.66 tanggal 22 Desember 2023, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan syariah kepada Perusahaan sebesar Rp1.400.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 4,00% efektif per tahun, yang bersifat *fixed*, dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan yang akan berakhir di tanggal 22 Desember 2026. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp1.400.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp839.999 juta Perusahaan wajib menyalurkan pinjaman atau pembiayaan khusus untuk Program Mekaar Syariah dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari outstanding pinjaman, *gearing ratio* maksimal 10 kali, dan *Non-Performing Financing* bruto maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.3 tanggal 2 November 2022, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan konvensional kepada Perusahaan sebesar Rp600.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 4,00%, yang bersifat efektif per annum, jangka waktu pinjaman 36 bulan dan akan berakhir di tanggal 2 November 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 30 Juni 2025, Perusahaan telah mencairkan fasilitas yang diberikan sebesar Rp600.000 juta. Sisa pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp120.000 juta. Perusahaan wajib menyalurkan pinjaman atau pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari outstanding pinjaman, *Debt to Equity Ratio* maksimal 10 kali, dan *Non-Performing Financing* bruto maksimal 5%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.68 tanggal 28 April 2022, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman atau Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp1.250.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 4,00% efektif per tahun, yang bersifat *fixed*, dengan jangka waktu pinjaman 38 bulan yang telah berakhir di tanggal 28 Juni 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Perusahaan wajib menyalurkan pinjaman atau pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan daftar piutang yang menjadi Jaminan Fidusia dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari outstanding pinjaman, *gearing ratio* maksimal 10 kali, *Debt to Equity Ratio* maksimal 10 kali, dan *Non-Performing Financing* bruto maksimal 5%. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 10 Juni 2025.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman atau Pembiayaan No.70 tanggal 28 April 2022, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas pinjaman atau pembiayaan syariah kepada Perusahaan sebesar Rp1.250.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 4,00% efektif per tahun, yang bersifat efektif per tahun, dengan jangka waktu pinjaman 38 bulan dan telah berakhir di tanggal 28 Juni 2025. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Perusahaan wajib menyalurkan pinjaman atau pembiayaan khusus untuk Program Mekaar dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari outstanding pinjaman, *Debt to Equity Ratio* maksimal 10 kali, dan *Non-Performing Financing* bruto maksimal 5%. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada 10 Juni 2025.

Bank Pembangunan Asia

Utang Penerusan Pinjaman kepada Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah) merupakan pinjaman dalam rangka pendanaan kredit mikro untuk penataan lingkungan dan pemukiman (NUSSP) yang bersumber dari Bank Pembangunan Asia (ADB).

Berdasarkan perjanjian tersebut Perusahaan dikenakan bunga berdasarkan tingkat bunga ADB kepada Pemerintah secara berkala (LIBOR+0,6%)+0,5% per tahun. Dana tersebut disalurkan ke lembaga keuangan pelaksana untuk dipinjamkan kembali dalam bentuk pembiayaan kredit mikro untuk penataan lingkungan dan pemukiman (NUSSP).

Berdasarkan Perjanjian Penerusan Pinjaman antara Republik Indonesia dan Perusahaan No.SLA-1184/DP3/2005 tanggal 25 Januari 2005 yang diubah dengan Surat No.S-55/MK.5/2012 tanggal 4 Januari 2012, Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan telah menandatangani perjanjian penerusan pinjaman atas dana pinjaman yang berasal dari Asian Development Bank (ADB) untuk diteruskanpinjamkan melalui Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP) dalam rangka pendanaan penataan lingkungan dan pemukiman (the Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project). Pinjaman yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Perusahaan maksimal sebesar USD757.550,44 dengan angsuran pertama jatuh tempo pada tanggal 1 Juni 2010 dan berakhir pada tanggal 1 Desember 2028.

Utang Pajak

Pada tanggal 30 Juni 2025, utang pajak Perseroan adalah sebesar Rp153.396 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

30 Juni 2025*	
Entitas Induk	
Pajak Penghasilan:	
-PPh Pasal 25	-
-PPh Pasal 29	-
Pajak lain-lain:	
-PPh Pasal 4 (2)	1.050
-PPh Pasal 21	61.549
-PPh Pasal 22	28
-PPh Pasal 23	2.604
-PPh Pasal 26	-
-Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	13.576
Subtotal	78.807
Entitas Anak	
Pajak Penghasilan:	
-PPh Pasal 25	1.385
-PPh Pasal 29	29.092
Pajak lain-lain:	
-PPh Pasal 4 (2)	134
-PPh Pasal 21	-
-PPh Pasal 23	642
-Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	43.336
Subtotal	74.589
Total	153.396

*Tidak diaudit

Dana Cadangan Angsuran

Pada tanggal 30 Juni 2025, dana cadangan angsuran Perseroan adalah sebesar Rp3.387.684 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni 2025*
Uang pertanggungjawaban	3.221.555
Cadangan dana nasabah	163.567
Uang titipan	2.562
Total	3.387.684

*Tidak diaudit

Uang pertanggungjawaban adalah uang yang disisihkan dari pinjaman yang diterima oleh nasabah Mekaar, yang akan dikembalikan kepada nasabah setelah seluruh pinjaman lunas.

Uang titipan adalah salah satu bentuk pelayanan Program Mekaar kepada nasabah agar bisa memperoleh akses penitipan uang dengan mudah, murah, dan aman. Uang titipan dapat digunakan sebagai sumber pembayaran atau pelunasan pembiayaan nasabah apabila nasabah menunggak atau menghilang.

Dana cadangan nasabah merupakan dana milik nasabah ULamm yang dititipkan kepada Perseroan tanpa memerlukan persetujuan nasabah manakala terjadi kekurangan pembayaran kewajiban nasabah.

Penghasilan penempatan dana yang diperoleh Perseroan dari uang titipan nasabah digunakan untuk menutupi beban administrasi dan pengelolaan uang titipan nasabah. Perseroan tidak mengenakan beban administrasi dan pengelolaan uang titipan tersebut kepada nasabah.

Utang Kegiatan Manajer Investasi

Perseroan memiliki utang kegiatan manajer investasi per 30 Juni 2025 sebesar Rp2 juta.

Utang Lain-lain

Pada tanggal 30 Juni 2025, utang lain-lain Perseroan adalah sebesar Rp888.563 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni 2025*
Pihak Berelasi	
BPJS Ketenagakerjaan	407
Pihak Ketiga	
Dana pihak ketiga BPR/S	227.582
Dana titipan asuransi dan notaris	50.685
Utang pihak ketiga	8.493
Lain-lain	601.396
Subtotal	888.156
Total	888.563

*Tidak diaudit

Biaya yang masih harus dibayar

Pada tanggal 30 Juni 2025, biaya yang masih harus dibayar Perseroan adalah sebesar Rp1.011.413 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni 2025*
Personalia	526.951
Beban operasional	276.662
Bunga pinjaman bank dan MTN	200.066
Bunga obligasi	7.734
Total	1.011.413

*Tidak diaudit

Liabilitas Pajak Tangguhan

Pada tanggal 30 Juni 2025, liabilitas pajak tangguhan Perseroan adalah sebesar Rp15.745 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2024	Dibebankan ke Laba Rugi Komprehensif	Dikreditkan ke Ekuitas	30 Juni 2025*
Entitas Induk				
Penyusutan aset tetap	2.057	(65.091)	-	(63.034)
Amortisasi aset takberwujud dan biaya pra-operasi	(6.411)	(1.963)	-	(8.374)
Imbalan kerja	13.123	2.886	(3.648)	12.361
Jasa produksi	186.443	(83.889)	-	102.554
Cadangan kerugian penurunan nilai	735.577	(309.949)	-	425.628
Aset pajak tangguhan Entitas Induk	930.789	(458.006)	(3.648)	469.135
Aset pajak tangguhan Entitas Anak	47.541	(3.099)	-	44.442
Aset Pajak Tangguhan	978.330	(461.105)	(3.648)	513.577
Liabilitas pajak tangguhan Entitas Anak	15.664	81	-	15.745

*Tidak diaudit

Liabilitas Imbalan Kerja

Pada tanggal 30 Juni 2025, liabilitas imbalan kerja Perseroan adalah sebesar Rp67.856 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni 2025*
Entitas Induk	
Program imbalan pasca kerja	26.563
Program manfaat jangka panjang lain	33.242
	59.805
Entitas Anak	8.051
Total	67.856
Laba Rugi	
Entitas Induk	
Program imbalan pasca kerja	18.745
Program manfaat jangka panjang lain	1.809
	20.554
Entitas Anak	2.990
Total	23.544
Penghasilan Komprehensif Lainnya	
Entitas Induk	
Pendapatan Komprehensif Lainnya - saldo awal	2.649
Penghasilan Komprehensif Lainnya - periode berjalan	(16.582)
Pendapatan Komprehensif lainnya - saldo akhir	(13.933)

*Tidak diaudit

Perseroan telah menghitung kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Perusahaan entitas anak menghitung imbalan kerja berdasarkan Perjanjian kerja paruh waktu (PKWT) dihitung berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.

Saldo liabilitas program manfaat karyawan pada 31 Desember 2024 dan 2023, merupakan hasil perhitungan aktuarial sesuai dengan penerapan PSAK 219 mengenai Imbalan Kerja.

Perseroan membukukan program imbalan pasca kerja sesuai PSAK 219 mengenai Imbalan Kerja. Perseroan menggunakan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini terkait, dan biaya jasa lalu (jika dapat diterapkan).

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan tersebut per 30 Juni 2025 sejumlah 6.798 karyawan tetap (tidak diaudit).

Perhitungan liabilitas imbalan kerja untuk Program Imbalan Pasca Kerja dan Program Imbalan Jangka Panjang Lainnya dilakukan oleh Kantor Aktuaris Independen PT Padma Radya Aktuarial yang tertuang dalam Laporan Perhitungan Kewajiban Diestimasi Manfaat Penghargaan Masa Kerja Karyawan PT Permodalan Nasional Madani tanggal 3 Juli 2025.

Beban Imbalan Kerja

Program yang diikuti oleh Entitas Induk dalam manfaat karyawan adalah sebagai berikut:

Program imbalan pasca kerja

Rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir dari Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti (NKKIP)

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	30 Juni 2025*
NKKIP - awal periode	246.271
Penyesuaian atas perubahan metode atribusi:	
-Biaya jasa kini	16.857
Penghasilan atau beban bunga	8.551
Imbalan yang dibayarkan	(2.568)
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto:	
-Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	5.071
-Penyesuaian	(23.535)
NKKIP - akhir periode	250.647

*Tidak diaudit

Rekonsiliasi NKKIP dan nilai wajar aset program atas aset dan liabilitas yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	30 Juni 2025*
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	250.647
Nilai wajar aset program (jika didanai)	(224.084)
Total Liabilitas	26.563

*Tidak diaudit

Beban imbalan kerja yang diakui di Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian.

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	30 Juni 2025*
Biaya jasa kini	16.857
Bunga neto atas liabilitas (aset)	1.888
Total beban diakui dalam laporan laba rugi	18.745

30 Juni 2025*	
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti	
Keuntungan dan kerugian aktuarial:	
-Perubahan asumsi aktuarial	1.882
-Penyesuaian	(23.535)
Imbal hasil atas aset program	5.071
Total beban yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain	(16.582)

*Tidak diaudit

Nilai kini kewajiban imbalan pasti (NKKIP) dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan asumsi aktuarial sebagai berikut:

30 Juni 2025*	
Tingkat diskonto	7,00%
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	10,00%
Tingkat mortalita	100% TMI4
Tingkat cacat	5% TMI4
Tingkat pengunduran diri	10,00% p.a sampai usia 35 kemudian menurun linear s.d. 0% p.a pada usia 56
Proporsi pengambilan pensiun dini	N/A
Proporsi pengambilan pensiun normal	100%
Usia pensiun normal	
-Staff	56 tahun
-Kepala Divisi	58 tahun

*Tidak diaudit

Analisis Sensitivitas

30 Juni 2025*	
Asumsi Tingkat Diskonto	
Tingkat Diskonto + 1%	231.267
Tingkat Diskonto - 1%	272.598
Asumsi Tingkat Kenaikan Gaji	
Tingkat Kenaikan Gaji + 1%	270.640
Tingkat Kenaikan Gaji - 1%	232.566
Durasi rata-rata tertimbang dari kewajiban imbalan	15,4
Berikut estimasi pembayaran imbalan yang akan jatuh tempo	
< 1 tahun	12.335
1 - 5 tahun	87.458
5 - 10 tahun	210.401
> 10 tahun	2.044.745

*Tidak diaudit

Analisis sensitivitas di atas telah ditentukan berdasarkan suatu metode yang mengekstrapolasi dampak pada kewajiban imbalan pasti sebagai akibat dari perubahan yang wajar atas asumsi utama yang terjadi pada akhir periode pelaporan. Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan asumsi yang signifikan, dengan menjaga agar semua asumsi lainnya tetap konstan. Analisis sensitivitas mungkin tidak mewakili perubahan aktual dalam kewajiban imbalan pasti karena kecil kemungkinannya bahwa perubahan asumsi akan terjadi secara terpisah satu sama lain.

Program imbalan jangka panjang lainnya

Rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir dari Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti (NKKIP)

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni 2025*
NKKIP - awal periode	35.250
Biaya jasa:	
-Biaya jasa kini	3.412
Penghasilan atau beban bunga	1.153
Imbalan yang dibayarkan	(3.818)
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto:	
-Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan asumsi demografik	-
-Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	478
-Penyesuaian	(3.233)
NKKIP - akhir periode	33.242

*Tidak diaudit

Beban imbalan kerja yang diakui di Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Entitas Induk.

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni 2025*
Biaya jasa kini	3.412
Bunga neto atas liabilitas (aset)	1.153
Kerugian (keuntungan) aktuarial	(2.756)
Total Beban yang diakui dalam Laporan Laba Rugi	1.809

*Tidak diaudit

Nilai kini kewajiban imbalan pasti (NKKIP) dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan asumsi aktuarial sebagai berikut:

	30 Juni 2025*
Tingkat diskonto	7,00%
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	10,00%
Tingkat mortalitas	100% TMI4
Tingkat cacat	5% TMI4
Tingkat pengunduran diri	10,00% p.a sampai usia 35 kemudian menurun linear s.d. 0% p.a pada usia 56
Proporsi pengambilan pensiun dini	N/A
Proporsi pengambilan pensiun normal	100%
Usia pensiun normal	
-Staff	56 tahun
-Kepala Divisi	58 tahun

*Tidak diaudit

Analisis Sensitivitas

	30 Juni 2025*
Asumsi Tingkat Diskonto	
Tingkat Diskonto + 1%	31.403
Tingkat Diskonto - 1%	35.284
Asumsi Tingkat Kenaikan Gaji	
Tingkat Kenaikan Gaji + 1%	35.079
Tingkat Kenaikan Gaji - 1%	31.550
Berikut estimasi pembayaran imbalan yang akan jatuh tempo	
< 1 tahun	1.775
1 - 5 tahun	34.023
5 - 10 tahun	38.926
> 10 tahun	108.433

*Tidak diaudit

2. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Pada tanggal 30 Juni 2025, Perseroan tidak memiliki perjanjian komitmen.

Pada tanggal 30 Juni 2025, Perseroan memiliki kontingensi sebagai berikut:

- a. Terdapat 198 kasus perkara pidana dengan debitur terdiri dari:
 - 179 kasus dalam tahap penyelidikan kepolisian.
 - 16 kasus dalam tahap penyidikan oleh pihak kepolisian.
 - 3 kasus dalam tahap pemeriksaan pengadilan.
- b. Terdapat 102 kasus perkara perdata dengan debitur:
 - 6 kasus dalam proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.
 - 29 kasus dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.
 - 18 kasus dalam proses banding di Pengadilan Tinggi.
 - 49 kasus dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri.

Dalam melakukan usahanya, Perseroan menghadapi berbagai perkara hukum dan tuntutan, dimana Perseroan sebagai tergugat, terutama sehubungan dengan kepatuhan dengan kontrak. Walaupun belum ada kepastian yang jelas, Perseroan berpendapat bahwa berdasarkan informasi yang ada dan keputusan terakhir dari perkara bahwa tuntutan hukum ini tidak akan berdampak secara material pada operasi, posisi keuangan atau tingkat likuiditas Perseroan.

3. PERUBAHAN LIABILITAS SETELAH 30 JUNI 2025 SAMPAI DENGAN TANGGAL INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN

Penambahan utang baru

Sejak tanggal 30 Juni 2025 hingga tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat penambahan utang baru sebesar Rp5.310.537 juta.

Pelunasan utang

Sejak tanggal 30 Juni 2025 hingga tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah melunasi utang sebesar Rp6.296.022 juta.

4. KEWAJIBAN KEUANGAN PERSEROAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM JANGKA WAKTU 3 (TIGA) BULAN KE DEPAN

Utang yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah sebesar Rp5.508.000 juta yang terdiri dari Utang Bank, Utang Sukuk dan MTN, Utang Obligasi dan Utang Kepada Pemerintah dan Lembaga Kredit Luar Negeri.

Utang-utang ini akan dibayarkan dengan dana yang diperoleh dari hasil operasional Perseroan dan/atau sumber pendanaan lainnya.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2025 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBAN YANG TELAH JATUH TEMPO.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN BAIK SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK, MAUPUN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITASNYA SERTA HARAPAN PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA MENDATANG, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan dibawah ini dengan laporan posisi keuangan Perseroan untuk periode (i) pada tanggal dan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 (tidak diaudit) (ii) pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 beserta catatan - catatan atas laporan keuangan tersebut yang terdapat di bagian lain dalam Informasi Tambahan ini.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan untuk periode (i) pada tanggal dan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 (tidak diaudit) (ii) pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja ("KAP PSS") (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dengan opini tanpa modifikasi dan paragraf hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan auditor independen, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01587/2.1032/ AU.1/09/1681-3/1/VI/2025 tertanggal 13 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681).

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Keterangan	(dalam juta Rupiah)		
	30 Juni 2025*	31 Desember 2024	2023
ASET			
Kas dan setara kas	2.156.280	3.718.176	1.871.633
Portfolio efek diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	842.289	1.021.745	787.626
Pinjaman yang diberikan - bersih (Setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai per 30 Jun 2025 dan 31 Des 2024 masing-masing sebesar Rp3.303.865 dan Rp4.893.999)	45.552.624	43.591.421	41.866.170
Pembiayaan modal - bersih (Setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai per 30 Jun 2025 dan 31 Des 2024 masing-masing sebesar Rp84.124 dan Rp101.923)	1.636.202	1.438.824	941.500
Piutang jasa manajemen - bersih (Setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai per 30 Jun 2025 dan 31 Des 2024 masing-masing sebesar Rp7.415 dan Rp7.333)	6.100	7.562	5.138
Pendapatan masih akan diterima	161.848	154.573	80.291
Piutang kegiatan manajer investasi	5.900	5.747	12.056
Piutang lain-lain - bersih	141.891	130.817	105.528
Pajak dibayar di muka	453.206	175.274	134.565
Uang muka dan biaya dibayar di muka	1.273.423	659.009	518.006
Aset pajak tangguhan	513.577	978.330	1.125.665
Aset tetap dan aset hak guna - bersih (Setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan per 30 Jun 2025 dan 31 Des 2024 masing-masing sebesar Rp1.741.259 dan Rp1.549.868)	2.943.878	3.082.063	2.864.222
Aset takberwujud - bersih (Setelah dikurangi dengan akumulasi amortisasi per 30 Jun 2025 dan 31 Des 2024 masing-masing sebesar Rp428.534 dan Rp381.982)	138.097	161.855	177.672
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	52.910	53.184	7.408
Aset lain-lain – bersih	176.850	184.137	558.029
TOTAL ASET	56.055.075	55.362.717	51.055.509
LIABILITAS			
Utang bank dan Lembaga keuangan	25.494.500	22.928.149	18.112.356
Surat utang jangka menengah dan sukuk	4.638.900	4.442.900	5.469.800
Utang obligasi	2.086.516	4.241.210	5.085.221
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan Lembaga kredit luar negeri	6.854.037	7.404.499	7.240.713
Utang pajak	153.396	66.209	327.397
Dana cadangan angsuran	3.387.684	3.324.902	3.794.477
Utang kegiatan manajer investasi	2	3	4

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2025*	2024	2023
Utang lain-lain	888.563	1.038.593	742.771
Beban yang masih harus dibayar	1.011.413	1.244.768	1.072.337
Liabilitas pajak tangguhan	15.745	15.664	10.047
Liabilitas imbalan kerja	67.856	98.198	134.568
TOTAL LIABILITAS	44.598.612	44.805.095	41.989.691

EKUITAS

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:

Modal saham - Saham biasa dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham; modal dasar: 9.200.000 lembar saham; modal ditempatkan dan disetor penuh: 3.800.000 lembar saham per 30 Jun 2025 dan 31 Des 2024

Saldo laba:

Telah ditentukan penggunaannya:

-Cadangan umum

-Cadangan bertujuan

Belum ditentukan penggunaannya

Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan kerja

	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	760.000	760.000	760.000
	30.633	30.633	30.633
	6.817.421	5.936.221	4.447.320
	10.868	(2.066)	(1.144)
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:	11.418.922	10.524.788	9.036.809
Kepentingan non-pengendali	37.541	32.834	29.009
TOTAL EKUITAS	11.456.463	10.557.622	9.065.818
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	56.055.075	55.362.717	51.055.509

*Tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	30 Juni*	31 Desember	
	2025	2024	2023
Pendapatan bunga dan syariah	7.617.099	7.320.103	15.842.292
Beban bunga dan syariah	(1.240.707)	(1.209.372)	(2.470.600)
PENDAPATAN DAN BEBAN BUNGA DAN SYARIAH – BERSIH	6.376.392	6.110.731	13.371.692
Penerimaan kembali aset yang dihapus buku, pendapatan lunas dini, dan denda	395.312	192.323	621.500
Pendapatan dari kegiatan manajer investasi	19.408	23.662	120.125
Pendapatan dari jasa giro, dividen dan bunga deposito berjangka	34.441	26.760	49.706
Keuntungan terealisasi atas penjualan efek	6.394	9.003	39.299
Pendapatan dari jasa konsultasi manajemen	21.526	1.194	11.546
Beban usaha	(5.515.855)	(5.357.493)	(12.557.247)
Laba penjualan aset tetap	756	519	41.426
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	(5)	(6)	349
Lain-lain - bersih	45.191	98.184	273.252
LABA USAHA	1.383.560	1.104.877	1.971.648
Manfaat (Beban) pajak penghasilan:			
-Pajak kini	(36.714)	(685.397)	(320.302)
-Pajak tangguhan	(460.938)	411.083	(153.315)
Total beban pajak penghasilan	(497.652)	(274.314)	(473.617)
LABA TAHUN BERJALAN	885.908	830.563	1.498.031
Penghasilan komprehensif lain:			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Pengukuran kembali atas program imbalan pasca kerja	16.582	1.127	(1.176)
Pajak penghasilan terkait	(3.648)	(248)	260
	12.934	879	(916)

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	30 Juni*		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	898.842	831.442	1.497.115	1.646.107
Laba per saham (dalam nilai penuh)	463.789	433.455	392.105	432.030

*Tidak diaudit

RASIO KEUANGAN

(dalam persen, kecuali dinyatakan lainnya)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2025*	2024	2023
Rasio Pertumbuhan (%)			
Total Pendapatan	6,10	11,51	17,04
Laba Tahun Berjalan	6,66	(9,19)	66,25
Jumlah Aset	1,25	8,44	9,02
Jumlah Liabilitas	(0,46)	6,7	6,56
Jumlah Ekuitas	8,51	16,46	22,04
Rasio Usaha (%)			
Laba Usaha/ Total Pendapatan	17,00	11,63	14,13
Total Pendapatan/Total Aset	14,52	30,63	29,79
Laba Tahun Berjalan/Total Pendapatan	10,88	8,83	10,85
Imbal Hasil atas Aset	3,18	2,82	3,37
Imbal Hasil atas Ekuitas	16,10	15,27	20,00
Rasio Keuangan (x)			
Jumlah Liabilitas atas Ekuitas	3,89	4,24	4,63
Jumlah Liabilitas atas Jumlah Aset	0,80	0,81	0,82
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	0,14	0,07	0,13
Interest Coverage Ratio (ICR)	2,12	1,80	1,91
Non Performing Financing (NPF) – net	2,24	2,36	1,12
Non Performing Financing (NPF) – gross	2,09	2,13	1,01

*Tidak diaudit

RASIO YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT

	Rasio keuangan Perseroan yang dipersyaratkan	Pemenuhan Perseroan per 30 Juni 2025*
Debt to Equity Ratio	Maksimal 10x	3,42 x
Gearing Ratio	Maksimal 10x	3,22 x

*Tidak diaudit

Pada tanggal 30 Juni 2025, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN. PERSEROAN JUGA TIDAK PERNAH MENGALAMI GAGAL BAYAR SAMPAI DENGAN TANGGAL INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN.

PERSEROAN TIDAK MELANGGAR PEMENUHAN SELURUH RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG.

VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasional Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan Perseroan untuk periode (i) pada tanggal dan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 (tidak diaudit) (ii) pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 beserta catatan-catatan atas laporan keuangan tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam Informasi Tambahan ini.

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini merupakan tambahan informasi dari analisis dan pembahasan yang terdapat pada Prospektus Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I Tahap I.

Laporan keuangan Perseroan untuk periode (i) pada tanggal dan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 (tidak diaudit) (ii) pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja ("KAP PSS") (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dengan opini tanpa modifikasi dan paragraf hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan auditor independen, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01587/2.1032/ AU.1/09/1681-3/1/VI/2025 tertanggal 13 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681).

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab VII mengenai Faktor Risiko yang terdapat pada Prospektus Obligasi Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I Tahap I.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

1. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN OPERASI PERSEROAN

Kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan telah dan akan terus dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, sebagai berikut:

Kedadaan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II 2025, menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,12% secara tahunan (*year-on-year/Y-on-Y*). Angka ini menandakan akselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya dan mencerminkan kondisi ekonomi nasional yang terus membaik pasca pandemi global serta perbaikan stabilitas global.

Secara kuartalan, produk domestik bruto (PDB) meningkat 4,04% (Q-to-Q) setelah sebelumnya mengalami kontraksi. Jika dihitung dari awal tahun, pertumbuhan semester pertama 2025 (C-to-C) mencapai 4,99%. Sementara itu, total nilai PDB atas dasar harga berlaku tercatat Rp5.947,0 triliun. Sebagai pembanding, pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 2023 berada di angka 5,04%, sedangkan pada Triwulan II 2023 berada pada level 5,17%.

Secara keseluruhan, tren pertumbuhan PDB nasional dari tahun 2023 hingga pertengahan 2025 menunjukkan stabilitas dan arah positif. Setelah sempat berada pada angka 4,94% di Triwulan III 2023 dan sempat naik ke 5,11% di Triwulan I 2024, pertumbuhan tetap konsisten di atas 4,9% selama beberapa kuartal terakhir.

Peningkatan pada Triwulan II 2025 mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi nasional masih berjalan dalam jalur yang relatif konsisten. Kontributor utama dalam pertumbuhan ini antara lain peningkatan konsumsi rumah tangga, perbaikan investasi, dan kinerja ekspor yang *solid*.

Kinerja ini juga menjadi sinyal positif menjelang semester kedua 2025, di mana diharapkan tren pertumbuhan bisa tetap terjaga seiring dengan stabilitas ekonomi global dan kebijakan dalam negeri yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Dengan tren pertumbuhan tersebut, Perseroan berkomitmen untuk mempertahankan stabilitas keuangan dan operasional, serta memastikan pemenuhan kewajiban kepada pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange secara berkelanjutan.

Prospek Usaha

Tahun 2025, merupakan tahun keempat Perseroan menjadi bagian dari *holding* ultra mikro yang diarahkan untuk membuat pengusaha ultra mikro dan mikro dapat berdaya menjadi pengusaha yang mandiri dan independen. Perseroan menjalankan perannya tersebut melalui program PNM Mekaar dan ULaMM yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada pelaku UMKM.

Selain itu, Perseroan juga turut berkontribusi dalam mendorong peningkatan kualitas daya saing UMKM sehingga dapat mendorong usaha ultra mikro menjadi kompetitif dan meningkatkan tingkat kesejahteraan mereka pada khususnya dan juga masyarakat pada umumnya. Perseroan senantiasa bersinergi dan berkolaborasi dengan BUMN dan lembaga lainnya untuk terus mengembangkan beragam program kemitraan yang dapat mendorong peningkatan segmen usaha ultra mikro.

Pemasaran

Perseroan memiliki segmentasi pasar yang berbeda dengan institusi pembiayaan bank maupun non-bank lainnya. Untuk merealisasikan upaya Pemerintah dalam meningkatkan tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakat, Perseroan memfokuskan jangkauan nasabahnya kepada kalangan perempuan prasejahtera melalui program PNM Mekaar dan para pelaku usaha mikro melalui ULaMM.

Untuk meningkatkan nasabah PNM Mekaar dan ULaMM, strategi pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan adalah dengan meningkatkan produktivitas para *Account Officer*. Salah satunya adalah melalui pengembangan keterampilan dan kompetensi para *Account Officer* untuk mencapai target yang ditetapkan. Strategi ini juga didukung dengan mendorong nasabah untuk meningkatkan jumlah pinjaman yang diajukan berikutnya (*top-up*). Selain itu, Perseroan juga mengutamakan nasabah lama dalam menyalurkan pinjaman (nasabah *rejoin*).

Kondisi pasar

Terdapat beberapa kondisi pasar yang dapat berpengaruh terhadap usaha Perseroan, antara lain perubahan tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang Rupiah, harga komoditas dan biaya modal atau pinjaman. Dari faktor-faktor tersebut, tingkat suku bunga memiliki dampak langsung terhadap Perseroan, sehingga pengelolaan risiko perubahan tingkat bunga merupakan salah satu prioritas Perseroan.

Pendapatan utama Perseroan diperoleh dari selisih antara tingkat bunga yang dapat dibebankan kepada konsumen untuk produk pembiayaan dengan beban pendanaan. Marjin bunga bersih Perseroan sangat dipengaruhi oleh pergerakan suku bunga, khususnya suku bunga Bank Indonesia dan RFR (*Risk-Free Rate*), serta kondisi persaingan usaha. Hingga Semester 1 2025, suku bunga kebijakan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) konsisten berada di level 5,75% hal ini dilakukan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak makin tingginya ketidakpastian perekonomian global akibat arah kebijakan Amerika Serikat (AS) dan eskalasi ketegangan geopolitik di berbagai wilayah. Untuk menghindari ketidakpastian perekonomian global tersebut, Perseroan senantiasa berupaya menerapkan kebijakan dan langkah strategis agar suku bunga pembiayaan Perseroan tetap kompetitif.

Berkat upaya pengelolaan risiko yang baik, sampai dengan diterbitkannya Informasi Tambahan ini, perubahan tingkat suku bunga yang terjadi tidak berdampak secara material terhadap pendapatan Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Perseroan melakukan kajian ulang perubahan tingkat suku bunga serta dampaknya terhadap kinerja operasional dan keuangan secara rutin setiap bulan melalui rapat *Asset Liability Committee* ("**ALCO**"). Berdasarkan hasil rapat-rapat tersebut, Perseroan melakukan perubahan *base lending rate* (BLR) sebagai acuan bunga untuk produk MM10 (plafon 7,5 juta – 10 juta) dan MM15 (10,5 juta – 15 juta).

2. HASIL KEGIATAN OPERASIONAL PERSEROAN

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	30 Juni*		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Pendapatan bunga dan syariah	7.617.099	7.320.103	15.842.292	14.569.366
Beban bunga dan syariah	(1.240.707)	(1.209.372)	(2.470.600)	(2.373.813)
PENDAPATAN DAN BEBAN BUNGA DAN SYARIAH – BERSIH	6.376.392	6.110.731	13.371.692	12.195.553
Beban usaha	(5.515.855)	(5.357.493)	(12.557.247)	(10.685.595)
LABA USAHA	1.383.560	1.104.877	1.971.648	2.148.376
Total beban pajak penghasilan	(497.652)	(274.314)	(473.617)	(498.668)
LABA TAHUN BERJALAN	885.908	830.563	1.498.031	1.649.708
Penghasilan komprehensif lain	12.934	879	(916)	(3.601)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	898.842	831.442	1.497.115	1.646.107

*Tidak diaudit

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024

Pendapatan bunga dan syariah

Pendapatan bunga dan syariah meningkat sebesar 4,06% menjadi Rp7.617.099 juta pada Juni 2025 dari sebelumnya sebesar Rp7.320.103 juta pada Juni 2024. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga dari pembiayaan PNM Mekaar sebesar Rp299.689 juta atau setara dengan 4.39% dibandingkan dengan Juni 2024.

Beban bunga dan syariah

Beban bunga dan syariah meningkat sebesar 2,59% menjadi Rp1.240.707 juta pada Juni 2025 dari sebelumnya sebesar Rp1.209.372 juta pada Juni 2024. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan beban bunga bank sebesar Rp176.261 juta atau sebesar 21,30% dibandingkan dengan Juni 2024. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban bunga bank sebesar Rp176.261 atau sebesar 21,30% dibandingkan dengan Juni 2024.

Pendapatan dan beban syariah - bersih

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, pendapatan dan beban syariah - bersih meningkat sebesar 4,35% menjadi Rp6.376.392 juta pada Juni 2025 dari sebelumnya sebesar Rp6.110.731 juta pada Juni 2024.

Beban usaha

Beban usaha meningkat sebesar 2,96% menjadi Rp5.515.855 juta pada Juni 2025 dari sebelumnya Rp5.357.493 juta pada Juni 2024. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban sistem informasi gaji sebesar Rp75.084 juta atau sebesar 307,78%, kenaikan beban pemasaran sebesar Rp29.201 juta atau sebesar 127,74% dan tunjangan sebesar Rp424.068 juta atau sebesar 18,93%.

Beban usaha

Beban usaha meningkat sebesar 2,96% menjadi Rp5.515.855 juta pada Juni 2025 dari sebelumnya Rp5.357.493 juta pada Juni 2024. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh Peningkatan beban usaha terjadi karena kenaikan beban sistem informasi gaji sebesar Rp75.084 atau sebesar 307,78%, kenaikan beban pemasaran sebesar Rp29.201 atau sebesar 127,74% dan tunjangan sebesar Rp424.068 atau sebesar 18,93%.

Laba usaha

Laba usaha meningkat sebesar 25,22% menjadi Rp1.383.560 juta pada Juni 2025 dari sebelumnya Rp1.104.877 juta pada Juni 2024. Hal tersebut diiringi oleh peningkatan yang signifikan dari pendapatan bunga sebesar Rp296.996 atau sebesar 4,06% penerimaan kembali aset yang dihapus buku, pendapatan lunas dini, dan denda sebesar Rp202.989 juta atau sebesar 105,55%, pendapatan dari jasa konsultasi manajemen sebesar Rp20.332 juta atau sebesar 1702,85%, dan laba penjualan aset tetap sebesar Rp237 juta atau sebesar 45,66%.

Beban pajak penghasilan

Beban pajak penghasilan meningkat sebesar 81,42% menjadi Rp497.652 juta pada Juni 2025 dari sebelumnya Rp274.314 juta pada Juni 2024. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban pajak tangguhan sebesar Rp872.021 atau 212,13% juta pada Juni 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan penurunan beban pajak kini sebesar Rp648.683 juta atau sebesar 94,64% dan. Peningkatan beban pajak tangguhan terutama disebabkan oleh kenaikan beban CKPN Fiskal akibat dari penerapan awal PMK 74 Tahun 2024.

Laba tahun berjalan

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba tahun berjalan meningkat sebesar 6,66% menjadi Rp885.908 juta pada Juni 2025 dari sebelumnya Rp830.563 juta pada Juni 2024.

Total Penghasilan komprehensif lainnya

Total penghasilan komprehensif lainnya meningkat sebesar 1371,44% menjadi Rp12.934 juta pada Juni 2025 dari Rp879 juta pada Juni 2024. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan *other comprehensive income* yang berasal dari keuntungan pengukuran kembali atas program imbalan pasca kerja sebesar Rp15.455 juta atau sebesar 1371,84%.

Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, penghasilan komprehensif lain tahun berjalan meningkat sebesar 8,11% menjadi Rp898.842 juta pada Juni 2025 dari Rp831.442 juta pada Juni 2024.

Beban pajak penghasilan

Beban pajak penghasilan meningkat sebesar 81,42% menjadi Rp497.652 juta pada Juni 2025 dari sebelumnya Rp274.314 juta pada Juni 2024. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban pajak tangguhan sebesar Rp872.021 atau 212,13% juta pada Juni 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan penurunan beban pajak kini sebesar Rp648.683 juta atau sebesar 94,64% dan. Peningkatan beban pajak tangguhan terutama disebabkan oleh Peningkatan beban CKPN Fiskal akibat dari penerapan awal PMK 74 Tahun 2024.

Laba tahun berjalan

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba tahun berjalan meningkat sebesar 6,66% menjadi Rp885.908 juta pada Juni 2025 dari sebelumnya Rp830.563 juta pada Juni 2024.

Total Penghasilan komprehensif lainnya

Total penghasilan komprehensif lainnya meningkat sebesar 1371,44% menjadi Rp12.934 juta pada Juni 2025 dari Rp879 juta pada Juni 2024. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan *other comprehensive income* yang berasal dari Keuntungan pengukuran kembali atas program imbalan pasca kerja sebesar Rp15.455 juta atau sebesar 1371,84%.

Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, penghasilan komprehensif lain tahun berjalan meningkat sebesar 8,11% menjadi Rp898.842 juta pada Juni 2025 dari Rp831.442 juta pada Juni 2024.

3. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Keterangan	(dalam juta Rupiah)		
	30 Juni 2025*	31 Desember	
		2024	2023
ASET			
Kas dan setara kas	2.156.280	3.718.176	1.871.633
Portfolio efek diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	842.289	1.021.745	787.626
Pinjaman yang diberikan - bersih (Setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai per 30 Jun 2025 dan 31 Des 2024 masing-masing sebesar Rp3.303.865 dan Rp4.893.999)	45.552.624	43.591.421	41.866.170
Pembiayaan modal - bersih (Setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai per 30 Jun 2025 dan 31 Des 2024 masing-masing sebesar Rp84.124 dan Rp101.923)	1.636.202	1.438.824	941.500

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2025*	2024	2023
Piutang jasa manajemen - bersih (Setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai per 30 Jun 2025 dan 31 Des 2024 masing-masing sebesar Rp7.415 dan Rp7.333)	6.100	7.562	5.138
Pendapatan masih akan diterima	161.848	154.573	80.291
Piutang kegiatan manajer investasi	5.900	5.747	12.056
Piutang lain-lain - bersih	141.891	130.817	105.528
Pajak dibayar di muka	453.206	175.274	134.565
Uang muka dan biaya dibayar di muka	1.273.423	659.009	518.006
Aset pajak tangguhan	513.577	978.330	1.125.665
Aset tetap dan aset hak guna - bersih (Setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan per 30 Jun 2025 dan 31 Des 2024 masing-masing sebesar Rp1.741.259 dan Rp1.549.868)	2.943.878	3.082.063	2.864.222
Aset takberwujud - bersih (Setelah dikurangi dengan akumulasi amortisasi per 30 Jun 2025 dan 31 Des 2024 masing-masing sebesar Rp428.534 dan Rp381.982)	138.097	161.855	177.672
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	52.910	53.184	7.408
Aset lain-lain - bersih	176.850	184.137	558.029
TOTAL ASET	56.055.075	55.362.717	51.055.509

*Tidak diaudit

Posisi tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024

Total aset Perseroan pada 30 Juni 2025 meningkat sebesar 1,25% menjadi Rp56.055.075 juta dibandingkan total aset pada 31 Desember 2024 sebesar Rp55.362.717 juta. Peningkatan tersebut terutama berasal peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pinjaman yang diberikan-bersih sebesar Rp1.961 miliar atau 4,50%. Kenaikan pinjaman yang diberikan-bersih berdampak langsung terhadap keberhasilan Perseroan dalam pencapaian target Perseroan.

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2025*	2024	2023
LIABILITAS			
Utang bank dan Lembaga keuangan	25.494.500	22.928.149	18.112.356
Surat utang jangka menengah dan sukuk	4.638.900	4.442.900	5.469.800
Utang obligasi	2.086.516	4.241.210	5.085.221
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan Lembaga kredit luar negeri	6.854.037	7.404.499	7.240.713
Utang pajak	153.396	66.209	327.397
Dana cadangan angsuran	3.387.684	3.324.902	3.794.477
Utang kegiatan manajer investasi	2	3	4
Utang lain-lain	888.563	1.038.593	742.771
Beban yang masih harus dibayar	1.011.413	1.244.768	1.072.337
Liabilitas pajak tangguhan	15.745	15.664	10.047
Liabilitas imbalan kerja	67.856	98.198	134.568
TOTAL LIABILITAS	44.598.612	44.805.095	41.989.691

*Tidak diaudit

Posisi tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024

Total liabilitas Perseroan pada 30 Juni 2025 menurun sebesar 0,46% menjadi Rp44.598.612 juta dibandingkan total liabilitas pada 31 Desember 2024 sebesar Rp44.805.095 juta. Penurunan tersebut terutama berasal dari pembayaran utang obligasi sebesar Rp2.154.694 juta atau sebesar 50,80% serta pembayaran pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan Lembaga Kredit Luar Negeri sebesar Rp550.462 juta atau sebesar 7,43%.

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2025*	2024	2023
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:			
Modal saham - Saham biasa dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham; modal dasar: 9.200.000 lembar saham; modal ditempatkan dan disetor penuh: 3.800.000 lembar saham per 30 Jun 2025 dan 31 Des 2024	3.800.000	3.800.000	3.800.000
Saldo laba:			
Telah ditentukan penggunaannya:			
-Cadangan umum	760.000	760.000	760.000
-Cadangan bertujuan	30.633	30.633	30.633
Belum ditentukan penggunaannya	6.817.421	5.936.221	4.447.320
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan kerja	10.868	(2.066)	(1.144)
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:	11.418.922	10.524.788	9.036.809
Kepentingan non-pengendali	37.541	32.834	29.009
TOTAL EKUITAS	11.456.463	10.557.622	9.065.818

*Tidak diaudit

Posisi tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024

Total ekuitas Perseroan pada 30 Juni 2025 meningkat sebesar 8,51% menjadi Rp11.456.463 juta dibandingkan total ekuitas pada 31 Desember 2024 sebesar Rp10.557.622 juta. Peningkatan tersebut terutama berasal dari peningkatan laba periode berjalan sebesar Rp55.345 juta atau sebesar 6,66%.

4. LIKUIDITAS DAN SUMBER PENDANAAN

Secara historis, Perseroan membiayai kebutuhan modalnya terutama melalui arus kas dari kegiatan operasionalnya serta pinjaman perbankan dan pasar modal.

Perseroan memiliki likuiditas yang bersumber dari internal dan eksternal. Likuiditas internal berupa dalam bentuk kas dan setara kas. Sedangkan, sumber likuiditas eksternal Perseroan berasal dari pinjaman perbankan yang masih memiliki sisa kelonggaran tarik yang berasal dari, namun tidak terbatas pada PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Panin Tbk, Bank Maybank Indonesia Tbk.

Pada tanggal 30 Juni 2025, Perseroan memiliki sumber likuiditas material sebesar Rp 15.967.079 juta, yang terdiri (i) sumber likuiditas internal berupa kas dan setara kas sebesar Rp2.156.280 juta; dan (ii) sumber likuiditas eksternal berupa pinjaman perbankan sebesar Rp39.073.953 juta.

Perseroan wajib memenuhi target pendanaan sesuai yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan untuk tahun berjalan dan upaya perolehan pendanaan terus dilakukan secara berkesinambungan.

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Perseroan yakin akan memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi, pinjaman perbankan, pinjaman Pemerintah dan pinjaman pasar modal untuk memenuhi kebutuhan modal Perseroan. Perseroan senantiasa menjajaki sumber pendanaan alternatif, seperti pinjaman bank, penerbitan MTN, penerbitan dan Obligasi dan Sukuk untuk modal kerja tambahan.

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah pemberian pembiayaan untuk modal kerja yang bersifat tidak musiman, sehingga menghasilkan arus kas operasional yang relatif stabil sepanjang tahun. Hal ini turut mendukung keyakinan Perseroan dalam menjaga posisi likuiditas yang sehat dan memadai untuk menunjang keberlanjutan usaha.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan yang dapat berdampak terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai.

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	30 Juni*		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(1.640.943)	(2.029.408)	423.637	(959.614)
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	104.119	(460.189)	(1.685.416)	(1.265.111)
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(25.072)	3.650.939	3.108.322	2.999.587
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(1.561.896)	1.161.342	1.846.543	774.862
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	3.718.176	1.324.365	1.871.633	1.096.771
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	2.156.280	2.485.707	3.718.176	1.871.633

*Tidak diaudit

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024

Arus kas dari aktivitas operasi

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp1.640.943 juta pada Juni 2025 terutama terdiri dari penyaluran pinjaman sebesar Rp32.883.537 juta, pembayaran kepada pegawai sebesar Rp4.141.498 juta, pembayaran bunga pinjaman dan pembayaran kepada pihak ketiga sebesar Rp1.923.814 juta dan pembayaran pajak sebesar Rp401.460 juta.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp2.029.408 juta pada Juni 2024 terutama terdiri dari penyaluran pinjaman sebesar Rp32.184.137 juta, pembayaran kepada pegawai sebesar Rp3.390.435 juta, pembayaran bunga pinjaman dan pembayaran kepada pihak ketiga sebesar Rp1.831.174 juta, pembayaran pajak sebesar Rp318.249 juta.

Arus kas dari aktivitas investasi

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi sebesar Rp104.119 juta pada Juni 2025 terutama terdiri dari penjualan efek-bersih sebesar Rp3.377.375 juta. Perseroan menggunakan kas tersebut untuk pembelian efek-bersih sebesar Rp3.098.589 juta dan penjualan aset tetap sebesar Rp23.638 juta.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp460.189 juta pada Juni 2024 terutama terdiri dari pembelian efek-bersih sebesar Rp1.660.000 juta dan penjualan aset tetap sebesar Rp4.350 juta. Adapun Perseroan mendapatkan kas dari penjualan efek-bersih sebesar Rp1.460.000 juta.

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	30 Juni*		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(1.640.943)	(2.029.408)	423.637	(959.614)
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	104.119	(460.189)	(1.685.416)	(1.265.111)
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(25.072)	3.650.939	3.108.322	2.999.587
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(1.561.896)	1.161.342	1.846.543	774.862
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	3.718.176	1.324.365	1.871.633	1.096.771
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	2.156.280	2.485.707	3.718.176	1.871.633

Arus kas dari aktivitas operasi

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp1.640.943 juta pada Juni 2025 terutama terdiri dari penyaluran pinjaman sebesar Rp32.883.537 juta, pembayaran kepada pegawai sebesar Rp4.141.498 juta, pembayaran bunga pinjaman dan pembayaran kepada pihak ketiga sebesar Rp1.923.814 juta dan pembayaran pajak sebesar Rp401.460 juta.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp2.029.408 juta pada Juni 2024 terutama terdiri dari penyaluran pinjaman sebesar Rp32.184.137 juta, pembayaran kepada pegawai sebesar Rp3.390.435 juta, pembayaran bunga pinjaman dan pembayaran kepada pihak ketiga sebesar Rp1.831.174 juta, pembayaran pajak sebesar Rp318.249 juta

Arus kas dari aktivitas investasi

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi sebesar Rp104.119 juta pada Juni 2025 terutama terdiri dari penjualan efek-bersih sebesar Rp3.377.375 juta. Perseroan menggunakan kas tersebut untuk pembelian efek-bersih sebesar Rp3.098.589 juta dan penjualan aset tetap sebesar Rp23.638 juta.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp460.189 juta pada Juni 2024 terutama terdiri dari pembelian efek-bersih sebesar Rp1.660.000 juta dan penjualan aset tetap sebesar Rp4.350 juta. Adapun Perseroan mendapatkan kas dari penjualan efek-bersih sebesar Rp1.460.000 juta.

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp25.072 juta pada Juni 2025 terutama terdiri dari penerimaan pinjaman bank sebesar Rp29.648.751 juta serta penerimaan dana dari MTN dan sukuk sebesar Rp295.000 juta.

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp3.650.939 juta pada Juni 2024 terutama terdiri dari penerimaan pinjaman bank sebesar Rp35.027.811 juta serta penerimaan dana dari Obligasi sebesar Rp1.676.180 juta.

5. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Jumlah pinjaman yang masih terutang per 30 Juni 2025 tercatat sebesar Rp43.038.988 juta dengan analisis jatuh tempo pinjaman sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	≤ 1 tahun	>1 – 2 tahun	>2 – 3 tahun	>3 tahun	Jumlah
Utang bank dan Lembaga keuangan	21.349.047	3.656.961	1.655.254	18.973	26.680.235
MTN dan Sukuk	2.350.316	454.821	2.253.957	-	5.059.094
Utang obligasi	867.358	1.387.458	-	-	2.254.816
Pinjaman Pemerintah RI	3.957.286	2.282.724	900.739	-	7.140.749
Pinjaman Lembaga kredit luar negeri	-	-	-	4.116	4.116
Utang kegiatan manajer investasi	2	-	-	-	2
Utang lain-lain	51.089	-	-	837.474	888.563
Beban yang masih harus dibayar	1.011.413	-	-	-	1.011.413
Jumlah	29.586.511	7.781.964	4.809.950	860.563	43.038.988

Perseroan telah memenuhi pembatasan yang diwajibkan dalam perjanjian kredit dan telah melakukan pembayaran pokok dan bunga pinjaman secara tepat waktu.

Perseroan mempunyai keyakinan tidak ada komitmen yang material terkait investasi barang modal.

Tidak ada investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup terhadap Perseroan.

Perseroan mempunyai keyakinan tidak ada transaksi atau kejadian yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang mempengaruhi laporan keuangan.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keuangan dan hasil usaha Perseroan yang perlu diungkapkan setelah tanggal Laporan Keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2025.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, berdomisili dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan Akta Pendirian yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani Disingkat PT PNM (Persero) No. 1 tanggal 1 Juni 1999, dibuat dihadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. C-11.609.HT.01.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 4758/BH09.05/VIII/99 tanggal 27 Agustus 1999 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1999, Tambahan No. 5681 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**").

Sebagaimana tertera dalam Akta Pendirian Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham		Persentase (%)
	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,-)	
Modal Dasar	1.200.000	1.200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Negara Republik Indonesia	300.000	300.000.000.000	100,00000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300.000	300.000.000.000	100,00000
Saham dalam Portepel	900.000	900.000.000.000	

Anggaran dasar sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah diubah beberapa kali, dengan perubahan terakhir yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Permodalan Nasional Madani No. 18 tanggal 7 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. 0037792.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124904.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 ("**Akta No. 18/2023**").

Sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi termasuk namun tidak terbatas pada usaha dengan prinsip syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha (i) jasa pembiayaan termasuk namun tidak terbatas pada kredit program dan/atau pembiayaan sistem tanggung renteng; (ii) penyertaan kepada Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) dan Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S); dan (iii) jasa manajemen dan kemitraan. Saat ini, kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan adalah jasa pembiayaan dan jasa manajemen. Perseroan juga melakukan pembiayaan Modal Ventura dan manajemen investasi melalui Anak Perusahaan. Perseroan dan Anak Perusahaan difokuskan kepada penyaluran dana untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Korporasi UMKMK.

Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Menara PNM, Jalan Kuningan Mulia, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan dan memiliki jaringan kerja 1 (satu) Kantor Pusat, 58 (lima puluh delapan) Kantor Cabang PNM, 621 (enam ratus dua puluh satu) Unit/Outlet ULAMM, dan 3.977 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) Cabang PNM Mekaar yang tersebar di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

2. KEJADIAN PENTING PERSEROAN

Berikut merupakan kejadian penting yang terjadi pada Perseroan pada tahun 2025 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:

Tanggal	Keterangan
2025	Untuk pertama kalinya di Indonesia, Perseroan pada 2025 menerbitkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Berkelanjutan I

3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum Perseroan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran:

Tahun 2021

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 59 tanggal 28 Oktober 2021, dibuat dihadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0061225.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 2 November 2021, serta telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0468167 tanggal 2 November 2021 ("Akta No. 59/2021"). Berdasarkan Akta No. 59/2021, diketahui struktur permodalan terakhir dari Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 9.200.000.000.000,00 (sembilan triliun dua ratus miliar Rupiah) terbagi atas 9.200.000 (sembilan juta dua ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham.
Modal Ditempatkan	:	Rp 3.800.000.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah) terbagi atas 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham.
Modal Disetor	:	Rp 3.800.000.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah) terbagi atas 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham berdasarkan Akta No. 59/2021 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham		Persentase (%)
	Seri A (Dwiwarna)	Seri B	Seri A (Dwiwarna) @Rp1.000.000,00	Seri B @Rp1.000.000,00	
Modal Dasar					
Rp9.200.000.000.000,00	1	9.199.999	1.000.000,00	9.199.999.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor					
Negara Republik Indonesia	1	-	1.000.000,00	-	0,00003
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	3.799.999	-	3.799.999.000.000,00	99,99997
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1	3.799.999	1.000.000,00	3.799.999.000.000,00	100,00000
Saham dalam Portepel	-	5.400.000	-	5.400.000.000.000,00	

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, peningkatan modal dilakukan melalui persetujuan RUPS, selanjutnya Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa persetujuan RUPS atas peningkatan modal wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk didaftarkan di daftar Perseroan.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak ada perubahan pada kepemilikan saham Perseroan.

4. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga dan pihak afiliasi untuk mendukung kelangsungan kegiatan usaha sebagaimana diuraikan berikut ini:

Perjanjian kredit

No	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Jumlah (Rp)
1.	Akta Perjanjian No 26 tanggal 25 Juni 2024, yang dibuat dihadapan Muchlis Pathna, S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta.	1. PT Bank DKI; 2. PNM.	Jangka waktu fasilitas kredit maksimal 27 (dua puluh tujuh) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit;	1.100.000.000.000,00
2.	Akad Pembiayaan No 28 tanggal 25 Juni 2024, yang dibuat dihadapan Muchlis Pathna, S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta.	1. PT Bank DKI; 2. PNM.	Jangka waktu fasilitas kredit maksimal 27 (dua puluh tujuh) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit;	1.100.000.000.000,00
3.	Akad Line Fasilitas Pembiayaan Mudharabah iB No. 1 tanggal 01 Oktober 2024, yang dibuat dihadapan Nanette Cahyane Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.	1. 1. PNM; 2. PT Maybank Indonesia Tbk	Jangka waktu fasilitas Selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal 01 Oktober 2024 dan berakhir pada tanggal 01 Oktober 2027.	500.000.000.000
4.	Akta Addendum I (Pertama) Perpanjangan Waktu Kredit Modal Kerja dan Pinjaman Jangka Pendek PT Permodalan Nasional Madani No. 58 tanggal 21 Maret 2024 sebagaimana telah diaddendum dengan Akta Addendum II (Pertama) Perpanjangan Waktu Kredit Modal Kerja dan Pinjaman Jangka Pendek PT Permodalan Nasional Madani No. 01 tanggal 10 April 2025, keduanya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta.	1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk; 2. PNM	Jangka waktu Fasilitas Kredit yang diberikan Bank BRI kepada Perseroan untuk masing-masing Fasilitas Kredit sampai dengan tanggal 14 April 2026.	3.000.000.000.000,00; 400.000.000.000,00
5.	Perjanjian Kredit No 01 tanggal 02 April 2024, yang dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro,S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. PNM.	Selama 12 bulan, terhitung sejak tanggal penarikan tiap fasilitas. PNM wajib melunasi seluruh kredit yang belum terpenuhi pada tanggal jatuh tempo. Dalam hal tanggal jatuh tempo kredit telah terlewati, maka hal tersebut tidak akan menghapuskan kewajiban-kewajiban PNM yang belum dipenuhi berdasarkan Perjanjian Kredit, dokumen terkait dengan	450.000.000.000,00

No	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Jumlah (Rp)
			jaminan, dan dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian Kredit ini.	
			Adapun Penarikan pertama pada 2 April 2024, penarikan kedua pada 10 September 2024 dan penarikan ketiga pada 18 Desember 2024.	
6.	Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 44 tanggal 28 September 2022 yang dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H.M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk; 2. PNM.	Selama 36 bulan terhitung sejak dilakukannya penandatanganan perjanjian kredit Corporate Loan – Kredit Modal Kerja dan Perjanjian Kerjasama Money Market Line dan berakhir pada tanggal 28 September 2025.	2.000.000.000.000,00
7.	Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah PT Permodalan Madani (Persero) disingkat PT PNM (Persero) No. 05 tanggal 02 November 2022, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PNM; 2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.	36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.	1.400.000.000.000,00
8.	Akta Perjanjian Pembiayaan No. 03 tanggal 02 November 2022, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PNM; 2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.	36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.	1.400.000.000.000,00
9.	Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah PT Permodalan Madani (Persero) disingkat PT PNM (Persero) No. 34 tanggal 31 Juli 2023, yang dibuat dihadapan Nanette Cahyane Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.	1. PNM; 2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.	36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.	2.100.000.000.000,00
10.	Akta Perjanjian Pembiayaan No. 35 tanggal 31 Juli 2023, yang dibuat dihadapan Nanette Cahyane Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.	1. PNM; 2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.	36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.	900.000.000.000,00
11.	Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah PT Permodalan Madani (Persero) disingkat PT PNM (Persero) No. 64 tanggal 22 Desember 2023, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PNM; 2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.	36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.	600.000.000.000,00

No	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Jumlah (Rp)
12.	Akta Perjanjian Pembiayaan No. 66 tanggal 22 Desember 2023, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PNM; 2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.	36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.	1.400.000.000.000,00
13.	Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah PT Permodalan Madani (Persero) disingkat PT PNM (Persero) No. 63 tanggal 27 September 2024, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PNM; 2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.	36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.	1.750.000.000.000,00
14.	Akta Perjanjian Pembiayaan No. 61 tanggal 27 September 2024, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PNM; 2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.	36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.	750.000.000.000,00
15.	Akta Perjanjian Pembiayaan No. 04 tanggal 06 Mei 2025, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PNM; 2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah	36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.	200.000.000.000,00
16.	Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah PT Permodalan Madani (Persero) disingkat PT PNM (Persero) No. 06 tanggal 06 Mei 2025, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PNM; 2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah	36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.	1.800.000.000.000,00
17.	Perjanjian Kredit Demand Loan (DL) - 3 No. 10/10/BOII.JSH/VI/2024 tanggal 19 Juni 2025	1. PT Bank Of India Indonesia, Tbk; 2. PNM.	12 (dua belas) bulan, dari tanggal 19 Juni 2025 dan akan berakhir pada tanggal 16 Juni 2026, perjanjian ini dapat diperpanjang dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan dan disetujui oleh BOII dan PNM.	50.000.000.000,00
18.	Perjanjian Kredit Demand Loan (DL) - 4 No. 11/10/BOII.JSH/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025	1. PT Bank Of India Indonesia, Tbk; 2. PNM	12 (dua belas) bulan, dari tanggal 16 Juni 2025 dan akan berakhir pada tanggal 16 Juni 2026, perjanjian ini dapat diperpanjang dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan dan disetujui oleh BOII dan PNM.	150.000.000.000,00

No	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Jumlah (Rp)
19.	Perjanjian Kredit Demand Loan (DL) - 2 No. 09/10/BOII.JSH/VI/2025 tanggal 22 Juni 2025	1. PT Bank Of India Indonesia, Tbk; 2. PNM	12 (dua belas) bulan, dari tanggal 22 Juni 2025 dan akan berakhir pada tanggal 16 Juni 2026, perjanjian ini dapat diperpanjang dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan dan disetujui oleh BOII dan PNM.	200.000.000.000,00
20.	Perjanjian Kredit Demand Loan (DL) - 1 No. 08/10/BOII.JSH/VI/2025 tanggal 22 Juni 2025	1. PT Bank Of India Indonesia, Tbk; 2. PNM	12 (dua belas) bulan, dari tanggal 22 Juni 2025 dan akan berakhir pada tanggal 16 Juni 2026, perjanjian ini dapat diperpanjang dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan dan disetujui oleh BOII dan PNM.	150.000.000.000,00
21.	Akta Perjanjian Line Facility (Wa'd) Pembiayaan Mudharabah No. 30 tanggal 27 September 2024, yang dibuat dihadapan Hilda Yulistiawati, SH., Notaris di Jakarta Selatan	1. PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk; 2. PNM.	Jangka waktu fasilitas selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2026.	300.000.000.000,00
22.	Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 12 tanggal 15 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Myriany Usman, S.H., Notaris di Jakarta.	1. PT Bank Panin Tbk; 2. PNM.	Selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak Tanggal Pengikatan.	1.500.000.000.000,00
23.	Akta Perubahan III Terhadap Perjanjian Kredit Dan Perjanjian Jaminan Nomor 3 tanggal 5 Juni 2025, yang dibuat dihadapan Miryany Usman S.H., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PT Bank Panin Tbk; 2. PNM.	Fasilitas kredit diberikan oleh Bank Panin kepada Perseroan untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai tanggal 01 April 2026.	500.000.000.000,00
24.	Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 5 tanggal 5 Juni 2025, yang dibuat dihadapan Myriany Usman, S.H.,Notaris di Jakarta.	1. PT Bank Panin Tbk; 2. PNM.	Fasilitas kredit diberikan oleh Bank Panin kepada PNM untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal pengikatan.	1.500.000.000.000,00
25.	Akta Addendum II (Kesatu) Perjanjian Kredit Jangka Pendek No. 75 tanggal 29 Oktober 2024 yang dibuat dihadapan Doktor Kemas Anriz Nazaruddin Halim, Notaris di Jakarta Barat.	1. PT Bank Mandiri, (Persero) Tbk; 2. PNM.	12 bulan terhitung mulai tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025.	3.000.000.000.000,00

No	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Jumlah (Rp)
26.	Perjanjian Kredit No. 30 tanggal 23 September 2024, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, SH.,Notaris di Jakarta Selatan.	1. PT Bank SBI Indonesia; 2. PNM.	Jangka waktu fasilitas 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2027.	-
27.	Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 20 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro,S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PT Bank Kalteng; 2. PNM.	Jangka waktu fasilitas 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2026.	300.000.000.000,00
28.	Perjanjian Kredit No. 08 tanggal 12 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro,S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PT Bank Kalteng; 2. PNM.	Jangka waktu fasilitas 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2027.	250.000.000.000,00
29.	Perjanjian Kredit No. 124 tanggal 30 September 2024.	1. PT Bank Resona Perdania; 2. PNM.	Jangka waktu fasilitas 27 (dua puluh tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2026.	250.000.000.000,00
30.	Akta Perjanjian Kredit nomor 36 tanggal 19 Desember 2022, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 44 tanggal 13 Februari 2024, yang dibuat di hadapan R.F.Limpele, S.H., Notaris di Jakarta dan terakhir diubah dengan Perubahan (Addendum) Perjanjian Kredit Nomor 064/PK-1114/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024	1. PT Bank QNB Indonesia; 2. PNM.	Jangka Waktu Fasilitas RCF terhitung sejak 19 Desember 2024 sampai 19 Desember 2025	350.000.000.000,00
31.	Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 058/PFP-DBSI/III/1-2/2024 tanggal 18 Maret 2024.	1. PT Bank DBS Indonesia; 2. PNM.	Berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan PK DBS No. 058/2024 ("Tanggal Jatuh Tempo") dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Jatuh Tempo dengan pemberitahuan kepada Perseroan.	1.000.000.000.000,00
32.	Perubahan No. 158/ARA/MZH/0325 tanggal 20 Maret 2025.	1. PT Bank Mizuho Indonesia; 2. PNM.	20 Maret 2025 sampai dengan 20 Maret 2026.	500.000.000.000,00
33.	Syarat Indikatif Awal Fasilitas Pembiayaan Ref No. MCFA/0023/PNMI/10032023 tanggal 13 Maret 2023.	1. Citibank, N.A; 2. PNM.	Jangka waktu Fasilitas akan diperpanjang otomatis.	150.000.000.000,00

No	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Jumlah (Rp)
34.	Addendum ke 1 Akta Perjanjian Kredit No. 28 tanggal 7 Februari 2025, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam SH., Notaris di Jakarta.	1. PT Bank CIMB Niaga Tbk; 2. PNM.	Jangka waktu fasilitas pembiayaan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan 7 Februari 2026.	500.000.000.000,00
35.	Akta Perjanjian Kredit No. 05 tanggal 03 Oktober 2024, yang dibuat dihadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta.	1. PT Bank UOB Indonesia; 2. PNM.	Jangka waktu fasilitas Selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 03 Oktober 2024 dan berakhir pada tanggal 03 Oktober 2025.	500.000.000.000,00
36.	Akta No. LC/SP-069/LA/2024 tanggal 11 Oktober 2024	1. PT Bank BNP Paribas Indonesia; 2. PNM	Jangka waktu fasilitas Selama 10 Bulan sejak tanggal 11 Oktober 2024 dan berakhir pada tanggal 11 Oktober 2025.	800.000.000.000,00
37.	Akta Perjanjian Kredit Nomor 36 tanggal 24 Oktober 2024	1. PT Bank ICBC Indonesia; 2. PNM	Jangka waktu Perjanjian Kredit ini No. 36/2024 adalah dengan 2 (dua) tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit ini.	200.000.000.000,00
38.	Akta No. 12 tanggal 23 September 2024, yang dibuat dihadapan Yousfrita, SH., Notaris di Jakarta.	1. PT Bank Shinhan Indonesia; 2. PNM	Jangka waktu fasilitas Selama 48 Bulan sejak tanggal 23 September 2024 dan berakhir pada tanggal 23 September 2028.	300.000.000.000,00
39.	Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi/ <i>Corporate Facility Agreement</i> No. JAK/212249/U/917099 tanggal 17 April 2025.	1. PT Bank HSBC Indonesia; 2. PNM.	12 bulan sejak penandatanganan.	1.540.000.000.000,00
40.	Perubahan Ketiga Atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 22 tanggal 6 Desember 2024, dibuat di hadapan Doktoranda Raden Roro Hariyanti Poerbiantari, S.H.,Notaris di Jakarta	1. PT Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk; 2. PNM.	12 bulan sejak penandatanganan.	250.000.000.000,00
41.	Perjanjian Kredit No. 40 tanggal 27 Juni 2024, dibuat di hadapan Aliya S.Azhar S.H.,Notaris di Jakarta.	1. Bank of China (Hongkong) Limited cabang Jakarta; 2. PNM.	21 bulan sejak penandatanganan.	350.000.000.000,00
42.	Perjanjian Kredit No. 40 tanggal 27 Juni 2024, dibuat di hadapan Aliya S.Azhar S.H.,Notaris di Jakarta.	1. Bank of China (Hongkong) Limited cabang Jakarta; 2. PNM.	21 bulan sejak penandatanganan.	350.000.000.000,00
43.	Perjanjian Kredit No. 8 tanggal 7 Februari 2025, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta.	1. Bank Pembangunan Daerah Bali; 2. PNM.	24 bulan sejak penandatanganan.	200.000.000.000,00

No	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Jumlah (Rp)
44.	Perjanjian Kredit No. 23 tanggal 24 Maret 2025, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta.	1. Bank Pembangunan Daerah Bali; 2. PNM.	24 bulan sejak penandatanganan.	200.000.000.000,00
45.	Perjanjian Kredit No. 31 tanggal 28 Juli 2025, dibuat di hadapan Nurhasanah, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta.	1. Muammalat; 2. PNM.	24 bulan sejak penandatanganan.	500.000.000.000,00
46.	Addendum ke VI Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 6 Desember 2024, yang dibuat dihadapan Nanette Cahyane Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.	1. Nobu Bank; 2. PNM.	12 bulan sejak penandatanganan.	350.000.000.000,00
47.	Addendum ke 2 Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 7 Januari 2025, yang dibuat dihadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.kn., Notaris di Jakarta.	1. BCA Digital; 2. PNM.	36 bulan sejak penandatanganan.	500.000.000.000,00
48.	Perjanjian Perpanjangan Fasilitas Kredit Nomor:023A/PPJ/JKT/II/2025 tanggal 7 May 2025	1. Bank Maspion; 2. PNM.	9 bulan sejak penandatanganan.	275.000.000.000,00
49.	Perubahan ke VIII Akta no.69 tanggal 23 Mei 2024	1. Bank Victoria; 2. PNM.	12 bulan sejak penandatanganan.	150.000.000.000,00
			Berdasarkan informasi yang disampaikan Perseroan terdapat Addendum ke IX Akta No .69 tanggal 23 Mei 2025 dengan jangka waktu 12 bulan sejak penandatanganan.	
50.	Perjanjian Kredit No 21 tanggal 16 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro,S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. PNM.	24 bulan sejak penandatanganan.	500.000.000.000,00
51.	Perubahan Perjanjian Kredit No 2 tanggal 5 Mei 2025	1. Permata; 2. PNM.	12 bulan sejak penandatanganan.	2.000.000.000.000,00
52.	Perubahan Perjanjian Penyediaan Fasilitas no 1 tanggal 5 Mei 2025	1. Permata Syariah; 2. PNM.	12 bulan sejak penandatanganan.	2.000.000.000.000,00
53.	Perubahan Akad Pemberian Limit Fasilitas Pembiayaan No. 1308/PRBH-BCAS/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024.	1. Bank BCA Syariah; 2. PNM.	10 bulan sejak penandatanganan.	50.000.000.000,00
54.	Perubahan Atas Perjanjian Kredit No 151 tanggal 24 Desember 2024, yang dibuat dihadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.kn., Notaris di Jakarta.	1. Bank Central Asia; 2. PNM.	15 bulan sejak penandatanganan.	8.237.000.000.000

No	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Jumlah (Rp)
55.	Perjanjian Kredit No 29 tanggal 28 Mei 2025, yang dibuat dihadapan Vita Cahyojati, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta.	1. Sarana Multigriya Finance; 2. PNM.	12 bulan sejak penandatanganan.	500.000.000.000,00
56.	Perjanjian Kredit No 27 tanggal 28 Mei 2025, yang dibuat dihadapan Vita Cahyojati, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta.	1. Sarana Multigriya Finance; 2. PNM.	12 bulan sejak penandatanganan.	1.500.000.000.000,00
57.	Akta Perjanjian Kredit No. 07 tanggal 5 April 2024, dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Baren dan Banten Tbk	1. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk 2. PNM	Maksimal selama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak perjanjian ditandatangani termasuk masa penarikan yakni tanggal 5 April 2024 dan berakhir atau harus dibayar lunas pada 5 Oktober 2025	1.000.000.000.000,00

5. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG TERAFILIASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan. Seluruh perjanjian terkait transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar sebagaimana bila dilakukan dengan pihak ketiga. Berikut ini merupakan seluruh transaksi Perseroan dengan pihak Afiliasi selama 2 tahun terakhir:

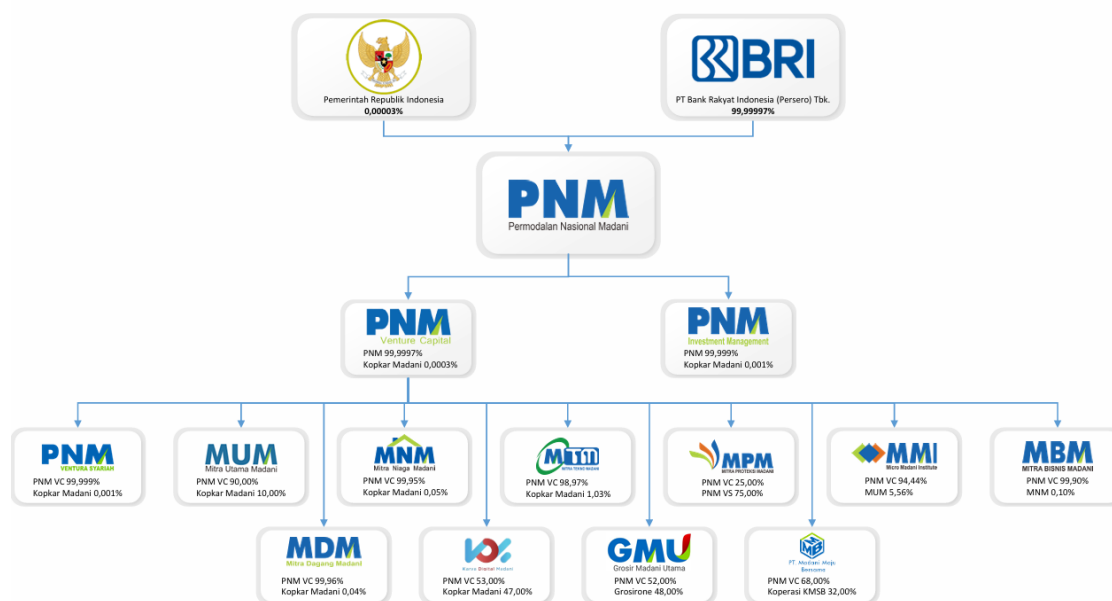
No	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Jumlah (Rp)
1.	Akta Addendum I (Pertama) Perpanjangan Waktu Kredit Modal Kerja dan Pinjaman Jangka Pendek PT Permodalan Nasional Madani No. 58 tanggal 21 Maret 2024 sebagaimana telah diaddendum dengan Akta Addendum II (Pertama) Perpanjangan Waktu Kredit Modal Kerja dan Pinjaman Jangka Pendek PT Permodalan Nasional Madani No. 01 tanggal 10 April 2025, keduanya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta.	1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk; 2. PNM	Jangka waktu Fasilitas Kredit yang diberikan Bank BRI kepada Perseroan untuk masing-masing Fasilitas Kredit sampai dengan tanggal 14 April 2026.	3.000.000.000.000,00; 400.000.000.000,00
2.	Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah PT Permodalan Madani (Persero) disingkat PT PNM (Persero) No. 70 tanggal 28 April 2022, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PNM; 2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.	36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.	1.250.000.000.000,00

No	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Jumlah (Rp)
3.	Akta Perjanjian Pembiayaan No. 68 tanggal 28 April 2022, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PNM; 2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.	36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM. Penarikan pertama Rp 500M pada 31 Mei 2022, penarikan kedua Rp 500M pada 18 Agustus 2022, penarikan ketiga Rp 250M pada 20 September 2022.	1.250.000.000.000,00
4.	Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah PT Permodalan Madani (Persero) disingkat PT PNM (Persero) No. 05 tanggal 02 November 2022, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PNM; 2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.	36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.	1.400.000.000.000,00
5.	Akta Perjanjian Pembiayaan No. 03 tanggal 02 November 2022, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PNM; 2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.	36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.	1.400.000.000.000,00
6.	Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah PT Permodalan Madani (Persero) disingkat PT PNM (Persero) No. 34 tanggal 31 Juli 2023, yang dibuat dihadapan Nanette Cahyane Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.	1. PNM; 2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.	36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.	2.100.000.000.000,00
7.	Akta Perjanjian Pembiayaan No. 35 tanggal 31 Juli 2023, yang dibuat dihadapan Nanette Cahyane Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.	1. PNM; 2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.	36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.	900.000.000.000,00
8.	Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah PT Permodalan Madani (Persero) disingkat PT PNM (Persero) No. 64 tanggal 22 Desember 2023, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PNM; 2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.	36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.	600.000.000.000,00

No	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Jumlah (Rp)
9.	Akta Perjanjian Pembiayaan No. 66 tanggal 22 Desember 2023, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PNM; 2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.	36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.	1.400.000.000.000,00
10.	Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah PT Permodalan Madani (Persero) disingkat PT PNM (Persero) No. 63 tanggal 27 September 2024, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PNM; 2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.	36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.	1.750.000.000.000,00
11.	Akta Perjanjian Pembiayaan No. 61 tanggal 27 September 2024, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PNM; 2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.	36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.	750.000.000.000,00
12.	Akta Perjanjian Pembiayaan No. 04 tanggal 06 Mei 2025, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PNM; 2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah	36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.	200.000.000.000,00
13.	Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah PT Permodalan Madani (Persero) disingkat PT PNM (Persero) No. 06 tanggal 06 Mei 2025, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	1. PNM; 2. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah	36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dana Tahap I efektif diterima PNM.	1.800.000.000.000,00
14.	Akta Addendum II (Kesatu) Perjanjian Kredit Jangka Pendek No. 75 tanggal 29 Oktober 2024 yang dibuat dihadapan Doktor Kemas Anriz Nazaruddin Halim, Notaris di Jakarta Barat.	1. PT Bank Mandiri, (Persero) Tbk; 2. PNM.	12 bulan terhitung mulai tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025.	3.000.000.000.000,00

6. STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN HUBUNGAN PENGAWASAN DAN PENGURUSAN

Struktur Kepemilikan Perseroan



BRI telah memperoleh persetujuan OJK sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-599/NB.11/2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk selaku Calon Pemegang Saham Pengendali PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Ditetapkannya BRI selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan dikarenakan BRI memenuhi ketentuan definisi Pemegang Saham Pengendali berdasarkan Pasal 1 angka 3 POJK No. 27/POJK.03/2016 yang mengatur bahwa Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha serta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memiliki 99,99997% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan tujuh persen) saham pada Perseroan. Meskipun demikian, Perseroan dikendalikan secara langsung dan tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna yang merupakan pihak yang mempunyai hak istimewa berdasarkan Pasal 2A ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara ("PP No. 72 Tahun 2016") dan Perseroan Terbatas yaitu hak untuk menyetujui: pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris; perubahan anggaran dasar; perubahan struktur kepemilikan saham; dan penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran, serta pengambilalihan perusahaan oleh Perseroan.

Perusahaan Sepengendali Perseroan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
2. PT BRI Remittance co Ltd
3. PT Asuransi BRI Life
4. BRI Multifinance Indonesia
5. PT BRI Danareksa Sekuritas
6. PT BRI Ventura Investama
7. PT BRI Asuransi Indonesia
8. PT Pegadaian

Tidak terdapat perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

7. KETERANGAN MENGENAI PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Berikut adalah keterangan singkat mengenai pemegang saham pengendali dan pemegang saham utama Perseroan, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")

RIWAYAT SINGKAT

BRI didirikan dan beroperasi secara komersial sesuai Undang-Undang No. 21 Tahun 1968 tanggal 18 Desember 1968. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 1992 tanggal 29 April 1992 mengubah bentuk badan hukum perseroan menjadi perusahaan perseroan (persero). Pengalihan menjadi persero tersebut kemudian dituangkan dalam Akta No. 133 tanggal 31 Juli 1992, yang dibuat di hadapan Muani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155-1992 tanggal 15 Agustus 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1999, Tambahan No. 3A ("Akta Pendirian BRI"). Anggaran dasar BRI sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian BRI telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta No. 15 tanggal 22 April 2025, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0126510 tanggal 8 Mei 2025.

PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham per 30 Juni 2025 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE BRI, struktur permodalan susunan pemegang saham dan kepemilikan saham BRI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar			
- Saham Seri A Dwi Warna	1	50	0,00 ^{nm}
- Saham Seri B	299.999.999.999	14.999.999.999.950	100,00
Jumlah Modal Dasar	300.000.000.000	15.000.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Saham Seri A Dwi Warna</u>			
Negara Republik Indonesia	1	50	0,00 ^{nm}
<u>Saham Seri B</u>			
PT Danantara Asset Management (Persero)	80.610.976.875	4.030.548.843.750	53,19
Pemegang Saham lainnya dengan kepemilikan dibawah 5% *)	70.948.024.728	3.547.401.236.400	46,81
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	151.559.001.604	7.577.950.080.200	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	148.440.998.396	7.422.049.919.800	

Catatan:

nm: menjadi nol karena pembulatan

*) Termasuk Saham Treasury sebanyak 961.326.800 saham Seri B

KEGIATAN USAHA

Selaku Bank Umum, BRI melaksanakan kegiatan usaha perbankan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 berikut perubahannya dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan BRI No. 5 tanggal 22 Juli 2025, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0314810 tanggal 22 Juli 2025, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BRI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen	:	Parman Nataatmadja
Komisaris Independen	:	Edi Susianto
Komisaris Independen	:	Lukmanul Khakim
Komisaris	:	Awan Nurmawan Nuh
Komisaris	:	Helvi Yuni Moraza

Direksi

Direktur Utama	:	Hery Gunardi
Wakil Direktur Utama	:	Agus Noorsanto
Direktur Human Capital & Compliance	:	Ahmad Solichin Lutfiyanto
Direktur <i>Finance & Strategy</i>	:	Viviana Dyah Ayu Retno K.
Direktur Mikro	:	Akhmad Purwakajaya
Direktur <i>Commercial Banking</i>	:	Alexander Diplo Paris Y. S.
Direktur <i>Treasury and International Banking</i>	:	Farida Thamrin
Direktur <i>Corporate Banking</i>	:	Riko Tamasya
Direktur <i>Network dan Retail Funding</i>	:	Aquarius Rudianto
Direktur <i>Consumer Banking</i>	:	Nancy Adistyasari
Direktur <i>Operations</i>	:	Hakim Putratama
Direktur Manajemen Risiko	:	Mucharom
Direktur <i>Information Technology</i>	:	Saladin Dharma Nugraha Effendi

8. PENGURUS DAN PENGAWASAN

Pada tanggal Informasi Tambahan ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama / Komisaris Independen	:	Dradjad Hari Wibowo
Komisaris	:	Ardhya Pratiwi Setiowati*
Komisaris	:	Iwan Taufiq Purwanto
Komisaris	:	Anas Puji Istanto*
Komisaris Independen	:	Veronica Colondam
Komisaris Independen	:	Nurhaida

Direksi

Direktur Utama	:	Arief Mulyadi
Direktur Bisnis	:	Kindaris
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	:	Sahat Pangabahan Pangaribuan*
Direktur Operasional	:	Sunar Basuki
Direktur <i>Human Capital</i> dan Kepatuhan	:	Henry Yunus Kamang Pangemanan
Direktur <i>Digital</i> dan Teknologi Informasi	:	Yusron Avivi

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat tersebut diangkat berdasarkan:

- Dewan Komisaris Perseroan diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani Nomor: 53 tanggal 15 Juli 2025 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh bukti penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.09-0316164 tertanggal 25 Juli 2025, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0169140.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 25 Juli 2025;

- b. Direksi Perseroan diangkat berdasarkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. 52 tanggal 15 Juli 2025, dibuat oleh Hadijah S.H., Notaris di Jakarta dan akta tersebut telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0316140 tanggal 25 Juli 2025 dan Daftar Perseroan Nomor AHU-0169097.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 25 Juli 2025;
- c. Perseroan telah menyampaikan pelaporan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris kepada OJK melalui Surat Nomor: S-571/PNM-DIRUT/SPR/VII/25, S-572/PNM-DIRUT/SPR/VII/2025, dan S-573/PNM-DIRUT/SPR/VII/25 tanggal 11 Juli 2025.

Berdasarkan Pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar, anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kemudian berdasarkan Pasal 10 ayat 11 Anggaran Dasar, anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara ("**Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023**") serta POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

*Keterangan *:*

Berdasarkan informasi yang disampaikan Perseroan terkait fit & proper test di OJK atas beberapa Direksi dapat disampaikan sebagai berikut:

1. *Bapak Sahat Pangabahan selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan telah mendapatkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-59/D.06/2025 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Sdr. Sahat Pangabahan Pangemanan Selaku Calon Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Permodalan Nasional Madani;*
2. *Bapak Henry Yunus Kamang Pangemanan selaku Direktur Human Capital dan Kepatuhan Perseroan telah mendapatkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-56/D.06/2025 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Sdr. Henry Yunus Kamang Pangemanan Selaku Calon Direktur Human Capital Dan Kepatuhan PT Permodalan Nasional Madani*

Berdasarkan informasi yang disampaikan Perseroan terkait fit & proper test di OJK atas beberapa Komisaris dapat disampaikan sebagai berikut:

1. *Ibu Ardhy Pratiwi Setiowati selaku Komisaris Perseroan telah mendapatkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-58/D.06/2025 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Sdr. Ardhy Pratiwi Setiowati Selaku Calon Komisaris PT Permodalan Nasional Madani;*
2. *Bapak Anas Puji Istanto selaku Komisaris Perseroan dalam proses untuk mengajukan permohonan fit & proper test di OJK.*

Berikut adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Dradjad Hari Wibowo

Komisaris Utama / Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia berusia 61 tahun, saat ini, beliau berdomisili di Jakarta. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Ekonomi Pertanian pada tahun 1987 di Institut Pertanian Bogor, S2 jurusan Ekonomi di University of Queensland di Australia pada tahun 1994 dan S3 di jurusan Filsafat di University of Queensland di Australia pada tahun 2001.

Riwayat Pekerjaan:

2025 - sekarang	:	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Permodalan Nasional Madani.
2021 - sekarang	:	Ketua Dewan Pendiri, the Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC).
2021 - 2024	:	Pendiri dan Editor in Chief, Jurnal Sustainability Science and Resources (SSR).
2019 - sekarang	:	Anggota Badan Pengurus, Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), Geneva.

2015 - sekarang	:	Pendiri dan Ketua Kehormatan, Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST), Brussel dan Jakarta.
2015 -2018	:	Anggota Dewan Pakar, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).
2015 - 2016	:	Ketua, Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan (DISK), Badan Intelijen Negara (BIN) Republik Indonesia.
2014 - 2019	:	Anggota Komite Ketidakberpihakan, AJA Registrar Europe, Roma, Italia.
2011 – 2021	:	Ketua Umum Badan Pengurus, the Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC).
2011 – 2015	:	Anggota Dewan Penasehat, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).
2009 - sekarang	:	Pendiri dan Ketua Dewan Pembina, Sustainable Development Indonesia (SDI).
2008 – 2011	:	Anggota Dewan Penasehat, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).
2007 – sekarang	:	Lektor Kepala (Associate Professor) Perbanas Institute.
2006 - 2009	:	Anggota Dewan Penasehat, Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (ASMINDO).
2004 –2009	:	Anggota Komisi Perbankan dan Keuangan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), bertugas di Komisi XI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)
2004 – 2009	:	Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)
2004 – 2009	:	Anggota Panitia Khusus Penyelidikan Harga Bahan Bakar (Panitia Hak Angket BBM), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).
2004 – 2009	:	Anggota Tim Pengawas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).
2004 – 2009	:	Sekretaris, Panitia Kerja (Panja) tentang Recovery Aset BNI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).
2004 – 2009	:	Anggota Tim Pengusul Hak Menyampaikan Pendapat Terhadap Jawaban Interpelasi Presiden Terkait Interpelasi Kenaikan Harga Bahan Pokok, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).
2004 – 2009	:	Anggota Panitia Khusus RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)
2004 – 2009	:	Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).
2004 – 2009	:	Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).
2004 – 2009	:	Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Perbankan Syariah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

2004 – 2009	:	Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).
2004 – 2009	:	Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).
2004 – 2009	:	Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Dewan Penasehat Presiden dan RUU Tentang Kementerian Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).
2004 – 2009	:	Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Keuangan Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).
2004 – 2009	:	Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UU no. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).
2004 – 2009	:	Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).
2004 – 2009	:	Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).
2004 – 2009	:	Anggota Pengusul RUU tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).
2004 – 2009	:	Pengusul RUU Inisiatif DPR RI tentang Amandemen terhadap UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).
2004 – 2009	:	Anggota Tim Pengusul Hak Angket tentang Impor Beras, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).
2004 – 2009	:	Anggota Tim Pengusul Penggunaan Hak Angket Anggota DPR RI terhadap Penyelesaian Kasus Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KBLI) dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).
2004 - sekarang	:	Ekonom Senior Institute for Development Economics and Finance (INDEF), Jakarta, Indonesia
2003 - 2004	:	Komisaris, PT Bank BNI Tbk.
2003	:	Pengajar (Dosen Tetap), Perbanas Institute
2002 - 2004	:	Anggota Kelompok Kerja Ahli, Dewan Ketahanan Pangan Nasional.
2001-2003	:	Direktur, Institute for Development Economics and Finance (INDEF), Jakarta, Indonesia.
2000 - 2004	:	Direktur Eksekutif, Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI).

2000 - sekarang	:	Ketua Tim Bappenas, Penyelesaian Permasalahan Obligasi Rekapitalisasi Perbankan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
1999 – 2000	:	Peneliti, Institute for Development Economics and Finance (INDEF), Jakarta, Indonesia.

Tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Dewan Komisaris lainnya; dan (ii) anggota Direksi; atau (iii) pemegang saham pengendali Perseroan.

Anas Puji Istanto

Komisaris



Warga Negara Indonesia berusia 39 tahun, beliau berdomisili di Jakarta. Beliau merupakan lulusan S1 jurusan Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2008, S2 jurusan Hukum di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2014 dan S3 di jurusan Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2024.

Riwayat Pekerjaan:

2025 - sekarang	:	Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (Penugasan BUMN)
2024 - sekarang	:	PLT Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Badan Usaha Milik Negara ("BUMN")
2024 – 2025	:	Komisaris PT Sucofindo (Persero) (Penugasan BUMN).
2020 - 2024	:	Koordinator Hukum Korporasi I Kementerian BUMN.
2020	:	Pengendali Fungsi Hukum Kementerian BUMN.
2019 – 2020	:	Kepala Bidang Layanan Hukum BUMN I Kementerian BUMN.
2017 - 2024	:	Sekretaris Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Penugasan BUMN).
2017 – 2019	:	Kepala Subbidang Layanan Hukum BUMN Kementerian BUMN.
2017 – 2017	:	Sekretaris Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk (Penugasan BUMN).
2014 – 2017	:	Staf Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Penugasan BUMN).
2014 – 2017	:	Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan I Kementerian BUMN.
2012 – 2014	:	Staf Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara XII (Penugasan BUMN).

Tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Dewan Komisaris lainnya; dan (ii) anggota Direksi; atau (iii) pemegang saham pengendali Perseroan.

Ardhya Pratiwi Setiowati

Komisaris



Warga Negara Indonesia berusia 37 tahun, beliau merupakan lulusan S1 jurusan Manajemen Keuangan di Universitas Indonesia pada tahun 2009 dan mendapatkan gelar S2 jurusan Ilmu Pengembangan Bisnis di Grenoble Graduate, School of Business di Perancis pada tahun 2013 serta mendapatkan gelar S2 jurusan Kebijakan Publik dan Administrasi di Bocconi University di Italia pada tahun 2020.

Riwayat Pekerjaan:

2025 - sekarang	:	Komisaris PT Permodalan Nasional Madani.
2019 – 2024	:	Anggota Parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).
2014 – 2019	:	Tenaga Ahli, Anggota DPR-RI (A-92), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).
2010	:	Akuntan Dana, Citibank.
2009 – 2010	:	Manager Operasional, PT Darmawan Metal Mekanikal.

Tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Dewan Komisaris lainnya; dan (ii) anggota Direksi; atau (iii) pemegang saham pengendali Perseroan.

Direksi



Kindaris

Direktur Bisnis

Warga Negara Indonesia berusia 57 tahun, saat ini, beliau berdomisili di Jakarta. Beliau merupakan alumnus S1 Hukum Perdata dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung pada tahun 1991, kemudian mendapatkan gelar S2 Magister Manajemen dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 2004.

Riwayat Pekerjaan:

2025 – sekarang	:	Direktur Bisnis PT Permodalan Nasional Madani.
2022 – 2025	:	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Permodalan Nasional Madani.
2021 – sekarang	:	Dewan Komisaris PT Mitra Teknologi Madani.
2021 – 2022	:	Direktur Bisnis PT Permodalan Nasional Madani.
2020 – 2021	:	Sekretaris Dewan Komisaris PT PNM Venture Capital.
2019 – 2021	:	Executive Vice President Bisnis UlaMM PT Permodalan Nasional Madani.
2019	:	Executive Vice President Bisnis Ula MM dan Jasa Manajemen PT Permodalan Nasional Madani.
2018 – 2019	:	Executive Vice President Pengawasan Dan Legal PT Permodalan Nasional Madani.
2018	:	Executive Vice President Bisnis UlaMM PT Permodalan Nasional Madani.
2018	:	Kepala Divisi Manajemen Risiko, GCG dan PPL PT Permodalan Nasional Madani.
2017 – 2018	:	Kepala Divisi Sumber Daya Manusia PT Permodalan Nasional Madani.
2016 – 2017	:	Divisi Pusat Pendidikan dan Pelatihan PT Permodalan Nasional Madani. *Diperbantukan pada Divisi Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
2016 – 2017	:	Kepala Divisi Pusat Pendidikan dan Pelatihan PT Permodalan Nasional Madani.
2015	:	Divisi Remedial PT Permodalan Nasional Madani * Diperbantukan pada Divisi Remedial.
2015 – 2017	:	Kepala Divisi Sumber Daya Manusia PT Permodalan Nasional Madani.
2015	:	Sekretaris Dewan Komisaris PT PNM Ventura Syariah
2015	:	Kepala Divisi Pembiayaan Program Kemitraan & Afiliasi PT Permodalan Nasional Madani.
2015	:	Divisi Sumber Daya Manusia PT Permodalan Nasional Madani. * Diperbantukan pada Divisi Sumber Daya Manusia

2014 – 2015	:	Kepala Divisi Pembiayaan Program Kemitraan PT Permodalan Nasional Madani.
2013 – 2014	:	Kepala Divisi Pusat Pelatihan PT Permodalan Nasional Madani.
2012 – 2013	:	Pemimpin Cabang Bandung PT Permodalan Nasional Madani.
2011 – 2012	:	Pemimpin Cabang Bandung PT Permodalan Nasional Madani.
2010 – 2011	:	Kepala Cabang Bandung PT Permodalan Nasional Madani.
2009 – 2013	:	Dewan Komisaris BPRS Mentari Garut.
2008 – 2010	:	Kepala Cabang Pekanbaru PT Permodalan Nasional Madani.
2007 – 2008	:	Kepala Cabang Pekanbaru PT Permodalan Nasional Madani.
2007 – 2009	:	Dewan Komisaris BPRS Syarikat Madani Pekanbaru.
2006 – 2007	:	Kepala Cabang Pekanbaru PT Permodalan Nasional Madani.
2006 – 2007	:	Dewan Komisaris BPRS Rumah Gadang Batam.
2005 – 2006	:	Pj. Kepala Cabang Pekanbaru PT Permodalan Nasional Madani.
2004 – 2005	:	Ka Seksi Grup Regional I PT Permodalan Nasional Madani.
2004	:	Kasie Pengembangan Bisnis Grup KPU PT Permodalan Nasional Madani.
2002 – 2004	:	Kasie Pengembangan Usaha Divisi Pengembangan Bisnis PT Permodalan Nasional Madani.
2001 – 2002	:	Kasie KP III Divisi Kredit Program PT Permodalan Nasional Madani.
2000 – 2001	:	Account Officer Divisi Kredit Program PT Permodalan Nasional Madani .
1999 – 2000	:	Loan Work Out Officer Sadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
1998 – 1999	:	Senior Account Officer PT Bank Arya Panduarta, Tbk.
1991 – 1997	:	Consumer Credit Head PT Bank Jaya Internasional.

Tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris; atau (iii) pemegang saham pengendali Perseroan.

Yusron Avivi

Direktur Digital dan Teknologi Informasi



Warga Negara Indonesia berusia 55 tahun, beliau berdomisili di Jakarta. Beliau merupakan lulusan S1 Statistik di Institut Pertanian Bogor pada tahun 1992 dan gelar mendapatkan S2 Pasca Sarjana dari Universitas Indonesia pada tahun 2004.

Riwayat Pekerjaan:

Juli 2025 - sekarang	:	Direktur Digital dan Teknologi Informasi PT Permodalan Nasional Madani.
2024	:	Executive Vice President BRI sebagai Direktur Digital dan Teknologi Informasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. ditugaskan pada PT Permodalan Nasional Madani.
2021 – 2024	:	Division Head IT Infrastructure & Operation PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

2019 – 2021	:	Kepala Divisi IT Infrastructure dan Operation PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
2019 – 2019	:	Pj. Kepala Divisi Operasional Teknologi Informasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
2017 – 2019	:	Wakil Kepala Divisi Bidang Operasional, Divisi Pengadaan Barang dan Jasa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
2014 – 2017	:	Wakil Kepala Divisi Bidang Pengadaan Barang dan Jasa, Divisi Pengadaan Barang dan Jasa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
2008 – 2014	:	Kepala Bagian Operasional Infrastruktur, Divisi Teknologi Sistem Informasi.
2007 – 2008	:	Wakil Kepala Bagian Operasional Infrastruktur, Divisi Teknologi Sistem Informasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
1996 – 2007	:	Programmer Pengembangan Sistem Kanca/Unit Urusan Sistem dan Teknologi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
1995 – 1996	:	Pengangkatan Pegawai dalam Dinas Tetap Urusan Sistem dan Teknologi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
1994 – 1995	:	Pengangkatan Pegawai dalam Dinas Sementara Urusan Sistem dan Teknologi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris; atau (iii) pemegang saham pengendali Perseroan.



Sahat Pangabahan Pangaribuan

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

Warga Negara Indonesia berusia 42 tahun, beliau berdomisili di Jakarta. Beliau meraih gelar S1 Ekonomi Jurusan Keuangan dari Universitas Indonesia pada tahun 2005 dan mendapat gelar S2 Jurusan Global Banking & Finance di University of Birmingham pada tahun 2014.

Riwayat Pekerjaan:

2025 – sekarang	:	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Permodalan Nasional Madani.
2023 – 2025	:	Kepala Divisi Subsidiary Management PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
2022 – 2023	:	SEVP Transformation Office PT Pegadaian
2019 – 2022	:	Executive Assistant Wakil Menteri BUMN II Kementerian BUMN RI
2019 – 2019	:	Squad Leader Micro, Divisi Corporate Transformation PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
2017 – 2019	:	Manager, Microbusiness Squad Divisi Corporate Transformation PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
2015 – 2017	:	Executive Assistant – Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
2014 – 2015	:	Manager, Divisi Kebijakan dan Pengembangan Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
2011 – 2014	:	Staff (Tugas Belajar Luar Negeri) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

2007 – 2011 : Assistant Manager, Divisi Marketing Communication PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris; atau (iii) pemegang saham pengendali Perseroan.



Henry Yunus Kamang Pangemanan
Direktur Human Capital dan Kepatuhan

Warga Negara Indonesia berusia 57 tahun, beliau berdomisili di Jakarta. Beliau meraih gelar S1 Jurusan Public Law dari Universitas Trisakti pada tahun 1992 dan mendapat gelar S2 jurusan *marketing* di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya pada tahun 2006.

Riwayat Pekerjaan:

2025 – sekarang	:	Direktur Human Capital dan Kepatuhan PT Permodalan Nasional Madani.
2023 –2025	:	Direktur PT Mitra Utama Madani.
2022 – 2023	:	Kepala Divisi Human Capital Services dan Policy PT. Permodalan Nasional Madani (Persero).
2018 – 2022	:	Kepala Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PT. Permodalan Nasional Madani (Persero).
2018	:	Kepala Divisi Sumber Daya Manusia PT. Permodalan Nasional Madani (Persero).
2017 - 2018	:	PJ Wakil Kepala Divisi Sumber Daya Manusia PT. Permodalan Nasional Madani (Persero).
2017	:	Direktur PT. Micro Madani Institute.
2012 – 2016	:	General Manager Human Resource Bakrie Telcom (Esia).
2009 - 2011	:	General Manager Sales Training Bakrie Telcom (Esia).
2006 - 2009	:	General Manager Business Segment Bakrie Telcom (Esia).
2004 - 2006	:	Business Manager for Indonesia and Philipines, Schmidt BioMedTech Pte.Ltd.
2003 – 2004	:	National Sales Manager Medical Device, PT Anugrah Argon Medica (Dexa Medica Grup).
2001 – 2002	:	National Sales Manager OTC Product & Sales Training, PT Antarmitra Sembada (AMS)/ Pharos Group.
1996 – 2001	:	Sales Supervisor, PT Komselindo.

Tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris; atau (iii) pemegang saham pengendali Perseroan.

9. TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan tata kelola Perseroan yang baik atau *Good Corporate Governance* ("**GCG**") telah menjadi prioritas utama Perseroan selama ini. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam SK Direksi PNM Nomor SK-048/PNM-DIR/IX/2023 tanggal 19 Juni 2023 tentang Pedoman Sistem Manajemen PT Permodalan Nasional Madani yang memastikan konsistensi pelaksanaan GCG di lingkungan Perseroan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh perangkat tata laksana manajemen.

Pengembangan SM PNM dititikberatkan pada praktik GCG, konsep dan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016, *Balanced Scorecard* (BSC) serta perangkat organisasi lainnya dengan tetap memperhatikan nilai dan budaya perseroan. Dalam menerapkan perspektif BSC, pemangku kepentingan, proses bisnis atau Perseroan, serta pengembangan atau optimalisasi sumber daya manusia.

Dalam kerangka GCG, Perseroan juga terus melakukan kajian dan evaluasi terhadap pendukung bisnis Perseroan, yang disertai perbaikan organisasi untuk memastikan penyediaan pendanaan yang cepat bagi nasabah, produk yang berdaya saing tinggi dan dapat diterima pasar, serta melaksanakan tata kelola Perseroan dengan risiko yang minim dan terkendali. Perseroan juga mengevaluasi kelengkapan struktur organisasi, termasuk mengkaji *cost dan benefit*.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip GCG bukan hanya merupakan kewajiban semata-mata Perseroan sebagai BUMN, melainkan hal tersebut merupakan bentuk komitmen Perseroan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitasnya dalam jangka panjang yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan menciptakan citra perusahaan yang baik. Mengacu ke kriteria penilaian dalam Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor 16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012, secara umum kondisi penerapan GCG pada Perseroan untuk periode tahun 2024 mencapai predikat kategori "sangat baik", dengan skor 89,261 dari skor maksimal 100.

9.1 Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada Direksi serta memastikan bahwa tata kelola perusahaan telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. Gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Tingkat kehadiran rapat Dewan Komisaris per tanggal 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
Dradjad Hari Wibowo*	-	-
Ardhya Pratiwi Setiowati*	-	-
Anas Puji Istanto*	-	-
Veronica Colondam	6	5
Nurhaida	6	6
Iwan Taufiq Purwanto	6	6

*jabatan akan aktif setelah mendapat persetujuan dari OJK

Sesuai dengan UUPT, besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang dibayarkan untuk Dewan Komisaris Perseroan pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp10.820 juta dan Rp9.623 juta.

9.2 Direksi

Direksi Perseroan bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan mengelola Perseroan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kepentingan Perseroan dan dalam rangka mencapai tujuan Perseroan yang telah ditetapkan.

Direksi senantiasa melaksanakan pengelolaan usaha sekaligus mengelola dan melindungi kekayaan Perseroan, strategi, dan rencana anggaran secara teratur serta merupakan representasi dari Perseroan, baik secara internal maupun eksternal. Direksi senantiasa menjalankan tugas kepengurusan Perseroan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak terkait dengan aktivitas bisnis Perseroan.

Tingkat kehadiran rapat Direksi per tanggal 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
Arief Mulyadi	15	15
Sunar Basuki	15	15
Kindaris	15	15
Yusron Avivi	15	15
Sahat Pangabahan Pangaribuan*	-	-
Henry Yunus Pangemanan*	-	-

*jabatan akan aktif setelah mendapat persetujuan dari OJK

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan dan didukung oleh surat pernyataan tanggal 2025, 19 September 2025, 22 September 2022, dan 23 September 2022 bahwa masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak (i) tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase, baik di dalam maupun di luar negeri; atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berkaitan dengan persaingan usaha dan/atau perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan; atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan hubungan industrial yang dapat memengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum dan dan rencana penggunaan dananya; atau (d) tidak dapat dinyatakan pailit; atau (e) penundaan kewajiban pembayaran utang; atau (ii) tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi suatu perselisihan yang dapat memengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum, dan rencana penggunaan dananya.

9.3 Komite Audit

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara ("**Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023**"), Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/POJK.04/2015**"), Dewan Komisaris Perseroan telah mengangkat Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.SK-008/PNM-KOM/IX/2025 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, dan Pengangkatan Kembali Anggota-Anggota Komite Audit PT Permodalan Nasional Madani tanggal 1 September 2025, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Nurhaida (Komisaris Independen)
		Warga Negara Indonesia berusia 62 tahun. Memperoleh gelar S-1 Jurusan Kimia Tekstil di Institut Teknologi Tekstil Bandung pada tahun 1985 kemudian mendapatkan gelar S-2 Jurusan Business Administration di Indiana University, Bloomington, USA pada tahun 1995. Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2023, sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal Kementerian Keuangan RI (2021).
Anggota	:	Dradjad Hari Wibowo (Komisaris Utama/Komisaris Independen)
		Uraian mengenai pengalaman kerja dapat dilihat pada bab ini subbab Pengurus dan Pengawasan.
Anggota	:	Slamet Rahayu
		Warga Negara Indonesia, 61 tahun. Memperoleh gelar D-III di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1986 dan memperoleh gelar S-1 dari Universitas Jambi pada tahun 1999. Beliau menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital sejak tahun 2023, sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Investasi dan Evaluasi Pengendalian Internal pada SPI (2015-2021), Auditor Pada Deputi Investigasi di BPKP Pusat (2003-2015), Auditor di BPKP Perwakilan Jawa Tengah (2003-2008), dan Auditor di BPKP Perwakilan Jambi (1986-2003).
Sekretaris merangkap Anggota	:	Arief Maulana
		Warga Negara Indonesia, 34 tahun. Memperoleh gelar S-1 Manajemen dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 2011. Beliau menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak 2023, sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Analis Data BUMN (2015 – 2019) dan Analis Barang Milik Negara di Kementrian BUMN (2019 – 2021).

9.4 Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk memenuhi ketentuan dalam Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi ("POJK No. 34/POJK.04/2014"), Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. SK-007/PNM-KOM/VIII/2025 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Permodalan Nasional Madani tanggal 11 Agustus 2025, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	: Dradjad Hari Wibowo (Komisaris Utama/Komisaris Independen)
	Uraian mengenai pengalaman kerja dapat dilihat pada bab ini subbab Pengurus dan Pengawasan.
Anggota	: Veronica Colondam (Komisaris Independen)
	Warga Negara Indonesia berusia 50 tahun. Memperoleh gelar S-1 Jurusan Mass Communications and Public Relations di American University pada tahun 2000 kemudian mendapatkan gelar S-2 Jurusan Social Science di Imperial College London and The London School of Hygiene and Tropical Medicines pada tahun 2005. Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2023, sebelumnya pernah menjabat sebagai Direkur Utama PT Platfonn Usaha Sosial (2016 - 2024).
Anggota	: Ardhya Pratiwi Setiowati (Komisaris)
	Uraian mengenai pengalaman kerja dapat dilihat pada bab ini subbab Pengurus dan Pengawasan.
Anggota	: Tengku Ariffadillah
	Warga Negara Indonesia berusia 48 tahun. Memperoleh gelar S-1 Jurusan Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta pada tahun 2003 dan memperoleh gelar S-2 Jurusan Management di Universitas Perbanas Institute pada tahun 2023. Beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Human Capital Services (2024 – sekarang), Sekertaris Dekom PT. Mitra Utama Madani (2024), Direktur PT Mitra Utama Madani (2021-2024), Honorer di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (2001-2002).

Pengangkatan Komite Remunerasi dan Nominasi telah dilakukan sesuai dengan Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 dan POJK No. 34/POJK.04/2014.

9.5 Program Tanggung Jawab (CSR)

Perseroan memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong praktik keberlanjutan di seluruh lini bisnis melalui penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance (ESG)*. Sebagai wujud dari komitmen tersebut, Perseroan telah menerbitkan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari strategi perusahaan. Kebijakan ini mencakup berbagai inisiatif strategis dalam memperkuat implementasi ESG di aspek lingkungan Perseroan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan program TJSL secara konsisten yang bertujuan untuk:

- Mendorong kemandirian ekonomi masyarakat,
- Melestarikan lingkungan hidup,
- Memberdayakan komunitas berbasis masyarakat, serta
- Mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Dalam pelaksanaannya, implementasi TJSL Perseroan tidak hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga selaras dengan standar internasional yang relevan, antara lain ISO 26000:2010 *Guidance on Social Responsibility*, dengan orientasi utama pada kontribusi terhadap pencapaian SDGs.

Perseroan memandang bahwa TJSL merupakan tanggung jawab bersama seluruh satuan kerja. Untuk memastikan implementasi yang efektif, Perseroan menugaskan Divisi Jasa Manajemen dan TJSL sebagai pengelola utama program TJSL serta Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), yang berada di bawah koordinasi Direktur Bisnis.

Berikut beberapa kegiatan TJSL yang telah dilakukan Perseroan:

- A. Pilar Sosial
 1. Madani Entrepreneurship Academy (MEA)
 2. Madani Upskilling Academy (MUA)
 3. Ruang Pintar PNM
 4. PNM Scholarship
 5. PNM Humanity
 6. Bantuan Bencana Alam dan Kemanusiaan
 7. Madani Care Stunting
 8. Rumah Pangan PNM
 9. Lorong Mekaar
 10. Kegiatan Sosial Korporasi Perusahaan (Movement)
- B. Pilar Lingkungan
 1. Eco Life PNM
 2. PNM Hijaukan Indonesia
 3. Sanitasi SMART
 4. PNM Peduli Terumbu Karang
 5. Budidaya Magot
- C. Pilar Ekonomi
 1. Difabel Bisa Berusaha
 2. Pemberdayaan Kampung Madani
 3. Madani Go Entrepreneurs
 4. Madani Movement
 5. Madani Vokasi Academy (MVA)
6. Kegiatan Sosial Ekonomi Korporasi Pilar Ekonomi

10. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, sesuai penelusuran yang dilakukan oleh Konsultan Hukum dan didukung dengan Surat Pernyataan Perkara Perseroan tanggal 12 September 2025, Perseroan sedang terlibat dalam 101 (seratus satu) perkara perdata yang tidak membawa pengaruh negatif yang secara signifikan dapat mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, yaitu sebagai berikut:

No	Cabang	Dasar Gugatan	No Perkara	Tanggal Regis	Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi/ Pemohon PK	Kedudukan Perseroan	Tingkat Pemeriksaan	Materil (Rp)	Immateril (Rp)	Dwangsom (Rp)
1	Ambon	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	10/Pdt.G/2024/ PN Drh	Kamis, 25 April 2024	Runawi dan Subardi	Termohon Kasasi III	Tingkat Kasasi	-	-	-
2	Bau-bau	Gugatan nasabah atas permintaan pengembalian jaminan	14/Pdt.G/2025/ PN Bau	Rabu, 4 Juni 2025	Muliani	Tergugat I	Pengadilan Negeri	223.000.000	100.000.000	-
3	Bau-bau	Gugatan Ahli Waris atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	23/Pdt.G/2024/ PN Bau	Selasa, 20 Agustus 2024	La Ode Muhammad Djamaluddin Rahim, Dkk	Termohon Kasasi	Tingkat Kasasi	-	-	1.000.000
4	Banjarmasin	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	97/Pdt.G/2025/ PN Bjm	Kamis, 14 Agustus 2025	Hendra Jaya	Tergugat	Pengadilan Negeri	700.000.000	-	-
5	Bojonegoro	Gugatan nasabah atas keberatan rencana pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	41/Pdt.G/2025/ PN Bjn	Rabu, 20 Agustus 2025	Astutik	Tergugat	Pengadilan Negeri	200.000.000	-	-

No	Cabang	Dasar Gugatan	No Perkara	Tanggal Regis	Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi/ Pemohon PK	Kedudukan Perseroan	Tingkat Pemeriksaan	Materil (Rp)	Immateril (Rp)	Dwangsom (Rp)
6	Bojonegoro	Gugatan nasabah atas keberatan pembayaran angsuran	23/Pdt.G/2025/ PN Bjn	Senin, 5 Mei 2025	Yuli Fitriana	Tergugat	Inkracht	-	500.000.000	-
7	Banyuwangi	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	121/Pdt.G/2025/ PN Byw	Senin, 2 Juni 2025	Dra. Sri Mulyaningsih dan Agus Haritanyo	Tergugat II	Pengadilan Negeri	-	-	-
8	Banyuwangi	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	135/Pdt.G/2025/ PN Byw	Jumat, 13 Juni 2025	Sulastrik	Tergugat I	Pengadilan Negeri	-	-	-
9	Banyuwangi	Gugatan nasabah atas keberatan rencana pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	182/Pdt.G/2025/ PN Byw	Selasa, 12 Agustus 2025	Musyarwani	Tergugat I	Inkracht	-	-	-
10	Cimahi	Gugatan pihak ketiga atas keberatan rencana pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	268/Pdt.G/2024/ PN Blb	Rabu, 13 November 2024	Endang Setyorini	Turut Termohon Kasasi	Tingkat Kasasi	14.000.000	-	500.000
11	Jakarta	Gugatan pihak ketiga atas keberatan rencana pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	442/Pdt.G/2024/ PN Bks	Rabu, 23 Oktober 2024	Ruihah	Termohon Kasasi	Tingkat Kasasi	15.000.000.000	5.000.000.000	1.000.000
12	Depok	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	255/Pdt.G/2025/ PN Cbi	Kamis, 3 Juli 2025	Hj. Pipih Pirnawati, Dkk	Tergugat I	Pengadilan Negeri	4.000.000.000	5.000.000.000	1.000.000

No	Cabang	Dasar Gugatan	No Perkara	Tanggal Regis	Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi/ Pemohon PK	Kedudukan Perseroan	Tingkat Pemeriksaan	Materil (Rp)	Immateril (Rp)	Dwangsom (Rp)
13	Depok	Gugatan Intervensi PNM dalam perkara pihak ketiga yang meletakkan sita jaminan atas jaminan nasabah yang diagunkan ke PNM	269/Pdt.G/2023/ PN Cbi	Senin, 15 Januari 2024	PT Permodalan Nasional Madani	Termohon Kasasi Intervensi	Tingkat Kasasi	-	-	-
14	Depok	Gugatan nasabah atas rencana lelang eksekusi hak tanggungan	144/Pdt.G/2023/ PN Cbi	Rabu, 17 Mei 2023	Guntur Adolfo Hutabarat	Termohon Kasasi	Tingkat Kasasi	-	-	-
15	Garut	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	68/Pdt.G/2025/ PN Tsm	Selasa, 24 Juni 2025	Nia Yuniati	Tergugat II	Pengadilan Negeri	141.990.826	-	-
16	Garut	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap pelaku fraud	23/Pdt.G/2025/ PN Grt	Selasa, 12 Agustus 2025	PT PNM	Penggugat	Pengadilan Negeri	2.867.805.489	43.842.749.510	100.000
17	Jambi	Gugatan nasabah atas keberatan tidak diberikannya salinan perjanjian pembiayaan	255/Pdt.G/2024/ PN Jmb	Senin, 30 Desember 2024	Rohman	Tergugat	Inkracht	130.000.000	260.000.000	1.000.000
18	Jambi	Gugatan suami atas keberatan pengeplangan objek jaminan	25/Pdt.G/2024/ PN Mbn	Senin, 4 November 2024	R. Idrus	Termohon Banding	Tingkat Banding	-	-	-
19	Jambi	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	231/Pdt.G/2024/ PN Jmb	Selasa, 3 Desember 2024	Maryam	Tergugat II	Pengadilan Negeri	-	-	-

No	Cabang	Dasar Gugatan	No Perkara	Tanggal Regis	Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi/ Pemohon PK	Kedudukan Perseroan	Tingkat Pemeriksaan	Materil (Rp)	Immateril (Rp)	Dwangsom (Rp)
20	Kendari	Gugatan Pemenang lelang kepada ex-nasabah karena tidak mau mengosongkan obyek agunan yang telah dilelang	47/Pdt.G/2022/ PN Kka	Jumat, 30 Desember 2022	Asni	Turut Termohon Kasasi I	Tingkat Kasasi	200.000.000	1.000.000.000	1.000.000
21	Kediri	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	30/Pdt.G/2025/ PN Gpr	Selasa, 25 Februari 2025	Mayu Dilla Chafifah	Tergugat	Pengadilan Negeri	-	-	-
22	Kediri	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	47/Pdt.G/2025/ PN Kdr	Senin, 28 Juli 2025	Hardiana	Tergugat I	Pengadilan Negeri	-	-	-
23	Kediri	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	76/Pdt.G/2024/ PN Gpr	Selasa, 9 Juli 2024	Bambang Sugeng Irianto, Sumarsih, Suharti Spd	Turut Termohon Kasasi I	Tingkat Kasasi	369.500.000	50.000.000	30.000.000.000
24	Lamongan	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	16/Pdt.G/2025/ PN Bjn	Kamis, 27 Februari 2025	Johny Pakpahan, Dkk	Tergugat II	Pengadilan Negeri	-	-	-
25	Lamongan	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan, merasa tidak pernah diberikan salinan PK, APHT	29/Pdt.G/2023/ PN Lmg	Jumat, 13 Oktober 2023	Sugeng, Sati	Turut Termohon Kasasi	Tingkat Kasasi	300.000.000	500.000.000	500.000

No	Cabang	Dasar Gugatan	No Perkara	Tanggal Regis	Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi/ Pemohon PK	Kedudukan Perseroan	Tingkat Pemeriksaan	Materil (Rp)	Immateril (Rp)	Dwangsom (Rp)
26	Lamongan	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan, dan merasa pencantuman klausul baku dalam PK merupakan perbuatan melawan hukum	2/Pdt.G/2024/ PN Bjn	Jumat, 19 Februari 2024	Anik, Pandelan	Termohon Kasasi	Tingkat Kasasi	-	-	-
27	Lamongan	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	28/Pdt.G/2023/ PN Lmg	Jumat, 13 Oktober 2023	Sulaiman	Pemohon Kasasi	Tingkat Kasasi	-	-	-
28	Lampung	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	32/Pdt.G/2024/ PN Gns	Senin, 8 Juli 2024	Kholil Abdul Haq	Termohon Kasasi II	Tingkat Kasasi	-	-	-
29	Lampung	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap pelaku fraud	14/Pdt.G/2025/ PN Gns	Rabu, 5 Februari 2025	PT PNM	Penggugat	Pengadilan Negeri	527.918.450	643.754.716	-
30	Lampung	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	8/Pdt.G/2024/ PN Met	Senin, 6 Mei 2024	Risdiyanto	Termohon Kasasi III	Tingkat Kasasi	100.000.000	-	-
31	Lampung	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	164/Pdt.G/2021/ PN Tjk	Kamis, 21 Oktober 2021	Siti Agustina Sari	Pemohon Kasasi	Tingkat Kasasi	1.700.000.000	500.000.000	100.000

No	Cabang	Dasar Gugatan	No Perkara	Tanggal Regis	Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi/ Pemohon PK	Kedudukan Perseroan	Tingkat Pemeriksaan	Materil (Rp)	Immateril (Rp)	Dwangsom (Rp)
32	Lampung	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap pelaku fraud	18/Pdt.G/2025/ PN Mgl	Senin, 10 Maret 2025	PT PNM	Penggugat	Pengadilan Negeri	466.879.883	330.000.000	-
33	Lampung	Gugatan nasabah atas tidak diberikannya salinan Perjanjian Kredit serta Restrukturisasi	68/Pdt.G/2025/ PN Tjk	Rabu, 26 Maret 2025	Imas Oktavianie	Tergugat	Pengadilan Negeri	-	-	-
34	Lampung	Gugatan nasabah atas keberatan rencana pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	10/Pdt.G/2025/ PN Gdt	Selasa, 1 Juli 2025	Edi Irwansyah	Tergugat I	Pengadilan Negeri	80.000.000	1.000.000.000	500.000
35	Madiun	Gugatan nasabah atas keberatan tidak diberikannya salinan perjanjian dan pelaksanaan pemasangan plang	37/Pdt.G/2025/ N Mad	Selasa, 10 Juni 2025	Suwati	Tergugat	Pengadilan Negeri	30.000.000	-	-
36	Medan	Gugatan Pihak Ketiga terhadap jaminan milik nasabah dikarenakan terdapat kelebihan pengukuran dalam jaminan tersebut	433/Pdt.Bth/ 2024/PN Lbp	Rabu, 7 Agustus 2024	Aris Arianto	Pemohon Kasasi	Tingkat Kasasi	-	-	-
37	Medan	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	41/Pdt.G/2025/ PN Stb	Senin, 21 Juli 2025	Sri Susilawati	Tergugat I	Pengadilan Negeri	5.000.000.000	-	-
38	Medan	Gugatan nasabah atas keberatan	408/Pdt.G/2024/ PN Lbp	Selasa, 23 Juli 2024	Sukarni, Paino	Termohon Kasasi	Tingkat Kasasi	1.000.000.000	500.000.000	1.000.000

No	Cabang	Dasar Gugatan	No Perkara	Tanggal Regis	Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi/ Pemohon PK	Kedudukan Perseroan	Tingkat Pemeriksaan	Materil (Rp)	Immateril (Rp)	Dwangsom (Rp)
		pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan								
39	Medan	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	74/Pdt.G/2025/ PN Mdn	Senin, 17 Maret 2025	Zeffri Palanda Gultom	Tergugat I	Inkracht	-	-	1.000.000
40	Medan	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	228/Pdt.G/2024/ PN Lbp	Selasa, 4 Juni 2024	Misman	Termohon Banding	Inkracht	1.942.000.000	200.000.000	1.000.000
41	Medan	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	111/Pdt.G/2025/ PN Lbp	Selasa, 25 Maret 2025	Idawati Sihombing	Tergugat	Pengadilan Negeri	480.000.000	1.000.000.000	1.000.000
42	Medan	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	84/Pdt.G/2021/ PN Rap	Kamis, 4 November 2021	Iskandar Arihsyah Bantah P	Pemohon Kasasi	Tingkat Kasasi	400.000.000	500.000.000	1.000.000
43	Medan	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan, serta tidak dicantumkan limit lelang	96/Pdt.G/2020/ PN Rap	Rabu, 2 Desember 2020	Ariani	Termohon Kasasi	Tingkat Kasasi	5.000.000	5.000.000.000	-
44	Medan	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	497/Pdt.G/2024/ PN Lbp	Selasa, 1 Oktober 2024	Feber Siregar	Tergugat II	Inkracht	-	-	-
45	Medan	Gugatan nasabah atas keberatan	28/Pdt.G/2025/ PN Mdn	Jumat,	Nita Welvia Sinaga	Termohon Banding	Tingkat Banding	-	-	-

No	Cabang	Dasar Gugatan	No Perkara	Tanggal Regis	Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi/ Pemohon PK	Kedudukan Perseroan	Tingkat Pemeriksaan	Materil (Rp)	Immateril (Rp)	Dwangsom (Rp)
		pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan		10 Januari 2025						
46	Medan	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	28/Pdt.G/2024/ PN Bnj	Selasa, 25 Juni 2024	Jalaluddin Lubis	Termohon Banding	Tingkat Banding	-	-	-
47	Medan	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	4/Pdt.G/2025/ PN Bnj	Selasa, 11 Februari 2025	Saimun	Termohon Kasasi I	Tingkat Kasasi	1.000.000.000	2.000.000.000	5.000.000
48	Magelang	Gugatan nasabah atas rencana lelang eksekusi hak tanggungan	27/Pdt.G/2022/ PN Pwr	Senin, 18 April 2022	Dani Supriyani	Pemohon Kasasi	Tingkat Kasasi	250.699.600	1.620.900.000	-
49	Makassar	Gugatan pihak ketiga atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan serta balik nama sertifikat yang tidak sah dilakukan oleh Tergugat II	20/Pdt.G/2022/ PN Pin	Rabu, 21 September 2022	Rohani Rahman, Dkk	Pemohon Kasasi	Tingkat Kasasi	-	-	-
50	Makassar	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	378/Pdt.G/2024/ PN Mks	Rabu, 18 September 2024	Hj. Nuriati Baso	Termohon Banding	Inkracht	1.020.000.000	-	-
51	Makassar	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan	15/Pdt.G/2025/ PN Sgm	Kamis, 27 Februari 2025	Nuralam	Tergugat IV	Pengadilan Negeri	-	-	-

No	Cabang	Dasar Gugatan	No Perkara	Tanggal Regis	Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi/ Pemohon PK	Kedudukan Perseroan	Tingkat Pemeriksaan	Materil (Rp)	Immateril (Rp)	Dwangsom (Rp)
		sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah								
52	Makassar	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	374/Pdt.G/2023/ PN Mks	Senin, 2 Oktober 2023	Muhammad Irwan S.Sos	Pemohon Kasasi	Tingkat Kasasi	-	-	-
53	Makassar	Gugatan suami nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggunan	52/Pdt.Bth/2024 /PN Sdr	Senin, 4 Oktober 2024	H. Mannoki	Termohon Banding II	Tingkat Banding	800.000.000	800.000.000	2.000.000
54	Makassar	Gugatan perlawanan ahli waris atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggunan	98/Pdt.Bth/2024 /PN Mks	Senin, 18 Maret 2024	A.Rahmat.Z.Sh, Dkk	Termohon PK	Tingkat PK	-	-	-
55	Malang	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggunan	257/Pdt.G/2025/ PN Mlg	Jumat, 15 Agustus 2025	Sulistiani	Tergugat	Pengadilan Negeri	50.000.000	500.000.000	-
56	Manado	Gugatan Pihak Ketiga atas keberatan rencana pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggunan	101/Pdt.G/2025/ PN Ktg	Rabu, 11 Juni 2025	Andi Arjunita	Tergugat	Inkracht	-	-	-
57	Manado	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggunan	36/Pdt.G/2025/ PN Gto	Senin, 6 Mei 2025	Ismanto Supu, S.Pd	Turut Tergugat	Pengadilan Negeri	-	-	-

No	Cabang	Dasar Gugatan	No Perkara	Tanggal Regis	Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi/ Pemohon PK	Kedudukan Perseroan	Tingkat Pemeriksaan	Materil (Rp)	Immateril (Rp)	Dwangsom (Rp)
58	Manado	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	770/Pdt.G/2024/ PN Mnd	Senin, 2 Desember 2024	Ylpk Sulut	Termohon Banding I	Tingkat Banding	350.000.000	350.000.000	-
59	Mataram	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	79/Pdt.G/2025/ PN Sel	Jumat, 4 Juli 2025	Aat Langga Lani	Tergugat I	Pengadilan Negeri	650.000.000	100.000.000	-
60	Mataram	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	984/Pdt.G/2025/ PA Sel	Selasa, 22 Juli 2025	Sahni, Dkk	Turut Tergugat II	Pengadilan Agama	-	-	-
61	Padang	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	24/Pdt.Bth/2025 /PN Pyh	Rabu, 23 Juli 2025	Kasniati	Terbantah III	Pengadilan Negeri	-	-	-
62	Padang	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	23/Pdt.G/2024/ PA Sjj	Jumat, 12 Februari 2024	Yusrizal	Termohon PK	Tingkat PK	175.000.000	500.000.000	-
63	Padang	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	128/Pdt.G/2025/ PN Pdg	Sabtu, 26 Juli 2025	Yose Rizal	Tergugat I	Pengadilan Negeri	-	-	-
64	Pekanbaru	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	153/Pdt.G/2025/ PN Pbr	Selasa, 6 Mei 2025	Busra Alkhairi	Tergugat I	Pengadilan Negeri	348.000.000	-	-

No	Cabang	Dasar Gugatan	No Perkara	Tanggal Regis	Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi/ Pemohon PK	Kedudukan Perseroan	Tingkat Pemeriksaan	Materil (Rp)	Immateril (Rp)	Dwangsom (Rp)
65	Palopo	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	32/Pdt.G/2024/ PN Enr	Jumat, 3 Januari 2025	Hasnawi & Erwin	Tergugat	Pengadilan Negeri	230.000.000	1.230.000.000	-
66	Palu	Gugatan kepada PNM dikarenakan jaminan hilang dan telah dilakukan pelunasan oleh Penggugat	84/Pdt.G/2021/ PN Pal	Selasa, 14 September 2021	Uswatul Choiriyah	Pemohon PK	Tingkat PK	2.108.900.000	10.100.000.000	500.000
67	Pematang siantar	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	30/Pdt.G/2024/ PN Tjb	Senin, 3 Juni 2024	Herdin Zebua	Termohon Kasasi	Tingkat Kasasi	5.000.000.000	15.000.000.000	5.000.000
68	Pematang siantar	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	56/Pdt.G/2023/ PN Kis	Senin, 11 September 2023	Ahmad Bakri	Termohon Kasasi	Inkracht	10.000.000	-	-
69	Pematang siantar	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	35/Pdt.G/2019/ PN Kis	Senin, 1 Juli 2019	Erik Irawan	Termohon Kasasi I	Tingkat Kasasi	-	-	-
70	Pematang siantar	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	57/Pdt.G/2020/ PN Sim	Selasa, 14 Juli 2020	Muhammad Sofyan	Termohon Kasasi III	Tingkat Kasasi	30.000.000	500.000	1.000.000
71	Pematang siantar	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	85/Pdt.G/2024/ PN Rap	Selasa, 16 Juli 2024	Ilham Sinaga, Ariani	Termohon Kasasi I	Tingkat Kasasi	350.000.000	200.000.000	1.000.000

No	Cabang	Dasar Gugatan	No Perkara	Tanggal Regis	Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi/ Pemohon PK	Kedudukan Perseroan	Tingkat Pemeriksaan	Materil (Rp)	Immateril (Rp)	Dwangsom (Rp)
72	Pematang siantar	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggunan	126/Pdt.G/2025/ PN Sim	Rabu, 27 Agustus 2025	Ristian Chasdiansyah, Rasyid	Tergugat I	Pengadilan Negeri	400.000.000	300.000.000	1.000.000
73	Pematang siantar	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggunan	58/Pdt.G/2024/ PN Srh	Selasa, 8 Oktober 2024	Rian Sukma	Termohon Kasasi	Tingkat Kasasi	410.000.000	100.000.000	500.000
74	Pati	Gugatan nasabah atas keberatan terhadap bunga atas pembiayaan yang diberikan	57/Pdt.G/2025/ PN Pti	Kamis, 14 Juli 2025	Bambang Sugiarto	Tergugat	Pengadilan Negeri	-	-	-
75	Surabaya	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	127/Pdt.G/2024/ PN Mjk	Selasa, 19 November 2024	Anik Susilowati	Termohon Kasasi	Tingkat Kasasi	-	-	-
76	Solo	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggunan	10/Pdt.G/2025/ PN Skt	Kamis, 2 Januari 2025	Supriyanto	Tergugat I	Inkracht	-	-	-
77	Solo	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	21/Pdt.G/2025/ PN Krg	Kamis, 6 Maret 2025	Sumini	Termohon Banding II	Tingkat Banding	-	-	-
78	Solo	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggunan	42/Pdt.G/2024/ PN Krg	Senin, 10 Juni 2024	Satriyanto	Termohon Banding I	Tingkat Banding	-	-	-

No	Cabang	Dasar Gugatan	No Perkara	Tanggal Regis	Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi/ Pemohon PK	Kedudukan Perseroan	Tingkat Pemeriksaan	Materil (Rp)	Immateril (Rp)	Dwangsom (Rp)
79	Solo	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	39/Pdt.G/2024/ PN Krg	Selasa, 21 Mei 2024	Suyanti	Termohon Kasasi I	Tingkat Kasasi	-	-	-
80	Solo	Gugatan keberatan nasabah keberatan bunga yang dikenakan terhadap pembiayaan nasabah	11/Pdt.G/2025/ PN Byl	Jumat, 7 Februari 2025	Sutriyono	Tergugat	Inkracht	100.000.000	1.000.000.000	100.000
81	Solo	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	57/Pdt.G/2025/ PN Krg	Rabu, 2 Juli 2025	Supriyanto	Tergugat I	Pengadilan Negeri	600.000.000	50.000.000	-
82	Semarang	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	130/Pdt.G/2024/ PN Kdl	Selasa, 31 Desember 2024	Aris Margono & Umi Zuraidah	Termohon Kasasi I	Tingkat Kasasi	241.600.000	250.000.000	100.000
83	Semarang	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	124/Pdt.G/2024/ PN Kdl	Senin, 16 Desember 2024	Zaenudin	Tergugat I	Pengadilan Negeri	1.150.000.000	1.000.000.000	-
84	Semarang	Gugatan nasabah atas keberatan atas proses pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	105/Pdt.G/2023/ PN Kdl	Rabu, 27 Desember 2023	Budiati	Termohon Kasasi I	Tingkat Kasasi	-	-	-
85	Semarang	Gugatan nasabah atas keberatan terkait kekeliruan KPKNL dalam menuliskan luas obyek jaminan	40/Pdt.G/2021/P N Pwd	Jumat, 20 Agustus 2021	Moh Shodig, Kusripah	Termohon Kasasi I	Tingkat Kasasi	-	-	1.000.000
86	Semarang	Gugatan nasabah atas keberatan	40/Pdt.G/2023/ PN Kdl	Rabu, 7 Juni 2023	Ninik Haryanti, Suryanto	Termohon Kasasi I	Tingkat Kasasi	550.000.000	185.000.000	500.000

No	Cabang	Dasar Gugatan	No Perkara	Tanggal Regis	Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi/ Pemohon PK	Kedudukan Perseroan	Tingkat Pemeriksaan	Materil (Rp)	Immateril (Rp)	Dwangsom (Rp)
		pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan								
87	Semarang	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	61/Pdt.G/2025/ PN Slt	Selasa, 22 Juli 2025	Ali Anwari	Tergugat I	Pengadilan Negeri	5.066.418.000	500.000.000	-
88	Semarang	Gugatan pihak ketiga kepada PNM namun ditujukan kepada nasabah yang merupakan nasabah lembaga pembiayaan yang lain	126/Pdt.G/2025/ PN Unr	Senin, 25 Agustus 2025	Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia (Ylkai)	Tergugat I	Pengadilan Negeri	-	-	-
89	Semarang	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	1937/Pdt.G/202 5/PA Smg	Rabu, 20 Agustus 2025	Lidyana Desynta	Tergugat	Inkracht	100.000.000	400.000.000	1.000.000
90	Tangerang	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	767/Pdt.G/2021/ PN Jkt Brt	Rabu, 29 September 2021	Dr. Tjiu Hamidi	Termohon Kasasi III	Tingkat Kasasi	-	-	-
91	Tulungagung	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	96/Pdt.G/2024/P N Tlg	Jumat, 13 Desember 2024	Andik Krisfian	Tergugat I	Pengadilan Negeri	-	-	-
92	Tulungagung	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	9/Pdt.G/2025/ PN Trk	Senin, 5 Mei 2025	Ernik Dwi Rahayu	Tergugat	Pengadilan Negeri	-	-	-
93	Wonogiri	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan	28/Pdt.Bth/2025 /PN Wng	Jumat, 18 Juli 2025	Puguh Wijanarko	Terlawan I	Pengadilan Negeri	-	-	-

No	Cabang	Dasar Gugatan	No Perkara	Tanggal Regis	Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi/ Pemohon PK	Kedudukan Perseroan	Tingkat Pemeriksaan	Materil (Rp)	Immateril (Rp)	Dwangsom (Rp)
		yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah								
94	Wonogiri	Gugatan nasabah atas keberatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	48/Pdt.G/2024/ PN Wng	Kamis, 5 September 2024	S. Fitria Bayu Pamungkas	Termohon Kasasi I	Tingkat Kasasi	2.209.379.116	50.000.000	-
95	Wonogiri	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	100/Pdt.G/2025/ PN Skh	Rabu, 13 Agustus 2025	Sutarti & Haryadi	Tergugat III	Pengadilan Negeri	-	-	-
96	Wonogiri	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	33/Pdt.G/2025/ PN Wng	Selasa, 26 Agustus 2025	Sri Wahyuni Handayani	Tergugat I	Pengadilan Negeri	-	-	-
97	Yogyakarta	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	74/Pdt.G/2025/ PN Kln	Kamis, 3 Juli 2025	Thomas Ginu	Turut Tergugat I	Pengadilan Negeri	200.000.000	200.000.000	-
98	Yogyakarta	Gugatan nasabah atas keberatan rencana pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan	107/Pdt.G/2025/ PN Smn	Selasa, 6 Mei 2025	Yilia Restuaji	Tergugat	Pengadilan Negeri	600.000.000	-	500.000
99	Yogyakarta	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan	40/Pdt.Bth/2025 /PN Krg	Kamis, 15 Mei 2025	Endang Murdayani	Terlawan I	Pengadilan Negeri	-	-	-

No	Cabang	Dasar Gugatan	No Perkara	Tanggal Regis	Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi/ Pemohon PK	Kedudukan Perseroan	Tingkat Pemeriksaan	Materil (Rp)	Immateril (Rp)	Dwangsom (Rp)
		sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah								
100	Manado	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap pelaku fraud	17/Pdt.G/2025/ PN Cim	Senin, 11 Agustus 2025	Pt Pnm	Penggugat	Pengadilan Negeri	178.507.000	-	100.000
101	Malang	Gugatan Pihak Ketiga atas jaminan yang digunakan sebagai jaminan Pembiayaan Nasabah	265/Pdt.Bth/ 2025/PN Mlg	Kamis, 4 September 2025	Ardi Nufianto	Terlawan II	Pengadilan Negeri	245.000.000	1.000.000.000	-
								60.301.598.364	103.362.904.226	30.035.000.000

bahan Pangaribuan*
Pangemanan*

15
15
15
15
-

15
15
15
15
-



Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan dan didukung oleh surat pernyataan tanggal 16 September 2025, 19 September 2025, 22 September 2022, dan 23 September 2022 bahwa masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak (i) tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri; atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan; atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial yang dapat memengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum dan dan rencana penggunaan dananya; atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit; atau (e) penundaan kewajiban pembayaran utang; atau (ii) tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat memengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum, dan rencana penggunaan dananya.

Adapun terhadap Perusahaan Anak (PNMVC) diketahui bahwa terdapat 6 (enam) perkara yang melibatkan PNMVC. Dimana perkara-perkara tersebut tidak membawa pengaruh negatif yang secara signifikan dapat mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha PNMVC, sebagaimana di bawah ini:

No	Wilayah	No Perkara	Dasar Gugatan	Tanggal Regis	Penggugat/ Pembanding /Pemohon Kasasi/ Pemohon PK	Kedudukan Perseroan	Tingkat Pemeriksaan
1.	WILAYAH 1 – Jakarta Selatan	596/Pdt.G/20 23/PN.Jkt.Sel.	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum	27 Juli 2023	Hj. Damayati Herujuno, dkk.	Turut Tergugat I	Tingkat Kasasi
2.	WILAYAH - Jakarta	579/Pdt.G/20 24/PN.Jkt.Pst tanggal	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum	18 Sept 2024	Rino Oestara	Tergugat	Tingkat Kasasi
3.	WILAYAH Bandung	589/Pdt.G/20 23/PN.BDG	Perbuatan Melawan Hukum	13 Desember 2023	Tjuk Wibi Pratikto, dkk	Tergugat III	Tingkat Kasasi
4.	WILAYAH – Kediri	51/Pdt.G/202 4/PN. Kdr	Pembatalan Pelaksanaan Lelang	03 Sept 2024	Diyah Prasetiati, ST	Tergugat I	Tingkat Kasasi
5.	WILAYAH 1 – Jakarta Pusat	204/Pdt.G/20 24/Jkt. Pusat	Perbuatan Melawan	09 April 2025	Andi Rizal Adrinsyah	Tergugat I	Tingkat Pengadilan Negeri
6.	WILAYAH – Kediri	46/Pdt.G/202 5/PN KDR	Perbuatan Melawan	11 Juli 2025	Diyah Prasetiati, ST	Tergugat I	Tingkat Pengadilan Negri
7.	WILAYAH - Tegal	32/Pdt.G/202 5/PN Tgl	Perbuatan Melawan Hukum	1 Agustus 2025	Wakhilin	Tergugat I	Tingkat Pengadilan Negri

B. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 (dua) Perusahaan Anak dengan kepemilikan di atas 50%, dengan keterangan sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status	Kontribusi pendapatan kepada Perseroan
1	PT PNM Investment Management	Jasa kepenasihatatan keuangan dan manajemen investasi	99,99%	1996	1999	Beroperasi	0,4%
2	PT PNM Venture Capital	Jasa pembiayaan Modal Ventura	99,99%	1999	2000	Beroperasi	1,3%

C. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. KEGIATAN USAHA

Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi termasuk tapi tidak terbatas pada usaha dengan prinsip syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Perseroan didirikan sebagai realisasi komitmen nyata Pemerintah untuk mengembangkan, memajukan dan memelihara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi ("UMKM") sebagai salah satu pilar penopang perekonomian Indonesia. Perseroan menjadi sebuah solusi strategis dalam pengembangan akses permodalan dan program peningkatan kapasitas bagi para pelaku UMKM. Perseroan memiliki tujuan untuk menjadi yang terdepan dalam proses melahirkan pelaku-pelaku UMKM yang tangguh, mandiri dan mampu menciptakan lapangan kerja baru. Secara strategis, Perseroan diarahkan untuk memberikan solusi finansial maupun non finansial bagi sektor UMKM.

Perseroan berpegang kepada prinsip-prinsip ekonomi pasar dalam memberikan solusi permodalan kepada pelaku UMKM dengan menerapkan studi kelayakan yang memadai dalam setiap solusi finansial yang diberikannya. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha, efektifitas operasional serta meningkatkan daya saing perusahaan. Sedangkan dalam hal pelayanan kepada para pemangku kepentingan, Perseroan menerapkan pendekatan solusi non konvensional yang berbeda dengan pelayanan yang diberikan oleh industri perbankan. Secara strategis, solusi non finansial yang diberikan Perseroan kepada para pelaku UMKM telah memberikan dampak positif kepada pelaku UMKM dalam mengelola aspek permodalan usaha mereka. Hal ini memberikan positioning yang unik bagi Perseroan dalam industri pembiayaan di Indonesia.

Kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan adalah jasa pembiayaan dan jasa manajemen. Perseroan juga melakukan pembiayaan Modal Ventura dan manajemen investasi melalui Perusahaan Anak. Perseroan dan Perusahaan Anak difokuskan kepada penyaluran dana untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Korporasi UMKM.

1.1 Perseroan

Pendapatan Perseroan merupakan komponen terbesar dari pendapatan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan, berkontribusi terhadap 98,42% (sembilan puluh delapan koma empat puluh dua persen) dari pendapatan Perseroan dan Anak Perusahaan secara kolektif. Perseroan bergerak dalam bidang jasa pembiayaan dan juga jasa manajemen untuk kreditur UMKM.

Perseroan secara umum mengelola beberapa layanan, yaitu dijabarkan sebagaimana berikut ini:

A. Jasa Pembiayaan

Perseroan menyediakan jasa pembiayaan secara langsung melalui ULaMM dan Mekaar dan secara tidak langsung melalui Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S), dan Koperasi (KPS/USP).

ULaMM

ULaMM adalah jasa pembiayaan yang berfokus ke industri UMKMK yang awalnya didirikan sebagai *pilot project* pada pertengahan tahun 2008. ULaMM memberikan pinjaman berkisar dari Rp20 juta sampai dengan Rp200 juta dalam skema konvensional dengan menggunakan jaminan berupa aset bergerak atau aset tetap seperti kendaraan, gedung, rumah dan tanah.

Selain memberikan jasa pembiayaan, ULaMM juga memberikan dukungan teknis bagi peminjam melalui divisi tersendiri yang memberikan jasa pengembangan kapasitas usaha. Jumlah pembiayaan Perseroan melalui ULaMM secara stabil meningkat sejak pertama dibentuk pada tahun 2008. Dana yang tersalurkan melalui ULaMM telah meningkat pesat, berawal dari sekitar Rp10 miliar, hingga kini lebih dari Rp32,15 triliun. Produk ULaMM telah menjadi kontributor utama dari meningkatnya kinerja Perseroan dalam beberapa tahun terakhir.

Jumlah persentase pinjaman untuk ULaMM yang termasuk dalam kolektibilitas 1 pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar 81,72% & 69,67%, serta tingkat NPL pembiayaan ULaMM adalah masing-masing sebesar 6,86% & 5,97%

Mekaar

Mekaar adalah jasa pembiayaan berfokus ke kelompok wanita produktif yang tidak memiliki modal untuk membuka atau mengembangkan usaha, yang didirikan sebagai *pilot project* pada akhir tahun 2015. Mekaar memberikan pinjaman yang besarnya berkisar antara Rp2 juta sampai dengan Rp15 juta dalam skema konvensional atau dengan skema syariah dengan jangka waktu pinjaman maksimal 24 (dua puluh empat) bulan. Pembiayaan Mekaar tidak menuntut agunan fisik, melainkan bersifat tanggung-renteng kelompok, yaitu dengan syarat kedisiplinan mengikuti proses persiapan dan pertemuan kelompok. Pertemuan kelompok wajib dilaksanakan setiap minggu maupun dua minggu dan pertemuan tersebut sekaligus merupakan tempat pembayaran angsuran mingguan.

Sejak pertama dibentuk pada tahun 2015, Perseroan melakukan penyaluran pembiayaan Mekaar dari yang sebesar Rp1,7 miliar pada tahun pertama didirikan hingga saat ini pada 30 Juni 2025 telah berhasil melakukan penyaluran pembiayaan dengan total Rp337 triliun, serta nilai NPL Mekaar yang sampai dengan 30 Juni 2025 yang terus terjaga di kisaran 1,89% (satu koma delapan puluh sembilan persen).

Untuk merespons pasar syariah, sejak akhir tahun 2018, mulai dibentuk pembiayaan Mekaar Syariah melalui konversi di beberapa cabang yang terletak di Aceh, Padang, dan Nusa Tenggara Barat. Per 30 Juni 2025, Mekaar Syariah telah memiliki 9.878.056 nasabah.

Proses pembiayaan dimulai dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh *Account Officer* ("AO") kepada calon nasabah. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman awal mengenai produk Mekaar, tata cara pembiayaan, serta tanggung jawab yang akan diemban oleh nasabah. Selanjutnya dilakukan Uji Kelayakan sebagai bagian dari proses *Customer Due Diligence* ("CDD"), di mana AO menilai kelayakan usaha dan kondisi calon nasabah. Setelah itu, dilakukan verifikasi oleh *Senior Account Officer* (SAO) atau Kepala Unit Mekaar (KUM) sebagai bentuk *Enhanced Due Diligence* ("EDD") untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data calon nasabah. Apabila hasil verifikasi memenuhi ketentuan, maka proses dilanjutkan ke tahap persiapan pembiayaan, yang mencakup penyampaian informasi rinci mengenai hak dan kewajiban nasabah serta persetujuan pembiayaan oleh pejabat yang berwenang. Setelah disetujui, dana pembiayaan kemudian disalurkan melalui proses pencairan pembiayaan, baik secara tunai maupun non-tunai sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah pencairan, nasabah wajib mengikuti Pertemuan Kelompok Mingguan ("PKM") sebagai wadah pembinaan, *monitoring*, dan transaksi angsuran secara rutin. Untuk memastikan pelaksanaan seluruh proses sesuai ketentuan, dilakukan *Surprise Visit* oleh pejabat terkait secara acak dan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Jasa Manajemen dan Kemitraan

Jasa Manajemen dan Kemitraan merupakan layanan Perseroan yang berfokus pada aktivitas pemberdayaan Kepada masyarakat khususnya pelaku Usaha Ultra Mikro, Mikro dan Kecil. Layanan ini diberikan melalui aktifitas edukasi, pelatihan, jasa konsultasi, jasa pendampingan, serta jasa-jasa lainnya yang berorientasi pada peningkatan taraf hidup penerima manfaat (masyarakat). Untuk memperluas dampak dan manfaat bagi penerima. Perseroan dapat bermitra dengan Pemerintah, BUMN, *Multi National Company*, Lembaga Nirlaba dan Lembaga Donor. Aktivitas tersebut menghasilkan benefit (manfaat) yang sejalan dengan visi serta misi Perseroan dan kepentingan mitra kerja sebagai stakeholder utama.

Keberhasilan perusahaan dalam menjalankan Jasa Manajemen dan Kemitraan ini berkontribusi bagi pertumbuhan perusahaan. Perseroan telah menyelenggarakan berbagai Program Pemberdayaan Masyarakat yang bermitra dengan berbagai mitra kerja seperti Unilever, PT ANTAM Tbk, Water.org, Bank Permata Syariah, PT Bumi Suksesindo, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Utama Karya (Persero), PT Mitra Energi Persada Tbk, Dewan Asuransi Indonesia, PT Unilever Indonesia Tbk dan Lainnya.

Program Pendampingan Kapasitas Usaha

Perseroan melaksanakan program Pengembangan Kapasitas Usaha ("PKU") melalui pembinaan dan pendampingan nasabah maupun calon nasabah. Tujuan pendampingan yang dilakukan PKU ialah untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan nasabah, meningkatkan literasi digital dan sosial nasabah, meningkatkan karakter/mental nasabah dan menjadikan nasabah naik kelas.

Berikut beberapa program pemberdayaan yang dilakukan Perseroan melalui PKU:

1. PKM Bermakna: PKM Bermakna adalah program edukasi dengan tema yang menarik pada kegiatan Pertemuan Kelompok Mekaar (PKM)
2. Pelatihan regular Membina dan Memberdaya (Mba Maya) yang diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi nasabah
3. Program klasterisasi yang dibentuk berdasarkan sector usaha unggul di masing-masing wilayah dengan sejumlah kelompok anggota
4. Kampung Madani: Konsep kampong binaan Perseroan berbasis lokasi/ wilayah/ daerah yang dihidupkan dengan berbagai aktivitas pemberdayaan di dalamnya
5. Webinar: Program pemberdayaan yang mengundang narasumber terpercaya dengan tema yang membahas isu-isu relevan terkait nasabah
6. PKU Akbar: Program pemberdayaan yang mengundang peserta secara massal dengan beragam kegiatan yang menarik edukatif
7. Pameran: Pameran yang diselenggarakan baik secara internal maupun kerjasama eksternal dengan memperkenalkan produk-produk nasabah
8. Pembelajaran Mandiri: Program pembelajaran secara digital yang dapat diakses nasabah untuk belajar secara mandiri dimanapun dan kapanpun
9. Studi Banding: Program apresiasi bagi nasabah-nasabah berprestasi. Kegiatan berupa belajar dan mengunjungi lokasi usaha yang dapat menjadi inspirasi usaha
10. *Reward* Nasabah: Program apresiasi reward ibadah atau studi banding bagi nasabah-nasabah berprestasi, rajin hadir perkumpulan dan membayar angsuran tepat waktu.

1.2 Perusahaan Anak

C. PNMIM

PNMIM telah berpengalaman sebagai manajer investasi dan penasihat keuangan untuk berbagai kelompok usaha dan institusi keuangan di Indonesia. PNMIM menawarkan rangkaian produk dan jasa investasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan kliennya. PNMIM telah mengelola 66 (enam puluh enam) reksa dana yang terdiri dari:

No	Keterangan
1.	Reksa Dana PNM Dana Tunai
2.	Reksa Dana PNM Puan
3.	Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Arafah
4.	Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah
5.	Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Faaza

No	Keterangan
6.	Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah 2
7.	Reksa Dana Pasar Uang PNM Dana Kas Platinum 2
8.	Reksa Dana Pasar Uang PNM Dana Maxima
9.	Reksadana Syariah PNM Sukuk Negara Syariah
10.	Reksa Dana PNM Dana Bertumbuh
11.	Reksa Dana PNM Sbn 90
12.	Reksa Dana PNM Amanah Syariah Kelas A
13.	Reksadana PNM Dana Sejahtera II
14.	Reksa Dana PNM Dana Surat Berharga Negara
15.	Reksa Dana PNM Dana Surat Berharga Negara II Kelas A
16.	Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap PNM Kaffah
17.	Reksa Dana Pendapatan Tetap PNM Dana Optima Kelas A
18.	Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap PNM Surat Berharga Syariah Negara
19.	Reksa Dana Pendapatan Tetap PNM Optima Bulanan
20.	Reksa Dana PNM Dana Surat Berharga Negara II Kelas D
21.	Reksa Dana PNM Amanah Syariah Kelas D
22.	Reksa Dana PNM Amanah Syariah Kelas B
23.	Reksa Dana PNM Dana Surat Berharga Negara II Kelas B
24.	Reksa Dana Pendapatan Tetap PNM Cinta Anak Bangsa Kelas Gold
25.	Reksa Dana Pendapatan Tetap PNM Cinta Anak Bangsa Kelas Diamond
26.	Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 41
27.	Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Terproteksi Investa 44
28.	REKSA DANA TERPROTEKSI PNM TERPROTEKSI INVESTA 48
29.	Reksa Dana Penyertaan Terbatas PNM Multisektoral III
30.	Reksa Dana Penyertaan Terbatas PNM Perikanan Nusantara
31.	RDPT PNM Jamkrindo Fund
32.	Reksa Dana Syariah Penyertaan Terbatas PNM Indah Karya
33.	Reksa Dana Penyertaan Terbatas PNM Multisektoral X
34.	Reksa Dana Penyertaan Terbatas PNM Adhi Guna Putera
35.	Reksa Dana Penyertaan Terbatas PNM Venture Capital
36.	RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XII
37.	RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XIII
38.	RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XIV
39.	REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS PNM VENTURE CAPITAL II
40.	RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XV
41.	RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XVI
42.	RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI XVII
43.	Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah
44.	PNM Saham Agresif
45.	Reksa Dana PNM Saham Unggulan
46.	Reksa Dana Indeks PNM Indeks Infobank15
47.	Reksa Dana PNM Syariah

Pada 30 Juni 2025, total *Asset Under Management* (AUM) yang dikelola PNM IM sebesar Rp10,17 triliun.

B. PNMVC

PNMVC merupakan Perusahaan Anak Perseroan yang bergerak dalam bidang usaha Modal Ventura untuk membiayai usaha skala kecil, menengah, melalui penyertaan modal, obligasi konversi dan pembiayaan bagi hasil.

2. STRATEGI USAHA

Kondisi yang dialami pelaku usaha, terutama skala mikro dan kecil, juga terpengaruhi oleh kinerja Perseroan secara umum dan kemampuan Perseroan untuk menyalurkan pembiayaan. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja usahanya, Perseroan menerapkan sejumlah strategi yang di antaranya dijabarkan sebagai berikut.

Aspek bisnis

- 1) Fokus pada pembiayaan ULaMM dengan plafon Rp200 juta ke bawah dan juga segmen usaha ultra mikro melalui PNM Mekaar untuk bisa meraih potensi pangsa pasar yang masih sedikit dijejaki oleh bank umum;
- 2) Bekerjasama dan bersinergi dengan BUMN lain dan lembaga-lembaga donor, mengembangkan program- program kemitraan serta melakukan aktivitas Pengembangan Kapasitas Usaha dan Pengembangan Kelompok;
- 3) Mendirikan dan mengoperasikan kantor cabang Mekaar dan ULaMM baru untuk memperluas jangkauan jaringan serta mengoptimalkan produktivitas jaringan kantor tersebut;
- 4) Selain mengupayakan diversifikasi pendanaan dengan melakukan pendanaan campuran pasar modal dan perbankan yang bertujuan untuk menurunkan *lending rate* ke nasabah. Diversifikasi sumber pendanaan diperlukan untuk menekan ketergantungan Perseroan terhadap pendanaan dari perbankan.
- 5) Melakukan riset pasar untuk mengetahui kebutuhan pelanggan sehingga dapat merespon dalam bentuk produk baru yang kompetitif dan memberikan tingkat keuntungan yang optimum bagi nasabah; dan
- 6) Meningkatkan sinergi bisnis antara Perseroan dan Perusahaan Anak.

Aspek operasional

- 1) Mengembangkan sistem TI baru sesuai dengan perkembangan bisnis Perseroan;
- 2) Menjalin sinergi dengan BUMN/Anak Usaha BUMN dalam penyediaan sistem dan infrastruktur digitalisasi *front end* pembiayaan Mekaar;
- 3) Melakukan peningkatan dan perbaikan berkelanjutan atas infrastruktur, organisasi dan proses bisnis (melalui sejak inisiasi sampai dengan *monitoring*); dan
- 4) Fokus pada pengembangan jaringan di luar Pulau Jawa dan daerah yang masih belum banyak mendapat akses ke layanan pembiayaan, serta mengoptimalkan unit yang sudah dimiliki sehingga dapat tumbuh dan bertahan menghadapi persaingan yang semakin ketat.

Aspek tanggung jawab sosial

Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan peran untuk sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Adapun program ini terbagi dua yakni:

- 1) Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (Program Pendanaan UMKM); dan
- 2) Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dimana Perseroan menyalurkan dana kepada korban bencana alam, sektor pendidikan dan pelatihan, kesehatan, pelestarian alam serta sarana ibadah.

Aspek sumber daya manusia

- 1) Melakukan rekrutmen yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan dengan menjalin kerja sama dengan mitra Perseroan (dan Perusahaan Anak) sebagai penyedia jasa alih daya/*outsourcing*;
- 2) Melakukan pemetaan bakat/talent mapping termasuk talenta perempuan dan talenta milenial; dan
- 3) Memberikan pelatihan kepada karyawan Perseroan secara rutin, baik secara tatap muka atau jarak jauh melalui *platform e-learning*.

3. KEUNGGULAN BERSAING

Perseroan memiliki beberapa keunggulan bersaing yang memperkuat kinerja Perseroan yaitu sebagai berikut:

Aspek bisnis

Peningkatan persaingan usaha pada industri pembiayaan kredit mikro berdampak kepada sensitivitas pelaku UMK terhadap tuntutan kualitas dan kecepatan layanan serta tingkat *lending rate*. Untuk itu, Perseroan menerapkan strategi yang berfokus pada hal-hal yang dapat meningkatkan daya saing Perseroan, yaitu:

- 1) jasa Pengembangan Kapasitas Usaha dan Pengembangan Kelompok sebagai komplementer pembiayaan; dan
- 2) Kualitas dan kecepatan layanan yang konsisten dan terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Aspek operasional

Dengan memadukan kekuatan sumber daya manusia dan TI yang dimiliki, Perseroan mampu menawarkan pelayanan unggulan yang modern dan penuh persaudaraan demi mendukung kemajuan para pelaku UMKM di Indonesia melalui:

- 1) Peningkatan dan perbaikan infrastruktur serta proses bisnis akan berpengaruh positif terhadap percepatan penyediaan produk dan penyaluran pembiayaan kepada nasabah; dan
- 2) Pengembangan sistem TI yang dilakukan Perseroan secara *in-house* memudahkan Perseroan dalam melakukan perbaikan sistem apabila terdapat perubahan proses usaha atau fokus bisnis karena tidak tergantung pada vendor.

Aspek tanggung jawab sosial

Nama baik Perseroan terkespos dan lebih dikenal masyarakat berkat program PKBL yang selain dapat menjadi kontribusi Perseroan secara sosial juga dapat memperluas potensi pangsa pasar Perseroan.

Aspek sumber daya manusia

Adanya pemenuhan SDM dan peningkatan kompetensi karyawan yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas karyawan Perseroan.

4. PEMASARAN

Dengan memanfaatkan jaringan kantor cabang dan kantor Unit Perseroan yang tersebar di seluruh Indonesia, Perseroan dapat menawarkan akses pembiayaan ke masyarakat rural yang cenderung lebih sulit untuk mengembangkan usaha mereka melalui pembiayaan. Saat ini, dengan jumlah jaringan yang dimiliki, Perseroan mampu melayani lebih dari 6.165 kecamatan seluruh Indonesia. Perseroan, ke depannya berencana untuk terus meningkatkan fokus terhadap pembiayaan mikro langsung melalui ULaMM dengan memperluas layanan jaringan ke area terpencil dan daerah-daerah lain yang belum/tidak mendaat akses ke industri pembiayaan mikro.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan hanya menawarkan dan mendistribusikan jasa dan produknya melalui cabang yang dimiliki oleh Perseroan dan tidak melakukan penawaran melalui cabang perusahaan lain.

Berikut penjabaran dari jumlah pembiayaan yang dikelola Perseroan dan Perusahaan Anak per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024:

Keterangan	30 Juni 2025	30 Juni 2024
Pembiayaan Mekaar	45.623.754	44.284.453
Pembiayaan ULaMM	3.232.459	3.659.804
Pembiayaan PNM VC	1.718.325	1.226.407
Pembiayaan LKMS	277	277
Total	50.574.815	49.170.942

Berikut penjabaran dari pendapatan bunga dan syariah Perseroan dan Perusahaan Anak masing-masing per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024:

Keterangan	30 Juni 2025	30 Juni 2024
Pendapatan dari pembiayaan Mekaar Syariah Murabahah	5.377.870	4.934.823
Pendapatan dari pembiayaan Mekaar Konvensional	2.003.460	1.966.920
Pendapatan dari pembiayaan ULaMM Syariah Murabahah	210.073	172.902
Pendapatan dari pembiayaan ULaMM Konvensional	281.558	352.897

Keterangan	30 Juni 2025	30 Juni 2024
Pendapatan pembiayaan Mikro Kecil Menengah	64	96
Pendapatan dari modal ventura	139.384	84.787
Total	8.012.411	7.512.426

5. PROSPEK USAHA

Ekonomi Indonesia pada semester I 2025 secara kumulatif tumbuh 4,99% (YoY) atau dibandingkan dengan semester I 2024, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pertumbuhan ini didorong oleh ekonomi pada triwulan II 2025 yang tumbuh 5,12% (YoY) setelah triwulan I 2025 yang tumbuh 4,87% (YoY). Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi kontributor pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi, sementara ekspor barang dan jasa menjadi pendorong utama dari sisi pengeluaran.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir 2025 diproyeksikan berada di kisaran 4,6% hingga 5,4%, dengan pertumbuhan pada kuartal kedua 2025 mencapai 5,12% (YoY). Proyeksi ini didorong oleh pemulihan konsumsi rumah tangga, peningkatan belanja pemerintah dan ekspor, serta stabilitas makro ekonomi yang terjaga, meskipun perlu terus diperkuat di sektor manufaktur dan konstruksi.

Selain itu dari cadangan devisa Indonesia di akhir Juni 2025 diangka yang cukup kuat untuk membiayai impor kebutuhan selama 6,4 bulan, tinggi diatas standar Internasional, hal ini tentu sejalan dengan meningkatnya kepercayaan investor asing yang masih tinggi.

Di segmen kredit UMKM semester 1 tahun 2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang melambat dan kualitas kredit yang menurun, ditandai dengan kenaikan rasio kredit macet (NPL) UMKM dan perlambatan penyaluran kredit terutama pada segmen usaha mikro dan menengah. Meskipun begitu, usaha kecil masih menunjukkan pertumbuhan positif. Pendorong perlambatan ini antara lain daya beli masyarakat yang lemah, ketidakpastian ekonomi, dan masih banyaknya UMKM yang bergerak di sektor informal. Bank cenderung lebih fokus menjaga kualitas pinjaman daripada memacu pertumbuhan.

6. PERSAINGAN USAHA

Pembiayaan kepada UMK pada saat ini menjadi bisnis yang berkembang pesat. Hal ini dipengaruhi oleh masih tingginya potensi pasar yang masih belum terlayani dan sektor UMK telah terbukti mampu bertahan dalam krisis.

Kondisi tersebut tidak asing bagi pesaing Perseroan, yang terefleksikan dari meningkatnya jumlah perusahaan yang mulai menjajaki sektor pembiayaan mikro. Maraknya *peer to peer lending* yang berbasis teknologi saat ini belum merupakan ancaman yang signifikan terhadap usaha Perseroan berhubung basis nasabah Perseroan masih banyak meliputi masyarakat *non-bankable* yang cenderung belum terekspos pada teknologi. Meski begitu, Perseroan sudah mengantisipasi perkembangan pengguna teknologi di Indonesia yang terus meningkat, terutama dipercepat oleh situasi pandemi yang sedang berlangsung. Untuk saat ini, Perseroan masih berfokus untuk mengembangkan jasa pendampingan usaha kecil yang menjadi salah satu keunggulan Perseroan dibandingkan pesaing lainnya. Namun, Perseroan berencana untuk mengembangkan platform digitalnya agar dapat memfasilitasi nasabah-nasabahnya yang mulai beralih ke metode pembiayaan secara *online*.

Pemain pasar yang dapat dikategorikan sebagai pesaing Perseroan antara lain adalah BPR/S dan *venture capital* yang bersaing dengan Perseroan secara langsung. Selain itu Perseroan juga bersaing secara generik dengan perbankan, di antaranya Unit BRI milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Mandiri Mikro milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Mega Syariah milik PT Bank Mega Tbk dan juga lembaga-lembaga keuangan mikro dan syariah yang tersebar di seluruh Indonesia.

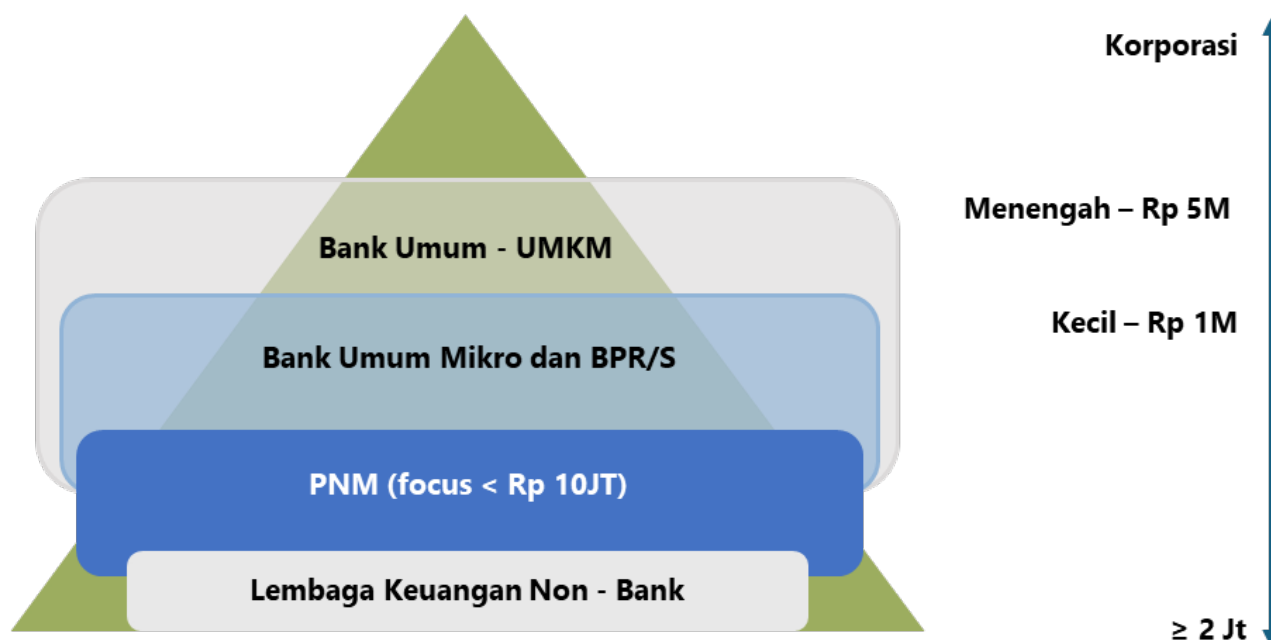
Dalam kurun waktu sekitar 17 (lima belas) tahun, Perseroan mampu membangun jaringan ULaMM yang saat ini terdiri dari 621 (enam ratus dua puluh satu) Unit/*Outlet* ULaMM dengan total pembiayaan yang dikelola saat ini sekitar Rp3,3 triliun dengan rata-rata produktifitas per unit sebesar Rp5,3 miliar di masing-masing ULaMM. Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia (SPI) OJK, pada Juni 2025, pangsa pasar produk ULaMM dalam industri pembiayaan usaha mikro adalah sebesar 0,26% (nol koma dua enam persen) dari total pasar. Perseroan berupaya melakukan pengembangan jaringan ULaMM untuk dapat menjangkau pasar yang belum terlayani dengan prioritas pada sektor mikro dengan tingkat *plafond* maksimal Rp300 juta dan berupaya untuk memanfaatkan pangsa pasar yang belum terlayani oleh pemain pasar lainnya.

Untuk kegiatan usaha Mekaar, Perseroan berhadapan dengan perusahaan-perusahaan swasta yang menawarkan jenis pembiayaan yang serupa. Dalam kurun waktu kurang dari 10 (sepuluh) tahun, Perseroan mampu membangun jaringan Mekaar yang saat ini terdiri dari 3.977 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) Kantor Mekaar dengan total pembiayaan yang dikelola saat ini sekitar Rp43,99 triliun. Perseroan berupaya melakukan pengembangan jaringan Mekaar untuk dapat menjangkau pasar yang belum terlayani dengan prioritas pada sektor mikro dengan tingkat *plafond* maksimal Rp15 juta dan berupaya untuk memanfaatkan pangsa pasar yang belum terlayani oleh pemain pasar lainnya.

Entitas	Jasa	Keterangan	NOA	Baki Debet	%
PNM	Keuangan	Mikro Kecil	13.469.766	43.989.695.786.471	62,91
BTPN SYARIAH	Keuangan	Mikro Kecil	3.800.000	10.170.000.000.000	14,54
AMARTHA	Keuangan	Mikro Kecil	3.319.693	5.390.199.230.000	7,71
MBK	Keuangan	Mikro Kecil	1.626.787	4.857.000.000.000	6,95
AMAAN	Keuangan	Mikro Kecil	500.000	2.200.000.000.000	3,15
KOMIDA	Keuangan	Mikro Kecil	888.250	2.170.041.459.041	3,10
BINA ARTHA VENTURA	Keuangan	Mikro Kecil	330.476	1.148.770.000.000	1,64

Posisi daya saing: Pesaing utama perusahaan adalah lembaga keuangan bank dan non-bank yang fokusnya adalah pembiayaan usaha mikro dan kecil, termasuk di dalamnya adalah BPR/S dan Lembaga Pembiayaan berbasis *group peer lending*.

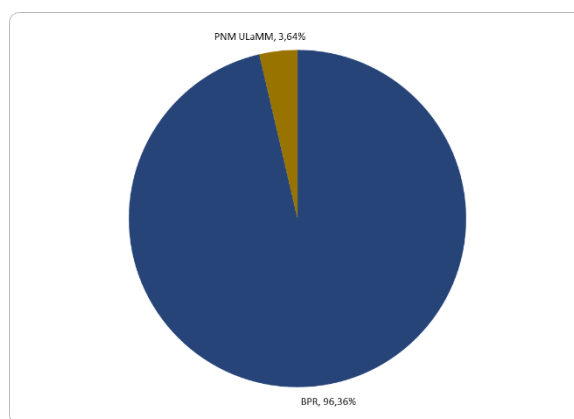
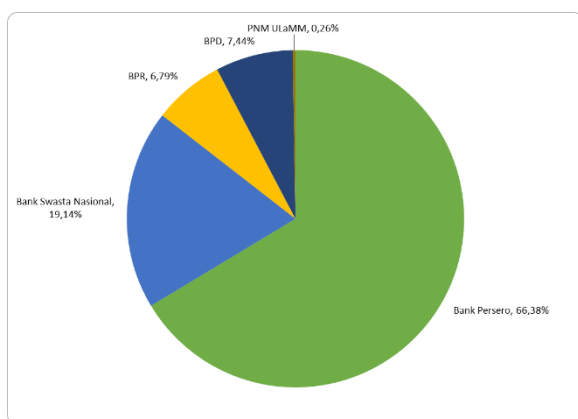
Posisi Produk Perseroan



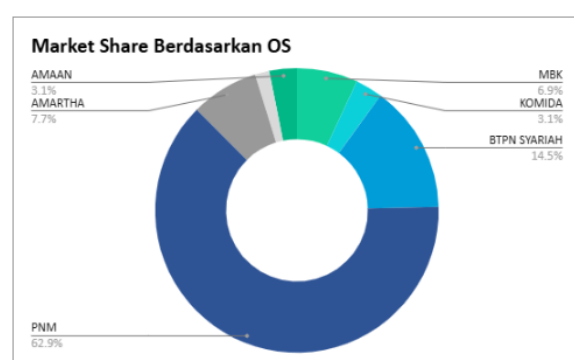
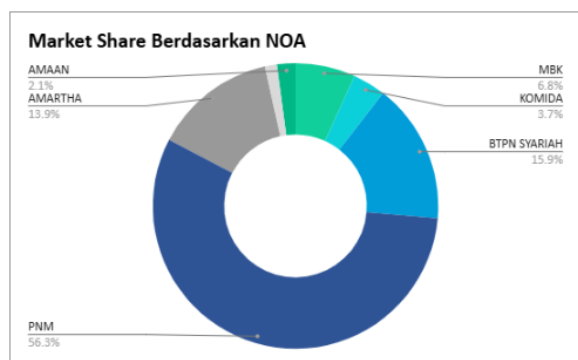
Pesaing utama perusahaan adalah lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang bergerak di bidang pembiayaan ultra mikro dan mikro. Selain memberikan pembiayaan terhadap pelaku UMK melalui ULaMM, saat ini melalui PNM Mekaar perusahaan juga menyalurkan pembiayaan ultra mikro dengan plafon mulai dari Rp2 juta sampai dengan Rp5 juta untuk Mekaar Madani 5 (MM 5), plafon Rp5,5 juta sampai dengan Rp7 juta untuk Mekaar Madani 7 (MM 7), plafon Rp7,5 juta sampai dengan Rp10 juta untuk Mekaar Madani 10 (MM10) dan plafon Rp10,5 juta-Rp15 juta untuk PNM Mekaar Madani 15 (MM15) yang umumnya berhadapan langsung dengan lembaga keuangan yang menawarkan produk sejenis.

Adapun pangsa pasar PNM ULaMM terhadap pesaing utama BPR adalah 3,64% (tiga koma enam puluh empat persen), sedangkan proporsi pembiayaan ULaMM di pasar mikro secara keseluruhan (Unit Mikro Bank Umum) yaitu 0,26% (nol koma dua puluh enam persen) dari total pembiayaan mikro kecil. Sedangkan proporsi pembiayaan Mekaar di pasar ultra mikro secara keseluruhan yaitu 62,9% (enam dua koma sembilan persen) dari total pembiayaan ultra mikro.

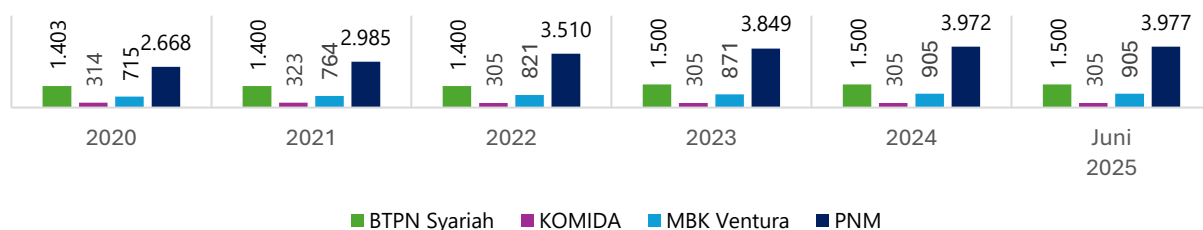
Pangsa Pasar ULaMM vs Semua Pembiayaan Mikro & Kecil	Pangsa Pasar PNM ULaMM terhadap BPR/S
--	---------------------------------------



Pangsa Pasar Nasabah PNM Mekaar Terhadap Kompetitor	Pangsa Pasar Outstanding PNM Mekaar terhadap Kompetitor
---	---



Jumlah Jaringan Terhadap Kompetitor



Sumber data: Laman Perseroan, Survey Perseroan, diolah

Pada Juni 2025, kompetitor yang memiliki jumlah jaringan layanan yang paling banyak adalah BTPN Syariah sebanyak 1.500 jaringan, diikuti oleh MBK Ventura 905 jaringan dan KOMIDA, 305 jaringan. Sementara itu, pada periode yang sama, PNM Mekaar memiliki jaringan sebanyak 3.977 yang tersebar di 36 provinsi.

7. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Berikut adalah HAKI berupa merek yang dimiliki oleh Perseroan pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan

No.	No. Pendaftaran	Tanggal Penerimaan Pendaftaran	Tanggal Berakhir Perlindungan	Rincian Kelas	Etiket Merek
1.	IDM000550171	10 Oktober 2024	10 Oktober 2034	35 (berdasarkan Nice Classification Edisi 10)	-
2.	IDM000550066	10 Oktober 2024	10 Oktober 2034	36 (berdasarkan Nice Classification Edisi 10)	-
3.	IDM000550171	10 Oktober 2024	10 Oktober 2034	35	PNM
4.	IDM000550066	10 Oktober 2024	10 Oktober 2034	36	PNM
5.	EC00202443415	30 Mei 2024	30 Mei 2074	-	Aplikasi Mekaar Digi
6.	EC00202443416	30 Mei 2024	30 Mei 2074	-	Database Mekaar Digi
7.	IDM000712339	9 Juli 2018	9 Juli 2028	9	Madani Microbanking System
8.	IDM000722083	8 Maret 2019	8 Maret 2029	35	Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) PNM
9.	IDM000703658	28 September 2018	28 September 2028	35	PNM Mekaar Syariah
10.	IDM000703623	28 September 2018	28 September 2028	36	PNM Mekaar Syariah
11.	IDM000703643	28 September 2018	28 September 2028	41	PNM Mekaar Syariah
12.	IDM000755042	6 April 2018	6 April 2028	36	PNM Mekaar
13.	IDM000708511	11 Mei 2018	11 Mei 2028	16	PNMagz
14.	IDM000708898	11 Mei 2018	11 Mei 2028	41	PNMagz
15.	EC00202228056	27 April 2022	27 April 2072	-	Aplikasi SISTERMONIKA
16.	EC00202228171	27 April 2022	20 April 2072	-	Database SISTERMONIKA
17.	IDM001006154	15 November 2021	15 November 2031	45	Madani Mart
18.	IDM001000355	15 November 2021	15 November 2031	42	Madani Mart
19.	IDM001000323	16 November 2021	16 November 2031	39	Madani Mart
20.	IDM001118643	15 November 2021	15 November 2031	35	Madani Mart
21.	EC002025109360	11 Agustus 2025	11 Agustus 2055	-	Lagu (Musik Dengan Teks)
22.	IDM000640231	28 Agustus 2025	28 Agustus 2035	36	UlaMM Syariah
23.	EC002025055290	26 Mei 2025	26 Mei 2055	-	Lagu (Musik Dengan Teks)

IX. PERPAJAKAN

A. PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang diterima atau diperoleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha; dan (ii) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

- Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ("**BUT**"); dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda ("**P3B**") bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi;
- Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*);
- Atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) atau *non-interest bearing debt securities* sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi;
- Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final tersebut tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari OJK dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan UU Cipta Kerja; dan
- Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Ketentuan tersebut di atas berlaku juga untuk Pendapatan Bagi Hasil yang diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2009 tanggal 3 Maret 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah yang menyatakan ketentuan mengenai penghasilan, biaya dan pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan usaha berbasis Syariah berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

B. PERPAJAKAN PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

CALON PEMBELI SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE INI.

X. PENJAMINAN EMISI SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang namanya tercantum dibawah ini telah menyetujui untuk menawarkan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*). Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan (Rp jutaan)				
		Seri A 370 Hari Kalender 5,50%	Seri B 3 Tahun 5,75%	Seri C 5 Tahun 6,00%	Total	%
1.	PT Bahana Sekuritas	160.000	20.000	20.000	200.000	19,61
2.	PT BRI Danareksa Sekuritas	160.000	30.000	30.000	220.000	21,56
3.	PT Indo Premier Sekuritas	160.000	20.000	20.000	200.000	19,61
4.	PT Mandiri Sekuritas	160.000	20.000	20.000	200.000	19,61
5.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	160.000	20.000	20.000	200.000	19,61
Jumlah		800.000	110.000	110.000	1.020.000	100,00

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang turut dalam Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum ("**Peraturan No. IX.A.7**"). Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini adalah PT Bahana Sekuritas.

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dalam Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini bukan merupakan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan Afiliasi dalam UUP2SK, kecuali PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Bahana Sekuritas yang mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia.

METODE PENENTUAN TINGKAT IMBAL HASIL

Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan Pendapatan Bagi Hasil ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar sukuk, *benchmark* terhadap sukuk Pemerintah, dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange).

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum	: RBP Law Firm The H Tower, lantai 19, suite E Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 20 Blok X-10 Jakarta 12940
No. STTD	: STTD.KH-428/PM.223/2021 tanggal 24 September 2021 atas nama Rudy Herawanto
Asosiasi	: Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (dahulu bernama Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal) ("HKHKS") No. 202005, berlaku sampai tanggal 31 Juli 2025 atas nama Rudy Herawanto
Surat Penunjukan	: KPBK-030/PNM-PPI/II/2025 tanggal 14 Februari 2025
Pedoman Kerja	: Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.03/HKHPM/XI/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal
Tugas Pokok	: Melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak yang berbadan hukum di Indonesia dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.
Notaris	: Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH Jl. Panglima Polim V/11 Jakarta 12160
No. STTD	: STTD.N-41/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 6 Maret 2023 atas nama Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito
Asosiasi	: Ikatan Notaris Indonesia ("INI") Wilayah DKI Jakarta No.205.5.041.221146
Surat Penunjukan	: SPU-001/PNM-PPI/II/25 tanggal 13 Februari 2025
Pedoman Kerja	: Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Tugas Pokok	: Membuat akta-akta perjanjian sehubungan dengan Penawaran Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, sesuai dengan UU Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Wali Amanat

PT Bank KB Indonesia Tbk.

Gedung KB Bank, lantai 8
Jl. MT. Haryono Kav.50-51
Jakarta 12770

- | | | |
|------------------|---|--|
| No. STTD | : | No. 20/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005 |
| Surat Penunjukan | : | SPU-008/PNM-PPI/IX/25 tanggal 9 September 2025 |
| Pedoman Kerja | : | Ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamentan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, Undang-Undang Pasar Modal, serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat |
| Tugas Pokok | : | Mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sesuai dengan syarat-syarat Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamentan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. |

Sesuai dengan Surat Pernyataan dari KB Bank nomor 22935/CMSF/IX/2025 tanggal 25 September 2025, Wali Amanat menyatakan antara lain tidak mempunyai hubungan kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah sukuk yang diwaliamentasi.

**Lembaga
Pemeringkat**

PT Pemeringkat Efek Indonesia

Equity Tower, Lantai 30
Sudirman Central Business District, Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

- | | | |
|---------------|---|--|
| Pedoman Kerja | : | POJK No.51/POJK.04/2015 tentang Perilaku Perusahaan Pemeringkat |
| Tugas Pokok | : | Melakukan pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan Pemeringkat Efek juga wajib menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dan mengeluarkan peringkat baru apabila terjadi perubahan peringkat dari proses kaji ulang. |

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan Afiliasi dalam UUP2SK.

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan dan Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange. Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange adalah PT Bank KB Indonesia Tbk. ("**KB Bank**") yang telah terdaftar di OJK dengan No. 21/STTD-WA/PM/2005 tanggal 26 Agustus 2005 sesuai dengan ketentuan UUP2SK.

KB Bank sebagai Wali Amanat dengan Surat Pernyataan nomor 22935/CMSF/IX/2025 tanggal 25 September 2025 menyatakan bahwa (i) tidak mempunyai hubungan kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang diwaliamanati; dan (ii) tidak mempunyai hubungan afiliasi satu sama lain dengan Perseroan.

Wali Amanat telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan nomor 22935/CMSF/IX/2025 tanggal 25 September 2025, sebagaimana diatur dalam POJK No.20/2020.

A. RIWAYAT SINGKAT

PT Bank KB Indonesia Tbk ("**KB Bank**") pada awalnya didirikan sebagai bank dengan badan hukum Koperasi pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat Bukopin), didirikan dengan Akta Pendirian Bank Umum Koperasi Indonesia tanggal 21 April 1970 yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Koperasi Tentang Pengesahan Koperasi Sebagai Badan Hukum No.013/Dirdjen/Kop/70 tanggal 10 Juli 1970 dan telah didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal Koperasi No. 8251 tanggal 10 Juli 1970.

Pada tahun 1993, KB Bank telah mengubah status badan hukumnya dari semula berbentuk koperasi menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Bank Bukopin, berdasarkan Akta Pendirian No. 126 tanggal 25 Februari 1993 yang diperbaiki dengan Akta Pembetulan No. 118 tanggal 28 Mei 1993, keduanya dibuat di hadapan, Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, berdasarkan mana Bank KB Indonesia memasukkan seluruh aset dan kewajiban yang tercatat dalam neraca bank sampai dengan tanggal 31 Desember 1992 sebagai setoran modal dari para pendiri Perseroan. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5332.HT.01.01.TH.93 tanggal 29 Juni 1993, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 542/A.PT/HKM/1993/PN.JAK.SEL tanggal 1 Juli 1993, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 10 Agustus 1993, Tambahan No. 3633.

Pada tanggal 10 Juli 2006, KB Bank melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dengan mencatatkan 5.568.852.493 Saham Kelas B pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang menjadi Bursa Efek) yang merupakan 99% dari seluruh jumlah modal ditempatkan dan disetor.

Anggaran dasar KB Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan Anggaran Dasar dinyatakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 41 tanggal 28 Mei 2015 dibuat di hadapan Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta yaitu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan POJK No.32/2014 dan POJK No.33/2014. Perubahan ini telah diterima oleh Menkumham Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03.0940815 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas No. AHU-3518222.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 12 Juni 2015. Perubahan terakhir dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 115 tanggal 26 Juni 2025 dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.

Per 31 Juli 2025, saham KB Bank dimiliki oleh Kookmin Bank Co. Ltd sebesar 66.88%, STIC Eugene Star Holding INC sebesar 16.98 % dan Pemegang saham lainnya dengan kepemilikan dibawah 5% sebesar 16.14%.

Dari waktu ke waktu, KB Bank terus memperbaiki dan menyempurnakan *business process* dan layanan kepada nasabah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan dengan melakukan berbagai pelatihan dan pendidikan. KB Bank juga terus meningkatkan dukungan teknologi informasi dalam rangka memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabahnya. Dalam operasionalnya, KB Bank juga selalu mengedepankan sistem pengelolaan risiko yang optimal, serta penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan benar.

Agar semakin memudahkan nasabah, Perseroan juga menjalin kerjasama dengan bank-bank dan lembaga lainnya, sehingga pemegang kartu KB Bank dapat melakukan berbagai aktivitas perbankan di hampir seluruh ATM bank apapun di Indonesia.

KB Bank juga memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT Bank KB Indonesia Syariah dan PT KB Indonesia Finance, dengan hasil usaha yang dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan PT Bank KB Indonesia Tbk. PT Bukopin KB Finance (d/h PT Indo Trans Buana Multi Finance) didirikan pada tanggal 11 Maret 1983, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan sewa guna usaha dan multifinance. Sedangkan Bank KB Syariah (d/h PT Bank Persyarikatan Indonesia), didirikan pada tanggal 11 September 1990 yang bergerak di bidang perbankan berbasis syariah.

Melalui struktur permodalan yang terus diperkokoh sejalan dengan perkembangan usahanya, penanganan pengendalian risiko dan pengawasan intern yang terus ditingkatkan, pengembangan produk dan jasa perbankan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar, pengembangan sumber daya manusia secara berkesinambungan, serta peningkatan mutu pelayanan sehingga memenuhi harapan nasabah, KB Bank siap meraih pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM WALI AMANAT

Struktur permodalan dan Susunan Pemegang Saham KB Bank untuk 31 Juli 2025 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Nilai Nominal Saham Kelas A Rp10.000 per saham Nilai Nominal Saham Kelas B Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar			
Saham Kelas A	21.337.978	213.379.780.000	0,01
Saham Kelas B	207.866.202.200	20.786.620.220.000	99,99
Jumlah Modal Dasar	207.887.540.178	21.000.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Kelas A	21.337.978	213.379.780.000	
1. Pemegang saham lainnya dengan kepemilikan dibawah 5%	21.337.978	213.379.780.000	0,01
Saham Kelas B	187.866.201.892	18.786.620.189.200	
1. Kookmin Bank Co., Ltd.	125.655.736.951	12.565.573.695.100	66,88
2. STIC Eugene Star Holding Inc.	31.900.000.000	3.190.000.000.000	16,98
3. Pemegang saham lainnya dengan kepemilikan dibawah 5%	30.310.464.941	3.031.046.494.100	16,14
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	187.887.539.870	18.788.753.987.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel:	20.000.000.308	2.000.000.030.800	-

C. SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Susunan terakhir anggota Direksi dan Komisaris termuat dalam Akta No. 111 tanggal 28 Mei 2025, dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, SH. Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Jerry Marmen
Wakil Komisaris Utama	:	Seng Hyup Shin
Komisaris Independen	:	Stephen Liestyo
Komisaris Independen	:	Tippy Joesoef
Komisaris Independen	:	Hae Wang Lee

Direksi

Direktur Utama	:	Kunardy Darma, Lie*
Wakil Direktur Utama	:	Robby Mondong
Direktur	:	Dodi Widjajanto
Direktur	:	Henry Sawali
Direktur	:	Jung Ho Han
Direktur	:	Jang Hyuk Im

**) Dengan ketentuan bahwa Tuan KUNARDY DARMA, LIE terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 27/POJK03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.*

D. KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha KB Bank mencakup 3 (tiga) besar layanan yaitu Kredit, Dana dan produk/layanan yang menghasilkan *Fee Based Income* (FBI). Kegiatan usaha Kredit terbagi atas Segmen Retail (bisnis Mikro, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan bisnis Konsumer) dan Segmen Komersial. Untuk kegiatan usaha Dana meliputi Segmen Retail dan Komersial. Produk/Layanan yang menghasilkan FBI dilakukan oleh unit bisnis *Retail*, Perbankan Internasional, *Treasury*, Kartu Kredit dan unit Layanan/Operasional. Semua kegiatan usaha KB Bank ini disiapkan dalam rangka untuk melayani kebutuhan nasabah dan dalam rangka pelaksanaan visi dan misi KB Bank.

Gambaran atas kegiatan usaha KB Bank tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kredit

1.1 Kredit Retail

KB Bank mengandalkan Kredit *Retail* sebagai penggerak dalam kegiatan usaha KB Bank yang terdiri dari kredit Mikro, kredit UKM dan Kredit Konsumer. Komposisi Kredit *Retail* ini terus mengalami pertumbuhan sebagai upaya penyeimbangan penyaluran kredit kepada debitur besar. Pola penyaluran berfokus pada bisnis unggulan, proses bisnis yang cepat dan perangkat kredit yang mumpuni.

Mikro

Kegiatan pembiayaan yang dilakukan dalam mengembangkan usaha mikro dilakukan berdasarkan pendekatan *Business to Business* ("B2B") dan *Business to Customer* ("B2C"). Kedua konsep pengembangan tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam menjual produk-produk mikro sesuai dengan kebutuhan nasabah di berbagai daerah. Pembiayaan B2B diberikan kepada Swamitra sebagai mitra KB Bank dalam mengelola usaha Simpan Pinjam, kepada BPR untuk pembiayaan PNS aktif di lingkungan Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota, dan kepada koperasi-koperasi besar sebagai mitra channeling kredit kepada pensiunan. Hal itu dilakukan agar KB Bank tetap dapat melayani nasabah yang tidak terjangkau oleh jaringan KB Bank dan untuk meningkatkan volume kredit secara lebih efektif dan efisien. Pembiayaan B2B dilakukan oleh KB Bank dengan memberikan kredit langsung kepada nasabah, seperti kredit Pemilikan Rumah Mikro, *Direct Loan* (Pinjaman Langsung) dan Kredit Pensiunan *Direct*.

UKM

KB Bank senantiasa meningkatkan kemudahan akses pelayanan perbankan bagi UKM guna pengembangan usaha mereka melalui Aliansi Strategis yang dimiliki KB Bank dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Koperasi, dan Swasta. Kegiatan Aliansi Strategis diharapkan mampu lebih mengoptimalkan hubungan antara UKM dengan KB Bank melalui perantara pihak ketiga, antara lain dengan melakukan pembiayaan *closed system* Inti Plasma atau pola *Cross Selling* atau *Value Chain* di sektor komoditas pangan maupun segmen bisnis unggulan lainnya mulai dari hulu hingga ke hilir, terutama pada kelapa sawit. KB Bank juga ikut serta sebagai bank pelaksana dalam program-program pemberdayaan UKM yang dicanangkan oleh Pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Surat Utang Pemerintah (SU-005), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) serta KKP-E Tebu Rakyat. Penyaluran Kredit UKM ini dibatasi untuk plafond kredit maksimal sebesar Rp30 Miliar dengan harapan untuk penciptaan data based dan penyebaran risiko kredit. Proses bisnis kredit UKM ini menggunakan SIKT (Sistem Informasi Kredit Terpadu) sebagai alat untuk menetapkan besaran risiko, alat analisa kredit dan penyimpanan *data base* proses kredit. Semua kantor cabang KB Bank fokus pada penyaluran kredit ini.

Konsumer

Kredit Konsumer untuk bisnis konsumer lebih ditekankan kepada pembiayaan dengan sumber pengembalian dari *fixed income* untuk pemenuhan kebutuhan nasabah seperti rumah, kendaraan ataupun untuk keperluan serba guna. Kegiatan bisnis konsumer ini difokuskan pada 3 produk yaitu Produk KPR (Kredit Pemilikan Rumah), KPM (Kredit Pemilikan Mobil) dan KSG (Kredit Serba Guna). Proses bisnis untuk kredit konsumer ini menggunakan sistem ban berjalan (*E flow*) sebagai jaminan percepatan dan kehandalan pelayanan atas permohonan kredit konsumer. Dalam kredit konsumer ini juga terdapat kegiatan yang berhubungan dengan bisnis Kartu Kredit sebagai upaya pelayanan untuk kemudahan transaksi di era globalisasi.

1.2 Kredit Komersial

Kredit Komersial bagi KB Bank berfungsi sebagai penyeimbang atas kredit *Retail*. Kredit Komersial difokuskan kepada debitur besar (*plafond* kredit di atas Rp30 miliar) yang terbukti aman dan mampu memberikan keuntungan bagi Perseroan. Kredit Komersial ini fokus pada kredit modal kerja dan investasi untuk sektor-sektor usaha tertentu yang telah ditentukan.

2. Dana

2.1 Retail

Seiring dengan perubahan struktur organisasi, maka segmen bisnis pendanaan UKM dan Konsumer digabung menjadi segmen bisnis *Retail*. Perubahan ini membawa dampak positif untuk KB Bank karena memberikan peluang lebih besar bagi tenaga *marketing funding*. Potensi dan penawaran produk *funding* tidak hanya diperoleh dari nasabah perorangan, tetapi juga dari nasabah perusahaan (badan usaha).

Target utama dari kegiatan usaha *funding Retail* adalah memperbesar jumlah nasabah dengan segmen *mass affluent* (menengah), menciptakan struktur dana dengan komposisi dana murah yang stabil, dan meningkatkan jumlah transaksi. Kegiatan bisnis *funding Retail* juga didukung oleh program-program pemasaran yang dikemas dalam sebuah perencanaan komunikasi pemasaran yang terpadu yang tidak hanya bertujuan penjualan produk namun juga berdampak positif untuk membangun citra perusahaan.

2.2 Komersial

Bisnis Dana Komersial diharapkan menjadi salah satu penopang peningkatan sumber dana masyarakat KB Bank. Bisnis dana komersial memiliki target market utama perusahaan-perusahaan BUMN dan Swasta nasional. Produk dan layanan yang dijual dikemas dalam sebuah layanan yang terintegrasi seperti cash management.

Fee Based Income (FBI)

Kegiatan FBI KB Bank bersumber dari aktivitas *public services, trade finance*, bank garansi, dan jasa keagenan dengan peningkatan layanan fasilitas *E-Banking, cash management, fee* kartu kredit, jasa kustodian, jasa manajemen pengelolaan & IT Swamitra dan *public utilities*. Seiring dengan semakin berkembangnya layanan perbankan, KB Bank juga mulai melayani penjualan produk-produk berbasis investasi dan *wealth management*. Untuk kedepannya, KB Bank berharap layanan produk ini juga bisa memberikan kontribusi positif untuk peningkatan *fee-based income* KB Bank.

Perijinan KB Bank untuk jasa/pelayanan Wali Amanat diperoleh dari Menteri Keuangan Republik Indonesia serta terdaftar di OJK No.21/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005 (26-08-2005) sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal.

KB Bank telah berhasil melaksanakan kepercayaan untuk bertindak sebagai Wali Amanat serta berbagai pelayanan lain seperti Agen Pemantau, Agen Jaminan dan Agen Pembayaran. Sejak 2006 sampai saat ini, KB Bank telah berperan aktif sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi dan MTN di pasar modal Indonesia. Per 31 Desember 2024, KB Bank telah mewaliamanati sekitar Rp.78 Triliun *outstanding* Obligasi, Sukuk dan *Medium Term Note* ("MTN").

E. PERIZINAN

1. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-078/DDK/II/3/1971 tanggal 16 Maret 1971 mengenai Izin Usaha Bank Umum Bank Bukopin.
2. Surat Menteri Keuangan No, S-1382/MK.17/1993 tanggal 28 Agustus 1993 perihal Perubahan bentuk hukum dan perubahan nama Bank Umum Koperasi Indonesia menjadi PT Bank Bukopin.
3. Akta Pendirian No. 126 tanggal 25 Februari 1993 dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-5332.HT.01.01.TH.93 tanggal 29 Juni 1993.
4. Surat Tanda Terdaftar dari OJK sebagai Wali Amanat PT Bank KB Bukopin Tbk No. 21/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005.
5. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (TDP) No. 09.03.1.64.28874 berlaku tanggal 8 Agustus 2017 berlaku sampai dengan 23 September 2022.
6. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Penunjukan PT Bank Bukopin menjadi Bank Devisa No. 29/135/KEP/DIR tanggal 2 Desember 1996.

F. PENGALAMAN KB BANK

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan di pasar modal, KB Bank berperan aktif antara lain sebagai Wali Amanat dan Agen Pemantau dalam untuk penerbitan Obligasi, Sukuk, dan MTN di beberapa perusahaan yang bergerak pada bidang-bidang sebagai berikut:

1. *Financial Institution*
2. *Property*
3. *Infrastruktur*

4. *Mining*
5. *Manufacture*
6. *Telecommunication*
7. *Media & Information*
8. *Farmasi*
9. *Gas*
10. *Food & Beverage*

G. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

1. Mewakili kepentingan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
2. Mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange telah dialokasikan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange;
3. Melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan dokumen lainnya yang berkaitan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange; dan
4. Memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

H. PENGGANTI WALI AMANAT

Berdasarkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:

1. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
3. pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat;
4. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
5. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
6. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau RUPsu dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
7. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
8. Atas permintaan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange;
9. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat;
10. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Peraturan OJK Nomor 19/POJK.04/2020;
11. Atas permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange setelah Wali Amanat mengajukan permintaan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan.

I. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting KB Bank per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 yang telah disusun dan disajikan oleh KB Bank dengan opini wajar dalam laporannya tanggal 28 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Robby Mondong, Jung Ho Han dan Jang Hyuk Im.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
ASET			
Kas	402.907	369.083	289.184
Giro pada Bank Indonesia	1.278.994	2.672.478	3.205.619
Giro pada bank lain			
Pihak berelasi	31.565	10.585	6.377
Pihak ketiga	1.987.285	386.552	336.504
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(300)	(300)	(300)
Giro pada bank lain - neto	2.018.550	396.837	342.581
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain			
Pihak ketiga	4.691.974	2.798.303	2.133.567
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	4.691.974	2.798.303	2.133.567
Surat-surat berharga			
Diperdagangkan/Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	7.328.227	7.467.153	5.322.930
Tersedia untuk dijual/Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	121.031	4.345.452	3.067.387
Dimiliki hingga jatuh tempo/Diukur pada biaya perolehan diamortisasi			
Pihak berelasi	105.000	105.000	
Pihak ketiga	10.317.069	9.849.506	
	17.871.327	21.767.111	17.536.249
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.725)	(280)	(109)
Surat-surat berharga - neto	17.869.602	21.766.831	17.536.140
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali - neto	-	-	2.572.152
Tagihan derivatif	218	12.054	3.040
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah			
Pihak berelasi	279.761	339.983	640.645
Pihak ketiga	49.056.934	47.187.503	48.777.970
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.922.747)	(2.992.197)	(3.582.834)
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah - neto	46.413.948	44.535.289	45.835.782
Tagihan akseptasi	648	84.279	132.577
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(10)	(1.200)	(1.613)
Tagihan akseptasi - neto	638	83.079	130.964
Penyertaan saham	15	15	15
Aset tetap dan aset hak guna	4.915.133	4.776.998	4.646.734
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(1.506.132)	(1.456.694)	(1.413.059)
Aset tetap dan aset hak guna - neto	3.409.001	3.320.304	3.233.675
Aset pajak tangguhan - neto	1.139.452	1.258.561	2.670.543
Aset tak berwujud	644.267	636.119	635.815
Dikurangi: Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	(372.791)	(365.312)	(350.230)
Aset tak berwujud - neto	271.476	270.807	285.585
Aset lain-lain - neto	6.133.037	5.591.657	6.068.453
JUMLAH ASET	83.629.812	83.075.298	84.307.300

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas segera	625.555	401.263	431.402
Simpanan dari nasabah Giro			
Pihak berelasi	7.701	3.203	9.094
Pihak ketiga	7.382.659	6.286.045	3.168.554
Tabungan			
Pihak berelasi	10.672	45.260	18.491
Pihak ketiga	6.539.634	6.870.242	6.854.693
Deposito berjangka			
Pihak berelasi	17.008	42.412	40.311
Pihak ketiga	32.943.122	33.345.996	34.698.000
Simpanan dari bank lain			
Pihak berelasi	1.744.944	2.710.649	7.699.413
Pihak ketiga	986.678	170.537	187.308
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - neto	3.111.780	3.739.878	219.631
Liabilitas derivatif	8.872	3.641	808
Liabilitas akseptasi	648	84.279	132.577
Pinjaman yang diterima			
Pihak berelasi	6.563.631	6.557.175	6.544.886
Pihak ketiga	8.097.480	7.363.469	5.159.606
Surat berharga yang diterbitkan	5.838.273	5.790.158	3.397.588
Utang pajak	66.740	60.903	64.635
Liabilitas lain-lain	1.316.191	1.638.402	1.570.140
JUMLAH LIABILITAS	75.261.588	75.113.512	70.197.137
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	19.000.000	19.000.000	19.000.000
Tambahan modal disetor	8.225.767	8.225.767	8.225.767
Surplus revaluasi aset	1.816.965	1.816.965	1.603.893
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan	2.621	(14.149)	7.563
Saldo laba	(20.651.862)	(21.041.182)	(14.700.914)
	8.393.491	7.987.401	14.136.309
Kepentingan non-pengendali	(25.267)	(25.615)	(26.146)
JUMLAH EKUITAS	8.368.224	7.961.786	14.110.163
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	83.629.812	83.075.298	84.307.300

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASI

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
Pendapatan bunga dan syariah				
Pendapatan bunga	2.398.343	2.404.637	4.931.273	4.374.694
Pendapatan syariah	278.929	261.088	522.826	486.942
Total pendapatan bunga dan syariah	2.677.272	2.665.725	5.454.099	4.861.636
Beban bunga dan syariah				
Beban bunga	(1.917.118)	(1.932.796)	(3.965.208)	(3.746.710)
Beban syariah	(187.036)	(162.764)	(336.166)	(306.044)
Total beban bunga dan syariah	(2.104.154)	(2.095.560)	(4.301.374)	(4.052.754)
Pendapatan bunga dan syariah - neto	573.118	570.165	1.152.725	808.882
Pendapatan operasional lainnya				
Provisi dan komisi lainnya	121.259	120.612	229.948	333.732
Keuntungan atas penjualan surat-surat berharga - neto	21.496	157	1.586	(8.899)
Keuntungan selisih kurs - neto	63.857	61.555	40.476	29.265
Lain-lain	67.101	55.707	78.036	102.429
Total pendapatan operasional lainnya	273.713	238.031	350.046	456.527
Pembalikan/(Beban) penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	8.426	(3.720.209)	(3.452.900)	(5.537.792)
Keuntungan (kerugian) transaksi mata uang asing - neto	(25.944)	(3.941)	6.180	5.235
Pemulihan (beban) estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi - bersih	(4.347)	2.117	5.385	1.999
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan - neto	11.541	(392.753)	(798.341)	(269.055)
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan	(36.956)	131.708	(23.246)	155.384
Beban operasional lainnya				
Umum dan administrasi	(435.241)	(449.381)	(1.119.658)	(1.371.594)
Gaji dan tunjangan karyawan	(367.209)	(371.928)	(824.226)	(809.976)
Premi program penjaminan pemerintah	(54.353)	(33.170)	(82.152)	(98.812)
Total beban operasional lainnya	(856.803)	(854.479)	(2.026.036)	(2.280.382)
RUGI OPERASIONAL	(57.252)	(4.029.361)	(4.786.187)	(6.659.202)
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL-NETO	563.213	11.259	(118.033)	(128.185)
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	505.961	(4.018.102)	(4.904.220)	(6.787.387)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				
Kini	-	-	(3.159)	-
Tangguhan	(116.293)	885.259	(1.421.241)	731.684
Manfaat (beban) pajak penghasilan - neto	(116.293)	885.259	(1.424.400)	731.684
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	389.668	(3.132.843)	(6.328.620)	(6.055.703)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba-rugi:				
Pengukuran kembali keuntungan (kerugian) atas program imbalan pasti	(208)	-	(14.252)	8.640
Perubahan surplus revaluasi aset	-	(645)	213.072	(1.756)
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan				

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
direklasifikasi ke laba rugi	208	-	3.135	(1.900)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi :				
Perubahan nilai wajar surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual dan Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	21.544	(35.705)	(27.836)	6.330
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(4.774)	7.855	6.124	(1.392)
Penghasilan komprehensif lain - neto	16.770	(28.495)	180.243	9.922
Total laba (rugi) komprehensif tahun berjalan	406.438	(3.161.338)	(6.148.377)	(6.045.781)
Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	389.320	(3.133.447)	(6.329.138)	(6.034.077)
Kepentingan non-pengendali	348	604	518	(21.626)
	389.668	(3.132.843)	(6.328.620)	(6.055.703)
Total penghasilan (rugi) komprehensif periode/ tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	406.090	(3.161.942)	(6.148.908)	(6.024.463)
Kepentingan non-pengendali	348	604	531	(21.318)
	406.438	(3.161.338)	(6.148.377)	(6.045.781)
LABA PER SAHAM Dasar/dilusaian (nilai penuh)	2	(17)	(34)	(61)

J. PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE PERSEROAN

Wali Amanat menyatakan telah melakukan uji tuntas sesuai dengan POJK No. 20/2020 berdasarkan surat pernyataan nomor 22935/CMSF/IX/2025 tanggal 25 September 2025 dan surat pernyataan nomor 22936/CMSF/IX/2025 tanggal 25 September 2025, meliputi:

a. Penelahaan terhadap Perseroan:

- Peninjauan lapangan (inspeksi) terhadap Perseroan;
- Jumlah dan Efek yang diterbitkan;
- Kemampuan keuangan sebelum penerbitan dan selama umur Efek bersifat utang;
- Risiko keuangan dan risiko-risiko lainnya yang mempunyai dampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
- Benturan kepentingan dan potensi benturan kepentingan antara Wali Amanat dan Perseroan;
- Hasil Pemeringkatan yang dilakukan oleh Perusahaan Pemeringkatan Efek;
- Hal-hal material lainnya yang memiliki dampak terhadap kemampuan keuangan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kewajiban Perseroan kepada pemegang Efek bersifat utang.

b. Penelahaan terhadap rancangan Kontrak Perwaliamanatan:

- Penelahaan kesesuaian Kontrak Perwaliamanatan dengan pedoman Kontrak Perwaliamanatan sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020;
- Penelahaan terhadap ketentuan-ketentuan yang dapat merugikan kepentingan pemegang Efek bersifat utang.

K. ALAMAT WALI AMANAT

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :

PT Bank KB Indonesia Tbk

Gedung KB Bank Lantai 8

Jl. MT. Haryono Kav. 50-51

Jakarta 12770, Indonesia

Telepon: (021) 7988266

Faksimili: (021) 7890625

Up.: *Capital Market Service & Financial Institution Department Head*

XIII. TATA CARA PEMESANAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran di KSEI. Dengan didaftarkan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tersebut di KSEI, maka atas Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange. Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya, Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil, memberikan suara dalam RUPSu, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange;
- d. Pendapatan Bagi Hasil dan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal Pendapatan Bagi Hasil maupun pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang ditetapkan Perseroan masing-masing dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange. Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil adalah Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang memiliki Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil;
- e. Hak untuk menghadiri RUPSu dilaksanakan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang disimpan di KSEI sehingga Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSu (H-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSu yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

1. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7

2. PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dilakukan dengan menggunakan FPPSu yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebagaimana tercantum pada Bab XII dalam Informasi Tambahan ini, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*. Setelah FPPSu diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPSu tersebut wajib disampaikan kembali, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, kepada Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPSu. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPSu dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPSu wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange berhak untuk menolak pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange apabila pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam FPPSu.

3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

4. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal **13 Oktober 2025** dan ditutup pada tanggal **14 Oktober 2025** mulai pukul 10.00 – 16.00 WIB setiap Hari Kerja.

5. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dengan mengajukan FPPSu selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB kepada para Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, sebagaimana dimuat pada Bab XIII dalam Informasi Tambahan ini, pada tempat di mana pemesanan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPSu.

6. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

Para Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPSu yang telah ditandatanganinya dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

7. PENJATAHAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

Penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang dipesan melebihi jumlah Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang ditawarkan, maka penjataan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjataan adalah **15 Oktober 2025**.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) formulir pemesanan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange wajib menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No.VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

8. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer, dengan ditujukan kepada Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange selambat-lambatnya pada tanggal **16 Oktober 2025** (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange

PT Bahana Sekuritas	Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Victoria No. Rekening : 860002080100 A/n : PT Bahana Sekuritas
PT BRI Danareksa Sekuritas	Bank Muamalat Cabang Sudirman No. Rekening : 3010070250 A/n : PT BRI Danareksa Sekuritas
PT Indo Premier Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang Sudirman Jakarta No. Rekening : 0701575830 A/n : PT Indo Premier Sekuritas
PT Mandiri Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang Arteri Pondok Indah Jakarta No. Rekening : 00971134003 A/n : PT Mandiri Sekuritas
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Bank Syariah Indonesia Cabang The Tower No. Rekening : 7777776007 A/n : PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Semua biaya atau provisi bank atau biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange selanjutnya wajib melakukan pembayaran kepada Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal **17 Oktober 2025**.

9. DISTRIBUSI SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange secara elektronik akan dilakukan pada tanggal **17 Oktober 2025**. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan KSEI. Selanjutnya, Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dari Rekening Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi dan Rekening Efek Penjamin Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange kepada Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, maka tanggung jawab pendistribusian Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange yang bersangkutan.

10. PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

- i. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:
 - 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - (i) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - (ii) bencana alam, kebakaran, pemogokan, perang, huru-hara atau adanya tindakan terorisme di Indonesia atau keadaan darurat atau bencana nasional yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - (iii) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
 - 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (i) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - (ii) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka (i);
 - (iii) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin (i) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - (iv) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- ii. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam butir i, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir i angka 1) poin (i), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam butir i angka 1) poin (i), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum;

- 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 3) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

11. TATA CARA PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal suatu pemesanan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, dan uang pembayaran pemesanan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange telah diterima oleh masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange. Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPSu. Dalam hal pencatatan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatan tidak terpenuhi, penawaran atas Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange batal demi hukum dan pembayaran pesanan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange wajib dikembalikan kepada para pemesan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kompensasi kerugian kepada para pemesan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sebesar maksimal ekuivalen dengan 1% (satu persen) diatas Pendapatan Bagi Hasil dari masing-masing seri Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange, maka Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange atau Perseroan tidak diwajibkan membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan kepada para pemesan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange.

XIV. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

Informasi Tambahan dan FPPSu dapat diperoleh mulai tanggal **13 Oktober 2025** sampai dengan **14 Oktober 2025** pada pukul 09.00 – 16.00 WIB, pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange dan/atau melalui *e-mail* sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE

PT Bahana Sekuritas

Graha CIMB Niaga, Lantai. 19
Jl. Jend. Sudirman No.58,
Jakarta 12190
Tel. (+62 21) 250 5081
Faks. (+62 21) 522 5869
E-mail: bs_ibcm@bahana.co.id
groupbsfixedincome@bahana.co.id
www.bahanasekuritas.id

PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II, Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210
Telp. (+62 21) 5091 4100
Faks. (+62 21) 3501 817
Email: ib-group1@bridanareksasekuritas.co.id
debtcapitalmarket@bridanareksasekuritas.co.id
www.bridanareksasekuritas.co.id

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp. (+62 21) 5088 7168
Faks. (+62 21) 5088 7167
Email: fixed.income@ipc.co.id
www.indopremier.com

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I, Lantai 24 dan 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54 - 55,
Jakarta 12190
Telp. (+62 21) 526 3445
Faks. (+62 21) 527 5701
Email: divisi-fi@mandirisek.co.id;
www.mandirisekuritas.co.id

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha, Lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190
Telp. (+62 21) 2924 9088
Faks. (+62 21) 2924 9150
Email: fit@trimegah.com

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM